

Shalat	5
Shalat-Shalat Wajib	6
Shalat-shalat Harian	7
Waktu Shalat Subuh	8
Waktu Shalat Dhuhur dan Ashar	9
Waktu Shalat Maghrib dan Shalat Isya	10
Hukum-hukum Waktu Shalat	11
Ketertiban Shalat	12
Shalat-shalat Sunnah atau Mustahab	13
Kiblat	14
Pakaian dalam Shalat	15
Syarat-syarat Pakaian Mushalli (Orang Yang Shalat)	16
1. Suci	17
Tempat dimana Mushalli Tidak Perlu Mensucikan Tubuh atau Pakaianya	18
2. Mubah	20
3. Bukan Bagian dari Bangkai	21
4. Bukan dari Bagian Hewan yang Diharamkan	22
5. Pakaian Laki-laki Tidak Boleh Terbuat dari Emas	23
6. Pakaian Laki-laki Tidak Boleh Terbuat dari Sutera Murni	24
Yang Mustahab dan Makruh pada Pakaian Mushalli	25
Syarat-syarat Tempat Shalat	26
1. Mubah	27
2. Tidak Bergerak	28
3. Tidak Berhenti di Tempat Terlarang	29
4. Tidak Boleh di Depan Makam Nabi saw dan Imam as	30
5. Tempat Sujud Harus Suci	31
6. Harus Ada Jarak antara Laki-laki dan Perempuan	32
7. Datar	33
Hukum-hukum Masjid	34
Adzan dan Iqamah	35
Kewajiban-kewajiban Shalat	37
1. Niat	38
2. Berdiri	39
3. Takbiratul Ihram	41
4. Bacaan	42
5. Ruku'	46
6. Sujud	48
Hal-hal yang sah untuk bersujud di atasnya	50
Sujud Wajib Al-Qur'an	52
7. Tasyahud	53
8. Mengucapkan Salam	54
9. Tertib	55
10. Muwalat	56
Qunut	57
Bacaan-bacaan Selepas Shalat (Ta'qibat)	58

Terjemahan Shalat	59
Hal-hal yang Membatalkan Shalat	61
Keraguan-keraguan Shalat	63
A) Keraguan pada shalat itu sendiri	64
B) Keraguan pada komponen atau bagian-bagian shalat	65
C) Keraguan dalam rakaat shalat	66
1. Keraguan yang membatalkan shalat	67
2. Keraguan yang tidak membatalkan shalat	68
Shalat Ihtiyat	69
Keraguan Yang Tidak Perlu Diperhatikan	70
1. Keraguan Pada Sesuatu yang Tempatnya Telah Berlalu	71
2. Keraguan Setelah Mengucapkan Salam Shalat	72
3. Keraguan Setelah Lewat Waktu Shalat	73
4. Keraguan Imam dan Makmum	74
5. Keraguan yang berlebihan	75
6. Keraguan Pada Shalat Sunnah	76
Sujud Sahwi	77
Kata-kata Yang Tidak Disengaja	78
Ucapan Salam yang Tidak Pada Tempatnya	79
Lupa Sujud atau Lupa Tasyahhud	80
Aturan Sujud Sahwi	81
Hukum-hukum Sujud Sahwi	82
Mengganti (qadha) sujud dan tasyahud yang lupa	83
Shalat Musafir (dalam Perjalanan)	84
Syarat pertama: jarak syar'i	85
Cara membuktikan jarak syar'i:	87
Syarat kedua: Niat Menempuh Jarak Syar'i	88
Hukum-hukum Ikut dalam Perjalanan	89
Syarat ketiga: Kesenambungan niat menempuh jarak syar'i	90
Syarat keempat: Tidak melintasi wathan atau tempat tinggal	91
Syarat kelima: Perjalanannya Diperbolehkan (bukan perjalanan haram)	92
Kebolehan Perjalanan bersifat kontinuitas	93
Pulang dari perjalanan maksiat	94
Perjalanan Untuk Berburu	95
Syarat Keenam: Memiliki Tempat Tetap	96
Syarat Ketujuh: Perjalanan Bukan Merupakan Pekerjaan atau Profesinya	97
Syarat kedelapan: Tiba di Batas Tarakhkhush	100
Hal-hal yang Memutus Perjalanan	102
1. Melintasi Wathan (tempat kelahiran)	103
Wathan Asli	104
Wathan Ittikhadzi	105
Beberapa Wathan dalam Satu Waktu	106
Ikut dalam Masalah Wathan	107
Berpaling dari Wathan	108
2. Niat Tinggal Selama Sepuluh Hari	109
Mengganti Niat Tinggal	111

Meninggalkan Tempat Tinggal	112
3. Tinggal Selama Sebulan Tanpa Niat Menetap	113
Hukum Shalat-shalat Nafilah dalam Perjalanan	114
Hukum Mengerjakan Shalat Sempurna di Tempat yang Kewajibannya Shalat Qashar	115
Hukum Menunaikan Shalat Qashar di Tempat yang Kewajibannya Shalat Sempurna	116
Berbagai Masalah	117
Shalat Qadha	118
Shalat Istijarah	120
Shalat Qadha untuk Orang Tua	121
Shalat-Shalat Ayat	122
Waktu Shalat Ayat	123
Tata Cara Shalat Ayat	124
Keraguan dalam Shalat Ayat	125
Shalat Idul Fitri dan Idul Qurban	126
Shalat Berjamaah	127
Sunnah Shalat Berjamaah	128
Hal-hal yang Diperbolehkan Shalat Berjamaah	129
Hal-hal yang Tidak Diperbolehkan Berjamaah	130
Syarat-syarat Imam Jamaah	131
Syarat-syarat Shalat Berjamaah	132
Kewajiban Makmum dari Sisi Mengikuti	133
Tugas Makmum ketika Ikut Shalat di Rakaat yang Berbeda-beda	135
Ikut Pada Rakaat Pertama	135
Bermakmum Saat Ruku'	136
Bermakmum Pada Rakaat Kedua	137
Bermakmum Pada Rakaat Ketiga atau Keempat	138
Mengubah Shalat Berjamaah Menjadi Shalat Furada	139
Hal-hal Mustahab dan Makruh dalam Shalat Berjamaah	140
Shalat Jumat	141
Syarat-syarat Shalat Jumat	142
Syarat-syarat Imam Jumat	143
Waktu Shalat Jumat	144
Tata Cara Shalat Jum'at	145
Kewajiban Imam Jumat	146
Kewajiban Peserta Shalat Jum'at	147
Beberapa Persoalan Shalat Jum'at	148
Ibadah Puasa	149
Syarat-syarat Wajib Puasa dan Keabsahannya	150
Kewajiban-kewajiban dalam Berpuasa	152
1. Niat	153
A. Niat Puasa Ramadhan	154
B. Niat puasa selain bulan Ramadhan	155
Kontinuitas dalam Niat	156
2. Menghindari Hal-hal yang Membatalkan Puasa	157
1. Makan dan Minum	158
2. Hubungan Seksual	159

3. Masturbasi (Memuaskan Seksual Sendiri)	160
4. Tetap dalam Kondisi Junub, Haid dan Nifas Sampai Adzan Subuh	161
5. Memasukkan Cairan ke Dalam Dubur	162
6. Muntah	163
7. Berbohong kepada Allah, Para Nabi dan Maksum as	164
8. Menyampaikan Debu Tebal ke Tenggorokan	165
9. Memasukkan Kepala ke Dalam Air	166
Beberapa Hukum Hal-hal yang Membatalkan Puasa	167
Hal-hal yang Makruh Bagi Orang yang Berpuasa	168
Kasus-kasus yang Wajib Qadha dan Kafarah Sengaja	169
Kafarah Berbuka Puasa dengan Sengaja	170
Hal-hal yang Hanya Wajib Qadha Puasa	172
Hukum-hukum Qadha Puasa	173
Kafarah Menunda	175
Hukum-hukum Puasa Qadha Ayah dan Ibu	176
Beberapa Hukum Puasa Musafir	177
Musafir yang Berpuasa Bertentangan dengan Kewajibannya	178
Mereka yang Tidak Wajib Berpuasa	179
Cara Menetapkan Awal Bulan	180
Jenis-jenis Puasa	181
Penutup: Adab-adab Puasa dan Adab-adab Bulan Suci Ramadhan	182
Itikaf	183
Syarat-syarat Itikaf	184
1. Akal	185
2. Niat	186
3. Puasa	187
4. Hadir di Satu Masjid	188
5. Setidaknya tiga hari berturut-turut	189
6. Terus Menerus Hadir di Masjid	190
7. Memiliki izin untuk Itikaf	191
Hal-hal yang Diharamkan, Qadha dan Kafarah Itikaf	192

Shalat

Shalat merupakan ibadah paling penting, yang apabila dilakukan dengan benar dan penuh perhatian akan membuat ruh dan hati manusia menjadi bersih dan bersinar. Dengannya manusia akan mampu melepas dan mengubah akhlak-akhlak yang tak terpuji dan menggantikannya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Sangat baiklah kiranya apabila seseorang senantiasa melakukan shalatnya pada awal waktu dengan kehadiran hati, jauh dari riya, senantiasa mengingat dan mengetahui setiap kalimat yang diucapkannya, dan menyadari bahwa ia sedang bercakap dengan Allah swt.

Shalat-Shalat Wajib

Masalah 1) Shalat-shalat wajib terdiri dari:

1. Shalat harian (yaumiyah);
2. Shalat Tawaf yang dilakukan setelah tawaf wajib Ka'bah;
3. Shalat ayat yang dilakukan pada saat gerhana matahari, gerhana bulan, gempa bumi, dan sejenisnya;
4. Shalat mayat, yang dikerjakan untuk seorang Muslim yang telah meninggal dunia;
5. Shalat qadha ayah dan menurut ihtiyat wajib juga untuk ibu, yang wajib bagi anak laki-laki tertua;
6. Shalat yang wajib dikerjakan karena perjanjian, nazar, sumpah, atau sewa.

* Pada dasarnya yang wajib adalah pelaksanaan nazar, perjanjian, sumpah, dan sewa, bukan karena shalat mustahab berubah menjadi shalat wajib.

Shalat-shalat Harian

Masalah 2) Shalat harian (yaumiyah) adalah salah satu kewajiban terpenting dari syariat Islam, bahkan merupakan ruku'n agama dan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun.

Masalah 3) Shalat-shalat wajib yaumiyah ini ada tujuh belas rakaat, yang terdiri dari:

Shalat Subuh (dua rakaat),

Shalat Dzuhur (empat rakaat),

Shalat Ashar (empat rakaat),

Shalat Maghrib (tiga rakaat),

Shalat Isya (empat rakaat).

Waktu Shalat Subuh

Masalah 4) Waktu shalat Subuh dimulai dari terbit fajar (Fajar Shadiq)* sampai terbit matahari.

* Fajar Shadiq adalah kebalikan dari fajar Kadzib dimana fajar Kadzib adalah cahaya yang muncul di langit beberapa saat sebelum fajar Shadiq dan alih-alih menyebar ke cakrawala, cahaya fajar ini justru memantul secara vertikal ke atas. Sementara fajar Shadiq adalah waktu ketika cahaya putih yang terhubung ke permukaan cakrawala naik dengan kecerahan rendah dan menyebar di cakrawala, dan seiring berjalannya waktu, intensitas cahayanya meningkat. Karena kelemahan Fajar Sadiq, maka menyaksikannya membutuhkan ufuk timur yang benar-benar terbuka dan gelap, dimana hal ini sangat sulit dilihat di dalam kota. Karena sulit untuk mendeteksi fajar ini secara akurat, maka hendaknya ihtiyat (berhati-hati) selama beberapa menit.

Masalah 5) Dalam realisasi terbitnya fajar (awal waktu shalat subuh), tidak ada perbedaan antara malam terang bulan dan malam tidak terang bulan, akan tetapi lebih baik bagi yang hendak shalat pada malam terang bulan untuk menunggu sampai fajar menyingsing dari terangnya cahaya bulan, baru kemudian melakukan shalat.

Waktu Shalat Dzuhur dan Ashar

Masalah 6) Waktu shalat Dzuhur adalah dari awal Dzuhur (matahari tergelincir)* sampai waktu yang tersisa hingga matahari terbenam hanya seukuran untuk shalat Ashar.

* Saat matahari terbit dari timur, bayangan benda-benda akan memanjang ke arah barat, dimana ketika matahari semakin tinggi maka bayangannya pun akan semakin pendek, hingga matahari berada di tengah langit; pada saat ini, jika matahari bersinar secara vertikal, maka bayangan akan menghilang, akan tetapi jika bersinar dengan sedikit miring maka bayangan pendek akan tetap berada di sisi utara atau selatan. Setelah matahari miring ke barat, bayang-bayang yang telah menghilang akan muncul di bagian timur, atau jika ada yang tersisa maka bayangan ini akan bertambah di bagian timur dimana inilah waktu shalat Dzuhur. Demikian juga, setengah jarak antara terbit dan terbenamnya matahari merupakan waktu Dzuhur syar'i.

Masalah 7) Waktu shalat Ashar dimulai dari awal Dzuhur setelah melewati waktu seukuran shalat Dzuhur, hingga matahari terbenam.

Masalah 8) Shalat Dzuhur dan Ashar masing-masing memiliki waktu khusus dan umum (gabungan); waktu khusus shalat Dzuhur adalah dari awal Dzuhur hingga waktu seukuran untuk shalat Dzuhur, dan waktu khusus shalat Ashar adalah ketika waktu yang tersisa hingga terbenamnya matahari hanya seukuran untuk melaksanakan shalat Ashar, dan selang waktu antara waktu khusus shalat Dzuhur dan waktu khusus shalat Ashar merupakan waktu gabungan shalat Dzuhur dan shalat Ashar.

Masalah 9) Jika mukallaf hingga waktu khusus shalat Ashar belum melaksanakan shalat Dzuhur, maka shalat Dzuhurnya menjadi qadha dan ia wajib melaksanakan shalat Ashar pada waktu itu.

Waktu Shalat Maghrib dan Shalat Isya

Masalah 10) Waktu shalat Maghrib dimulai sejak menghilangnya mega merah di langit sebelah timur (yang terlihat setelah matahari terbenam) hingga waktu yang tersisa hingga tengah malam hanya seukuran untuk shalat Isya.

Masalah 11) Waktu shalat Isya terhitung sejak lewatnya seukuran waktu melaksanakan shalat Maghrib dari awal Maghrib hingga tengah malam.

Masalah 12) Tengah malam (untuk shalat Maghrib dan Isya) adalah setengah waktu antara matahari terbenam hingga fajar shadiq.

Masalah 13) Shalat Maghrib dan Isya masing-masing memiliki waktu khusus dan umum (gabungan); waktu khusus shalat Maghrib adalah dari awal Maghrib sampai berlalunya waktu untuk melaksanakan tiga rakaat shalat Maghrib, sedangkan waktu khusus shalat Isya adalah bila masih ada cukup waktu untuk shalat Isya hingga tengah malam, dan jeda waktu antara waktu khusus shalat Maghrib dan waktu khusus shalat Isya adalah waktu umum (gabungan) shalat Maghrib dan shalat Isya.

Masalah 14) Jika mukallaf belum melaksanakan shalat Maghrib hingga tiba waktu khusus shalat Isya, maka ia wajib melaksanakan shalat Isya terlebih dahulu baru kemudian menunaikan shalat Maghrib.

Masalah 15) Jika seseorang tidak melaksanakan shalat Maghrib atau Isya hingga tengah malam karena maksiat (sengaja, penj) atau karena uzur, maka berdasarkan ihtiyat wajib (kehati-hatian wajib), ia harus melakukannya hingga sebelum adzan Subuh tanpa niat ada ataupun qadha (melainkan dengan niat ma fi dzimmah).

Hukum-hukum Waktu Shalat

Masalah 16) Sunnah bagi seseorang untuk menunaikan shalat di awal waktu, terdapat perintah yang kuat terkait masalah ini dalam aturan-aturan Islam, dan jika ia tidak bisa mengerjakan shalat di awal waktu, maka semakin dekat dengan awal waktu akan semakin baik, kecuali jika penundaannya dikarenakan sesuatu yang lebih baik, misalnya karena ingin menunaikannya secara berjamaah.

Masalah 17) Untuk menentukan waktu shalat lima waktu (bahkan di daerah yang dekat dengan kutub), tetap harus memperhatikan dan berdasarkan ufuk tempat tinggalnya.

Masalah 18) Untuk melaksanakan shalat, mukallaf harus yakin atau merasa mantap (itmi'nan) bahwa waktunya telah masuk, atau dua orang adil mengumumkan bahwa waktunya telah masuk, atau seorang muazin yang terpercaya dan tepat waktu telah mengumandangkan adzan.

Masalah 19) Jika seseorang yakin bahwa waktu shalat telah masuk kemudian melakukan shalat, dan di pertengahan shalat ia ragu apakah waktunya telah masuk ataukah belum, maka shalatnya batal, tetapi jika di pertengahan shalat ia yakin waktunya sudah masuk lalu ragu apakah bagian dari shalat yang telah dikerjakannya sudah masuk waktunya ataukah belum, maka shalatnya dianggap sah.

Masalah 20) Jika mukallaf merasa mantap (itmi'nan) tentang masuknya waktu syar'i melalui pengumuman yang disampaikan oleh media massa dan sejenisnya, maka ia boleh mengerjakan shalat.

Masalah 21) Ketika mukallaf telah yakin bahwa waktu shalat telah tiba dengan dimulainya adzan, maka ia boleh menunaikan ibadah shalat tanpa harus menunggu adzan berakhir.*

* Tentunya seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terkait shalat Subuh, untuk menjaga ihtiyat (kehati-hatian) harus dilakukan sekitar sepuluh menit setelah dimulainya adzan.

Masalah 22) Jika penagih hutang meminta piutangnya pada waktu shalat, dan seseorang memiliki kemampuan untuk membayarnya, maka ia harus membayar hutangnya terlebih dahulu kemudian menunaikan shalat, demikian juga ketika ada tugas penting lainnya yang mendesak. Tentu saja, jika waktu shalatnya sempit, maka ia harus menunaikan shalat terlebih dahulu.

Masalah 23) Jika waktu shalat sangat sempit sehingga ketika melakukan sebagian dari hal-hal yang sunnah dalam shalat akan menyebabkan sebagian shalat dilakukan di luar waktu, maka hal-hal yang sunnah tersebut tidak boleh dikerjakan; misalnya, jika dengan membaca Qunut, sebagian dari shalat dikerjakan di luar waktu, maka tidak boleh membaca Qunut.

Masalah 24) Seseorang yang mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan shalat satu rakaat, hendaknya shalat tersebut dilakukan dengan niat shalat ada, tetapi ia tidak boleh sengaja menunda shalatnya sampai waktu itu.

Masalah 25) Jika waktu hingga matahari terbenam cukup untuk melakukan lima rekaat shalat, maka shalat Dzuhur dan Ashar harus dilakukan, namun jika waktunya kurang dari itu, maka hanya shalat Ashar yang dilakukan dan shalat Dzuhurnya menjadi qadha; demikian juga jika waktu hingga tengah malam cukup untuk melakukan lima rekaat shalat, maka shalat Maghrib dan juga shalat Isya harus dilakukan; namun jika waktunya kurang dari itu maka harus melakukan shalat Isya terlebih dahulu, setelah itu baru shalat Maghrib, dan berdasarkan Ihtiyat wajib, tidak melakukannya dengan niat ada maupun qadha, tetapi dengan niat ma fi dzimmah.

Masalah 26) Jika hingga matahari terbenam, seorang musafir memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tiga rekaat shalat, maka ia harus melakukan shalat Dzuhur dan Ashar, dan jika ia memiliki sedikit waktu, maka hanya shalat Ashar saja dan shalat Dzuhurnya dilakukan dengan niat qadha, demikian juga jika sampai tengah malam ia memiliki waktu yang cukup untuk melakukan shalat empat rakaat, maka ia harus menunaikan shalat Maghrib dan Isya, dan jika waktunya kurang dari itu, maka ia harus menunaikan shalat Isya terlebih dahulu baru kemudian berdasarkan Ihtiyat Wajib menunaikan shalat Maghrib tanpa niat ada dan qadha (melainkan dengan niat ma fi dzimmah) dan jika setelah menunaikan shalat Isya ternyata masih ada waktu untuk satu rakaat atau lebih yang tersisa hingga tengah malam, maka hendaknya segera menunaikan shalat Maghrib dengan niat ada.

Ketertiban Shalat

Masalah 27) Shalat Ashar harus dilakukan setelah shalat Dzuhur dan shalat Isya setelah shalat Maghrib, dan jika sengaja menunaikannya tanpa urutan ini maka shalatnya tidak sah.

Masalah 28) Jika karena kesalahan atau kelalaian, seseorang menunaikan shalat Ashar sebelum shalat Dzuhur, atau shalat Isya sebelum shalat Maghrib, dan ia menyadarinya setelah shalat selesai, maka shalatnya sah.

Masalah 29) Jika seseorang memulai shalat Ashar dengan menyangka telah menunaikan shalat Dzuhur, lalu di pertengahan shalat menyadari bahwa ia belum shalat Dzuhur, jika ia berada pada waktu gabungan shalat Dzuhur dan Ashar, maka hendaknya ia segera mengubah niatnya ke shalat Dzuhur dan menyelesaikannya, setelah itu baru melaksanakan shalat Ashar; dan jika ia berada pada waktu khusus shalat Dzuhur, maka berdasarkan ihtiyat wajib, ia harus mengembalikan niatnya ke shalat Dzuhur lalu menyelesaikannya, tetapi kemudian ia juga harus menunaikan kedua shalat (Dzuhur dan Ashar) secara berurutan.

Masalah 30) Jika seseorang mengira telah menunaikan shalat Maghrib sehingga ia melakukan shalat Isya, dan sesuai shalat ia menyadari telah melakukan kesalahan, jika itu berada di waktu gabungan shalat Maghrib dan Isya dan belum menunaikan rakaat keempat, maka ia harus mengubah niatnya ke shalat Maghrib, menyelesaikan shalatnya, baru kemudian melakukan shalat Isya, tetapi jika ia telah melakukan ruku' rakaat keempat, maka berdasarkan ihtiyat ia harus menyelesaikan shalatnya, setelah itu melakukan shalat Maghrib dan Isya secara berurutan. Demikian juga, jika berada pada waktu khusus shalat Maghrib dan ia belum memasuki ruku' rakaat keempat, maka ihtiyat wajib hendaknya mengubah niat ke shalat Maghrib dan menyelesaikannya, baru kemudian melakukan kedua shalat secara berurutan.

Masalah 31) Jika seseorang melakukan shalat dengan niat shalat Dzuhur kemudian di pertengahannya teringat bahwa ia telah menunaikan shalat Dzuhur, maka ia tidak bisa mengubah niatnya ke shalat Ashar, melainkan harus meninggalkannya lalu melakukan shalat Ashar. Sama halnya jika ia mengerjakan shalat Maghrib dan di pertengahan shalat menyadari bahwa ia telah melakukan shalat Maghrib.

Shalat-shalat Sunnah atau Mustahab

Masalah 32) Ada banyak shalat mustahab yang dianjurkan, di antaranya adalah shalat nafilah harian (sepanjang siang-malam), terutama shalat malam yang sangat dianjurkan.

Masalah 33) Shalat nafilah harian adalah shalat-shalat yang sunnah dilakukan di sepanjang siang dan malam. Ini merupakan shalat yang sangat penting untuk dilakukan dan disebutkan bahwa banyak pahala dan imbalan yang telah disediakan untuk itu.

Di antara shalat-shalat mustahab adalah: shalat malam, yang dilakukan mulai dari tengah malam dan setelahnya, memiliki keutamaan khusus dan unik di antara semua shalat sunnah. Shalat ini memiliki banyak khasiat spiritual dan sudah sepantasnya umat Islam memberikan perhatiannya terhadap masalah ini.

Masalah 34) Yang termasuk shalat-shalat sunnah/mustahab harian adalah:

1. Nafilah Dzuhur: dilakukan sebelum shalat Dzuhur sebanyak delapan rakaat (empat shalat dengan dua rakaat pada setiap shalatnya);
2. Nafilah Ashar: dilakukan sebelum shalat Ashar sebanyak delapan rakaat (empat shalat dengan dua rakaat pada setiap shalatnya);
3. Nafilah Maghrib: dilakukan setelah shalat Maghrib sebanyak empat rakaat (dua shalat dengan masing-masing dua rakaat);
4. Nafilah Isya: dilakukan setelah shalat Isya sebanyak dua rakaat (dengan cara duduk);*

* Karena dua rakaat shalat nafilah Isya dengan duduk dihitung sebagai satu rakaat, maka jumlah keseluruhan shalat nafilah harian adalah tiga puluh empat rakaat (dua kali lipat jumlah rakaat shalat wajib).

5. Nafilah Subuh, dua rakaat sebelum shalat Subuh;

6. Nafilah Malam (shalat tahajjud), sebelas rakaat dari tengah malam hingga adzan Subuh; (lebih utama mengerjakannya di sepertiga malam terakhir, dan semakin dekat dengan fajar maka semakin besar keutamaannya).

Masalah 35) Nafilah Dzuhur dan Ashar pada hari Jumat berjumlah dua puluh rakaat; yaitu ada penambahan empat rakaat pada nafilah shalat Dzuhur dan Ashar, keseluruhan 20 rakaat ini lebih utama dikerjakan sebelum tergelincir matahari, namun tidak masalah jika dilakukan setelah tergelincir hingga terbenam matahari.

Masalah 36) Jika nafilah shalat Dzuhur dan Ashar masih berada pada waktu nafilah*, tetapi dilakukan setelah shalat Dzuhur dan Ashar, maka secara ihtiyat wajib, harus dikerjakan tanpa niat ada atau qadha (melainkan dengan niat ma fi dzimmah).

* Waktu nafilah shalat Dzuhur adalah dari awal Dzuhur sampai ketika bayangan tiang yang ditemukan setelah Dhuhur berukuran dua per tujuhnya. Misalnya, jika panjang tiang adalah tujuh jengkal, maka bila ukuran bayangan yang ditemukan pada siang hari telah mencapai dua jengkal, maka itu merupakan akhir waktu nafilah Dzuhur. Sedangkan waktu nafilah Ashar adalah hingga ketika bayangan tiang yang dijumpai pada siang hari mencapai empat per tujuh bagiannya.

Masalah 37) Tata cara shalat malam adalah seperti berikut: pertama melakukan shalat sebanyak empat shalat dimana masing-masingnya dua rakaat dengan niat “shalat malam”, dikerjakan sama seperti shalat Subuh, setelah itu melakukan dua rakaat dengan niat “shalat Syafa” dilanjutkan dengan melakukan satu rakaat dengan niat “shalat witr” dimana dalam doa qunutnya mustahab untuk memohon pengampunan dan doa bagi orang-orang beriman dan memohon kepada Allah untuk mengabulkan segala hajat, sebagaimana disebutkan dalam buku-buku doa.

Masalah 38) Seorang musafir atau kaum muda yang merasa kesulitan untuk melaksanakan shalat malam pada waktunya, atau seseorang yang memiliki uzur seperti sudah tua atau sakit, dapat melaksanakan shalat malam sebelum tengah malam.

Masalah 39) Tidak wajib membaca surah dalam shalat nafilah, melainkan cukup membaca surah al-Fatihah di setiap rakaat, kendati disarankan dan mustahab untuk membaca surah.

Masalah 40) Shalat-shalat nafilah dilaksanakan per dua rakaat (kecuali shalat Witr yang hanya satu rakaat) dan semuanya bisa dikerjakan sambil duduk, meskipun lebih baik dan lebih utama jika dilakukan dengan berdiri, dan jika dilakukan dengan cara duduk, maka disunnahkan setiap dua rakaatnya dihitung satu rakaat, kecuali shalat wutairah (shalat nafilah Isya) yang secara ihtiyat dilakukan dengan duduk dan bukan dengan berdiri.

Kiblat

Masalah 41) Mukallaf wajib menunaikan shalatnya menghadap ke arah Ka'bah, atau disebut "kiblat". Tentu saja, bagi mereka yang jauh dan tidak mungkin berhadapan langsung dengan yang sebenarnya, maka sekedar bisa dikatakan bahwa mereka menunaikan shalat menghadap ke arah kiblat, telah dianggap mencukupi.

Masalah 42) Shalat-shalat sunnah dapat dikerjakan dalam keadaan berjalan atau saat berkendara, dan dalam hal ini tidak perlu menghadap ke arah kiblat.

Masalah 43) Shalat ihtiyath, sujud, dan tasyahhud lupa harus dilakukan dengan menghadap kiblat, dan untuk sujud sahwi ihtiyath juga mustahab untuk menghadap ke arah kiblat.

Masalah 44) Orang yang melakukan shalat harus yakin dan atau merasa mantap (ithmi'nan) tentang arah kiblat, baik melalui penunjuk kiblat yang benar dan sah, melalui pancaran matahari* dan bintang (jika ia mengetahui penggunaannya) atau melalui cara lain, dan jika tidak yakin, maka ia harus mengerjakan shalatnya menghadap ke arah mana pun yang menurut dugaannya paling kuat; seperti dugaan yang didapat dari letak dan keberadaan mimbar masjid.

* Dikatakan bahwa pada tanggal 7 Khurdad dan 25 Tir pada saat Dhuhur ufuk Mekkah, matahari memancar secara vertikal tepat di atas Ka'bah sebagaimana sebuah tiang atau paku yang kita tancapkan tegak lurus di permukaan tanah, arah yang ditunjukkan oleh bayangan tiang pada waktu Dzuhur ufuk Mekkah ini merupakan arah yang berlawanan dengan arah kiblat (yaitu arah kiblat berada di sepanjang bayangan pada sisi tiang yang tidak ada bayangan). Jika ini bisa memberi rasa mantap (ithmi'nan) tentang arah kiblat, maka diperbolehkan untuk bertindak sesuai dengannya.

Masalah 45) Seseorang yang sama sekali tidak dapat menemukan arah kiblat dan juga tidak memiliki dugaan kuat ke suatu arah, maka berdasarkan ihtiyath wajib, ia harus shalat dengan menghadap ke empat arah, dan jika ia tidak memiliki waktu untuk melakukan empat shalat, maka ia harus melakukan shalat sebanyak waktu yang ia miliki.

Masalah 46) Jika seseorang membuat kesalahan tentang arah kiblat meskipun telah menyelidikinya, namun penyimpangan dari arah kiblat tidak sampai ke kanan atau kiri kiblat (sekitar 90 derajat), maka shalatnya sah dan jika ia menyadari kesalahan ini di pertengahan shalat, maka ia harus melanjutkan sisa shalatnya dengan menghadap ke arah kiblat dan tidak masalah apakah ada cukup waktu atau tidak.

Masalah 47) Seseorang yang tidak yakin dengan arah kiblat, maka pada sisa pekerjaan yang harus dilakukan dengan menghadap kiblat, seperti menyembelih hewan, dan lain-lain, harus ia lakukan sesuai dengan asumsi dan dugaannya, dan jika ia tidak memiliki dugaan tentang arah dan segala arah adalah sama baginya, maka ke arah manapun melakukannya, adalah benar dan sah.

Pakaian dalam Shalat

Masalah 48) Pada shalat wajib, dan juga seperti shalat ihtiyath, saat meng-qadha bagian-bagian yang lupa, dan ihtiyat wajib pada dua sujud sahwi, tubuh harus dalam keadaan tertutup.

Masalah 49) Kewajiban berpakaian dalam shalat tidak hanya berlaku saat ada non-mahram di tempat shalat, bahkan jika tidak ada seorang pun yang hadir di tempat tersebut, berpakaian merupakan syarat sahnya shalat.

Masalah 50) Seorang laki-laki harus menutupi dua auratnya saat shalat, meskipun tidak ada orang yang melihatnya, dan lebih baik menutupi dari pusar sampai lutut.

Masalah 51) Seorang perempuan harus menutupi seluruh tubuh dan rambutnya selama shalat, kecuali wajah sejauh yang wajib dibasuh dalam wudhu, tangan hingga pergelangan tangan, dan kaki hingga mata kaki. Tentu saja, jika ada non-mahram, maka kaki harus ditutup sampai mata kaki.

Masalah 52) Dagu adalah bagian dari wajah sehingga tidak wajib bagi seorang perempuan untuk menutupinya dalam shalat, tetapi bagian bawah dagu bukanlah bagian dari wajah, sehingga wajib untuk ditutup.

Masalah 53) Dalam shalat mayat, tidak ada kewajiban untuk menutupi tubuh; meskipun ihtiyath mustahab untuk menutupinya.

Masalah 54) Dalam shalat mustahab sebagaimana shalat wajib, berpakaian merupakan syarat sahnya shalat.

Masalah 55) Jika selama dalam shalat seseorang menyadari tidak memiliki penutup yang seharusnya, maka ihtiyath untuk menyelesaikan shalat dan melakukannya kembali. Tentu saja, jika ia langsung menutupi dirinya, maka bukan tidak mungkin shalatnya sah. Demikian juga, jika setelah shalat ia menyadari tidak memiliki penutup yang seharusnya, maka shalatnya benar dan sah.

Syarat-syarat Pakaian Mushalli (Orang Yang Shalat)

Masalah 56) Pakaian mushalli harus memiliki syarat-syarat berikut:

1. Suci;
2. Mubah;
3. Bukan bagian dari bangkai;
4. Bukan bagian dari hewan yang diharamkan;
5. Pakaian laki-laki tidak boleh terbuat dari emas;
6. Pakaian laki-laki tidak boleh terbuat dari sutera murni.

1. Suci

Masalah 57) Pakaian dan badan mushalli harus suci.

Masalah 58) Seseorang yang tidak mengetahui bahwa shalat dengan badan dan pakaian yang najis adalah batal, jika ia melakukan shalat dengan badan atau pakaian yang najis maka shalatnya batal, kecuali jika ia lalai atau jahil qasir*, artinya, bahkan ia tidak mengira bahwa shalat dengan pakaian najis itu batal.

* Seseorang yang sama sekali tidak menyadari kebodohnya, atau jika ia sadar, ia tidak memiliki cara untuk menghilangkan kebodohnya.

Masalah 59) Jika seseorang tidak mengetahui bahwa tubuh atau pakaiannya najis dan ia mengetahuinya setelah shalat, maka shalatnya sah, tetapi jika sebelumnya mengetahui kenajisannya kemudian lupa dan melakukan shalat dengannya, maka shalatnya tidak sah.

Masalah 60) Jika seorang mukallaf ragu apakah pakaiannya najis ataukah tidak, maka ia bisa menganggap bahwa pakaiannya suci, dan shalat dengannya dihukumi sah. Tetapi jika sebelumnya sudah najis kemudian ia ragu sudah disucikan ataukah belum, maka ia tidak bisa menggunakannya untuk shalat.

Masalah 61) Seseorang yang tidak mengetahui badan atau pakaiannya suci ataukah najis, jika setelah shalat ia menyadari bahwa pakaiannya itu najis, maka shalatnya sah.

Masalah 62) Jika seseorang melihat najis pada tubuh atau pakaiannya di pertengahan shalat dan mengetahui bahwa najis itu sudah ada sebelumnya dan ia memiliki banyak waktu, maka shalatnya batal dan ia harus mengulangi shalatnya setelah bersuci; namun jika ia tidak memiliki banyak waktu, namun mencuci badan, membilas pakaian, mengganti pakaian, atau melepaskannya tidak akan merusak kondisi shalat, maka hendaknya ia melakukannya dalam keadaan shalat kemudian melanjutkan shalatnya, dan jika melakukan hal-hal tersebut akan mengganggu keadaan shalat, maka hendaknya ia tetap melanjutkan shalatnya dengan keadaan itu dan shalatnya benar.

Masalah 63) Jika seseorang telah membilas pakaian najis dengan air dan yakin telah suci kemudian menunaikan shalat dengannya dan setelah shalat menyadari ternyata belum suci, maka shalatnya benar, tetapi ia harus menyucikan pakaian itu untuk shalat berikutnya.

Tempat dimana Mushalli Tidak Perlu Mensucikan Tubuh atau Pakaianya

Masalah 64) Pada empat kasus berikut, shalatnya mushalli dengan badan atau pakaian yang najis, dianggap sah:

Pertama: Darah Luka, Luka dan Bisul

Masalah 65) Jika ada darah luka, luka, atau bisul pada tubuh atau pakaian mushalli, dan mencuci badan, membilas pakaian dengan air, atau mengganti pakaian, sulit baginya atau bagi kebanyakan orang, maka selama luka atau bisul belum sembuh, ia bisa menunaikan shalat dengan darah itu. Demikian pula dengan nanah yang keluar bersama darah atau obat yang dioleskan pada luka dan menjadi najis, hukumnya sama.

Masalah 66) Namun tidak demikian dengan hukum darah dari luka sayat dan luka yang cepat sembuh dan mudah dibersihkan, shalat dengannya dihukumi tidak sah.

Masalah 67) Jika bagian tubuh atau pakaian yang biasa terkena kelembaban luka menjadi najis karena kelembabannya, maka melakukan shalat dengannya tidak bermasalah, tetapi jika bagian tubuh atau pakaian yang berjarak dari luka menjadi najis karena kelembaban luka lalu ia shalat dengannya, maka shalatnya batal.

Masalah 68) Jika jarak beberapa luka pada tubuh cukup dekat hingga dianggap sebagai satu luka, maka tidak masalah menunaikan shalat dengan darahnya sampai semuanya sembuh, tetapi jika jaraknya jauh sehingga masing-masing luka dihitung terpisah, maka mana saja yang sudah sembuh, bagian tubuh dan juga pakaiannya harus disucikan untuk shalat.

Masalah 69) Jika seseorang yakin bahwa darah yang terdapat di tubuh atau pakaiannya adalah darah yang sah untuk shalat; misalnya yakin darah luka atau bisul, namun setelah shalat ia menyadari ternyata darah yang membatalkan shalat, maka shalatnya sah.

Kedua: Ukuran Darah Kurang dari Diameter Ujung Jari Telunjuk

Masalah 70) Jika tubuh atau pakaian mushalli terkena darah selain yang disebutkan pada kasus sebelumnya* namun ukurannya kurang dari diameter ujung jari telunjuk (dengan syarat yang akan disebutkan) maka shalat dengannya tidak bermasalah, tetapi jika seukuran diameter ujung jari telunjuk atau lebih dari itu, maka melakukan shalat dengannya menjadi bermasalah.

* Artinya selain darah luka, luka, dan bisul, yang sulit disucikan.

Masalah 71) Melakukan shalat dengan keberadaan darah yang berukuran kurang dari diameter ujung jari telunjuk dianggap sah dengan beberapa syarat berikut:

1. Bukan darah haid; jika ada sedikit saja darah ini pada tubuh atau pakaian mushalli, maka shalatnya tidak sah, demikian juga ihtiyat wajib dengan darah nifas dan darah istihadah.
2. Bukan darah hewan najis (anjing dan babi), hewan yang haram dagingnya, bangkai, dan orang kafir.
3. Tidak ada kelembaban dari luar yang sampai ke darah, kecuali jika kelembaban telah berbau dan larut dengan darah dan ukurannya tidak melebihi yang diperbolehkan, maka dalam hal ini shalat dengannya adalah benar, dan jika tidak demikian maka berdasarkan ihtiyat wajib shalat dengannya, tidak sah.

Masalah 72) Jika darah tidak ada pada tubuh atau pakaian, tetapi menjadi najis karena bersentuhan dengan darah; misalnya tangan atau pakaian mushalli yang basah menyentuh darah kering dan menjadi najis tetapi darah itu sendiri tidak berpindah, maka meskipun ukurannya kurang dari diameter ujung jari telunjuk, tetap tidak boleh melakukan shalat dengannya.

Masalah 73) Jika darah telah hilang dari tubuh atau pakaian tetapi tempatnya tidak disucikan, maka jika ukurannya tidak melebihi jumlah yang diperbolehkan, tidak ada masalah menunaikan shalat dengannya.

Masalah 74) Jika darah tumpah pada pakaian yang berlapis dan mencapai lapisannya, atau tumpah pada lapisannya dan mengenai pakaiannya, maka jika jumlah darah pada pakaian dan lapisan tersebut kurang dari diameter ujung jari, shalat

dengannya dihukumi sah, dan jika lebih dari itu, shalatnya batal.

Ketiga: Kenajisan Pakaian Kecil

Masalah 75) Jika pakaian kecil mushalli, seperti kaus kaki, sarung tangan, dan araqcin (peci atau kopiah) yang tidak dapat digunakan untuk menutupi aurat, dan juga cincin, gelang, dan semisalnya bersentuhan dengan najis dan menjadi najis, maka shalat dengannya dihukumi sah.

Masalah 76) Jika benda terkena najis seperti saputangan, kunci, dan pisau ada bersama mushalli, maka tidak masalah melakukan shalat dengannya.

Keempat: Terpaksa Memakai Pakaian Najis

Masalah 77) Orang yang terpaksa shalat dengan badan atau pakaian yang najis karena kedinginan atau tidak ada air, maka shalatnya sah.

2. Mubah

Masalah 78) Pakaian mushalli harus mubah; artinya bukan dari hasil rampasan.

Masalah 79) Jika seseorang tidak mengetahui bahwa memakai pakaian hasil rampasan itu haram, maka shalatnya benar, tetapi jika ia mengetahui keharamannya, kendati tidak mengetahui akan membatalkan shalat, jika ia sengaja melakukan shalat dengannya, maka ia harus mengulangi shalatnya dengan pakaian yang bukan dari hasil rampasan.

Masalah 80) Jika seseorang tidak mengetahui atau lupa bahwa pakaiannya adalah hasil rampasan dan ia melakukan shalat dengannya, maka shalatnya sah.

Masalah 81) Jika seseorang sengaja shalat dengan pakaian yang benang, kancing, atau barang-barang lainnya dari hasil rampasan, maka shalatnya batal.

3. Bukan Bagian dari Bangkai

Masalah 82) Pakaian mushalli tidak boleh terbuat dari bagian tubuh hewan mati yang berdarah mengalir, demikian juga ihtiyath wajib bukan dari bagian tubuh hewan yang tak berdarah mengalir.

Masalah 83) Jika ada bagian dari bangkai bersama mushalli, maka berdasar ihtiyat wajib shalatnya batal, tetapi keberadaan bagian tak bernyawa dari hewan berdaging halal seperti rambut, wol, tanduk, dan tulang pada mushalli tidak akan membatalkan shalatnya.

Masalah 84) Kulit dan bulu hewan berdaging halal yang berasal dari negara non-Muslim dan tazkiyahnya* diragukan, tidak dihukumi sebagai bangkai dan dihukumi suci, tetapi tidak bisa melakukan shalat dengannya. Tentunya jika sebelumnya seseorang melakukan shalat dengannya karena tidak mengetahui hukumnya, maka shalatnya sah. Dan jika pengimpornya Muslim dan ada kemungkinan untuk mengecek dan memeriksa tazkiyahnya, maka menunaikan shalat dengannya tidak bermasalah.

* Tazkiyah adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam untuk mensucikan atau menghalalkan hewan. Tazkiyah pada hewan yang berdaging halal akan mensucikan bagian-bagiannya dan menghalalkan dagingnya, sedangkan pada hewan yang berdaging haram hanya akan mensucikan bagian-bagiannya saja. Jenis-jenis tazkiyah: penyembelihan pada selain unta, nahr pada unta dan perburuan pada hewan liar.

4. Bukan dari Bagian Hewan yang Diharamkan

Masalah 85) Pakaian mushalli tidak boleh merupakan bagian dari hewan berdaging haram; sekalipun hanya terdapat sehelai rambut darinya pada pakaian atau badan mushalli, maka shalatnya tidak sah.

Masalah 86) Jika sesuatu basah yang suci seperti air liur atau ingus dari hewan berdaging haram seperti kucing ada pada tubuh atau pakaian mushalli, maka shalatnya batal, kecuali jika bendanya dihilangkan setelah kering, demikian juga jika kotoran burung berdaging haram ada di badan atau pakaian mushalli, maka shalatnya akan menjadi batal, namun jika dihilangkan dari pakaian atau badan setelah kering, maka shalatnya sah.

Masalah 87) Jika pada pakaian dan tubuh mushalli terdapat rambut, keringat, air liur manusia, lilin, madu, mutiara dan tiram, maka dengan ini shalat tidak ada masalah.

Masalah 88) Shalat dengan pakaian dimana seseorang ragu apakah terbuat dari bagian hewan berdaging halal ataukah haram, adalah sah.

5. Pakaian Laki-laki Tidak Boleh Terbuat dari Emas

Masalah 89) Mengenakan pakaian yang ditenun dari emas atau emas digunakan di dalamnya adalah haram bagi laki-laki dan shalat dengannya tidak sah, tetapi tidak masalah bagi perempuan dalam segala situasi (shalat dan selainnya).

Masalah 90) Haram bagi laki-laki menggunakan rantai, cincin dan jam tangan emas, meskipun dalam waktu singkat (seperti momen pernikahan), bukan untuk tujuan perhiasan, dan disembunyikan dari orang lain, demikian juga berdasarkan ihtiyath wajib, shalat dengannya dianggap batal.

Masalah 91) Penggunaan emas pada bedah tulang dan gigi bagi laki-laki tidak bermasalah dan tidak membatalkan shalat.

Masalah 92) Jika yang disebut emas putih adalah emas kuning yang diputihkan dengan proses tertentu, maka ia berada dalam hukum emas kuning, tetapi jika unsur emas di dalamnya sangat rendah sehingga secara urf tidak disebut emas, maka tidak bermasalah digunakan oleh laki-laki, demikian juga dengan platina.

Masalah 93) Jika seseorang tidak mengetahui atau lupa bahwa cincin atau pakaiannya terbuat dari emas dan ia shalat dengannya, maka shalatnya sah.

6. Pakaian Laki-laki Tidak Boleh Terbuat dari Sutera Murni

Masalah 94) Jika pakaian shalat laki-laki (bahkan yang tidak bisa menutupi aurat seperti peci, kaus kaki, dan semisalnya) terbuat dari sutera murni, maka shalat dengannya batal, dan laki-laki juga dilarang memakainya di luar shalat, tetapi jika sapatangan sutera dan semisalnya ada bersama mushalli, misalnya di dalam sakunya, maka hal ini tidak bermasalah dan tidak membatalkan shalat.

Masalah 95) Jika lapisan pakaian terbuat dari sutera murni, bahkan jika hanya sebagiannya saja, maka laki-laki dilarang memakainya dan tidak sah shalat dengannya.

Masalah 96) Tidak masalah memakai pakaian yang tidak diketahui apakah terbuat dari sutera murni atukah selainnya, dan shalat dengannya sah.

Masalah 97) Tidak masalah bagi perempuan mengenakan pakaian sutera, baik dalam shalat maupun di luar shalat.

Yang Mustahab dan Makruh pada Pakaian Mushalli

Masalah 98) Beberapa hal yang disunnahkan bagi mushalli antara lain mengenakan pakaian putih, pakaian paling bersih, terbuat dari kapas atau katun, berbau harum, dan memakai cincin Akik.

Masalah 99) Beberapa pakaian yang makruh bagi mushalli: memakai pakaian hitam, kotor dan ketat, pakaian pemabuk, pakaian orang yang tidak menghindari najis, pakaian yang bergambar wajah meskipun pakaian dalam, membuka kancing baju dan memakai cincin bergambar wajah.

Syarat-syarat Tempat Shalat

Berikut adalah syarat-syarat sahnya tempat shalat:

1. Mubah

Masalah 100) Tempat shalat tidak boleh merupakan hasil rampasan.

Masalah 101) Shalat di atas karpet atau tempat tidur hasil rampasan, meskipun tanahnya mubah, adalah tidak sah. Demikian juga shalat di atas karpet yang dibentangkan di atas tanah rampasan.

Masalah 102) Melakukan shalat di tempat yang tidak diketahui atau lupa merupakan hasil rampasan ataukah bukan, dihukumi sah.

Masalah 103) Seseorang yang mengetahui bahwa suatu tempat merupakan hasil rampasan tetapi tidak mengetahui bahwa shalat di tempat rampasan itu tidak sah, jika ia melakukan shalat di tempat tersebut, maka shalatnya tidak sah.

Masalah 104) Jika seseorang bermitra dalam suatu harta dengan orang lain dan bagian masing-masingnya tidak terpisah, maka ia tidak bisa shalat pada harta tersebut tanpa adanya izin dari mitranya.

Masalah 105) Tidak sah melakukan shalat di tempat yang manfaatnya milik orang lain tanpa ada izin darinya; misalnya pemilik rumah atau orang lain tidak bisa melakukan shalat di rumah yang telah ia kontrakkan, tanpa izin dari pengontraknya.

2. Tidak Bergerak

Masalah 106) Tempat shalat harus tidak dalam keadaan bergerak; artinya mushalli harus bisa menunaikan shalatnya dengan tubuh yang tenang dan tanpa guncangan, oleh karena itu tidak benar menunaikan shalat di tempat-tempat dimana tubuh akan bergerak secara tidak sengaja, seperti di dalam mobil, kereta api yang sedang bergerak, atau sebagian spring bed, kecuali ketika terpaksa harus melakukan shalat di tempat seperti itu karena keterbatasan waktu atau alasan lain.

Masalah 107) Penumpang yang melakukan perjalanan dengan angkutan umum wajib meminta pengemudi untuk berhenti karena kekhawatiran meninggalkan shalat, dan pengemudi juga wajib mengabulkan permintaannya; dan ketika kendaraan tidak berhenti karena berbagai alasan, maka penumpang harus menunaikan shalatnya dalam kondisi yang ada dan sebisa mungkin memperhatikan arah kiblat saat qiyam (berdiri), ruku' dan sujud.

3. Tidak Berhenti di Tempat Terlarang

Masalah 108) Tempat untuk shalat tidak boleh berupa salah satu tempat yang dilarang untuk berhenti, seperti tempat di mana kehidupan manusia berada dalam bahaya yang serius, dan tempat dimana berdiri atau duduk di atasnya diharamkan, seperti di atas permadani atau karpet yang terukir nama Allah atau ayat-ayat al-Quran dimana berdiri di atasnya dianggap penistaan.

4. Tidak Boleh di Depan Makam Nabi saw dan Imam as

Masalah 109) Mushalli tidak boleh berdiri lebih depan dari makam Nabi saw dan Imam as selama shalat, tetapi tidak masalah jika berdiri di samping makam.

Masalah 110) Jika antara mushalli dengan makam suci ada penghalang seperti tembok sehingga berdiri di depan makam tidak dianggap tidak sopan, maka tidak ada masalah dalam menunaikan shalat, tetapi pemisah berupa peti yang ada di atas kuburan dan tempat suci, atau kain yang dibentangkan di atasnya tidaklah cukup untuk dianggap sebagai pemisah.

5. Tempat Sujud Harus Suci

Masalah 111) Tempat sujud harus suci, akan tetapi, jika yang najis adalah tempat shalat selain untuk meletakkan dahi dan najisnya tidak menyebar ke badan atau pakaian, maka tidak ada masalah dan shalatnya sah.

6. Harus Ada Jarak antara Laki-laki dan Perempuan

Masalah 112) Berdasar ihtiyat wajib, harus ada jarak setidaknya satu jengkal antara laki-laki dan perempuan saat shalat (selain di Masjid al-Haram), dalam hal ini, jika laki-laki dan perempuan berdiri sejajar atau perempuan berdiri di depan laki-laki, maka shalat keduanya benar; baik laki-laki atau perempuan itu bermahram ataupun non mahram.

7. Datar

Masalah 113) Tempat dahi (sujud) tidak boleh melebihi atau kurang dari empat jari tertutup dari lutut dan jari kaki.

Masalah 114) Tempat-tempat yang disunnahkan untuk menunaikan shalat:

1. Masjid (Masjid terbaik adalah Masjid al-Haram, kemudian Masjid al-Nabi saw, Masjid Kufah, Masjid al-Aqsa, dan Masjid Jami di kota mana pun),
2. Tempat suci para Imam Ma'shum as (melakukan shalat di tempat suci para Imam as adalah lebih utama dari masjid),
3. Tempat suci para nabi as, para wali, orang-orang salih dan para ulama (semoga Allah meridhai mereka).

Hukum-hukum Masjid

Masalah 115) Haram mengotori lantai, langit-langit, dinding, dan atap masjid, dan jika najis, maka wajib untuk segera mensucikannya.

Masalah 116) Mensucikan masjid hukumnya wajib kifayah* dimana tidak hanya wajib bagi orang yang menajisi masjid atau penyebabnya najis, melainkan wajib bagi semua orang yang bisa mensucikannya.

* Wajib kifayah yang merupakan lawan dari wajib 'aini, adalah suatu kewajiban yang pada awalnya ditujukan untuk setiap orang, tetapi ketika telah dilakukan oleh sebagian maka kewajiban tersebut akan gugur dari yang lain, namun jika tidak ada satu pun yang melakukannya maka semua orang akan berdosa; seperti mensucikan masjid dan mengurus jenazah. Sedangkan wajib 'aini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua mukallaf, seperti shalat, khumus, zakat dsb.

Masalah 117) Haram mengotori atau menajisi tempat suci para Imam as, dan jika najis dan kenajisannya dianggap penistaan maka wajib untuk membersihkan dan mensucikannya, dan jika tidak menodai kemuliaannya, maka membersihkan dan mensucikannya termasuk perbuatan baik.

Masalah 118) Dilarang menghias masjid dengan emas jika dianggap boros, dan jika tidak maka dianggap makruh.

Masalah 119) Wajib menghormati harkat dan martabat masjid serta menghindari perbuatan yang bertentangan dengan harkat dan martabatnya.

Masalah 120) Tidak ada masalah mengadakan kegiatan dan kelas-kelas pendidikan jika tidak bertentangan dengan martabat masjid atau mengganggu shalat jamaah dan orang-orang yang menunaikan shalat.

Masalah 121) Tidak diperbolehkan menghancurkan seluruh atau sebagian masjid, kecuali ada kepentingan yang tidak dapat dan tidak mungkin diabaikan.

Masalah 122) Masjid yang dirampas atau dihancurkan dan dibangun bangunan lain sebagai gantinya atau bekas-bekasnya sebagai masjid menjadi hilang karena ditinggalkan dan juga tidak ada harapan untuk membangunnya kembali, maka hukum keharaman menajisinya menjadi tidak jelas, meskipun ihtiyat mustahab untuk tidak menajiskannya.

Masalah 123) Jika sebuah masjid runtuh di jalan dalam rencana pembangunan kota dan sebagian dihancurkan karena keadaan darurat dan tidak ada kemungkinan untuk kembali ke keadaan semula, maka ia tidak memiliki hukum syar'i sebuah masjid.

Masalah 124) Tidak boleh membangun museum atau perpustakaan dan sejenisnya di sudut halaman masjid jika hal tersebut bertentangan dengan kualitas wakaf halaman masjid, atau jika menyebabkan perubahan struktur masjid.

Masalah 125) Jika tempat bergerak dan tidak tetap seperti kendaraan diwakafkan sebagai masjid, maka berdasarkan ihtiyath wajib ia dihukumi sebagai masjid dan hukum-hukum masjid berlaku untuknya.

Masalah 126) Sunnah hukumnya untuk membersihkan dan memakmurkan masjid, dan siapa pun yang ingin pergi ke masjid hendaklah memakai wangi-wangian, mengenakan pakaian yang bersih dan baik, menjaga agar sepatu atau kakinya tidak terkontaminasi oleh najis atau kotoran, pergi ke masjid lebih awal dari yang lain dan keluar dari masjid paling akhir, masuk dan keluar masjid dengan hati yang khusus dan memperbanyak dzikir, menunaikan shalat dua rakaat dengan niat tahiyatul masjid saat memasuki masjid, tentunya sudah dianggap mencukupi jika melakukan shalat wajib atau shalat sunnah lain.

Masalah 127) Tidur di masjid hukumnya makruh.

Masalah 128) Musholla dan Husainiyah tidak memiliki hukum seperti masjid.

Adzan dan Iqamah

Masalah 129) Disunnahkan untuk mengumandangkan adzan dan iqamah sebelum shalat wajib yaumiyah, dan sunnah ini lebih ditekankan untuk shalat Subuh dan Maghrib; terutama shalat berjamaah, namun tidak ada keterangan tentang adzan dan iqamah untuk shalat wajib lainnya, seperti untuk shalat ayat.

Masalah 130) Adzan terdiri dari delapan belas kalimat, dengan urutan sebagai berikut:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

“Allah Mahabesar” empat kali,

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ

“Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah” dua kali.

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) رَسُوْلُ اللّٰهِ

“Saya bersaksi bahwa Muhammad (saw) adalah utusan Allah” dua kali.

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

“Marilah kita mengerjakan shalat” dua kali

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

“Marilah kita menuju kemenangan” dua kali,

حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ

“Marilah kita menuju sebaik-baiknya amal” dua kali,

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

“Allah Mahabesar” dua kali,

لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ

“Tidak ada Tuhan selain Allah” dua kali.

Sedangkan bacaan iqamah sama seperti bacaan adzan, dengan perbedaan: kalimat awal “Allahu Akbar” diucapkan dua kali, dan setelah mengucapkan “Hayya ‘ala khairil amal” mengucapkan dua kali “qad qamat al-shalah”, dan di akhiri dengan “la ilaha illallah” satu kali.

Masalah 131) Mengucapkan, «اَشْهَدُ اَنَّ عَلِيًّا وَّلِيُّ اللّٰهِ» “Aku bersaksi bahwa Ali adalah Wali Allah” adalah baik dan penting sebagai semboyan Syiah, tetapi ini bukan bagian dari adzan dan iqamah sehingga harus diucapkan dengan niat dan maksud mutlak untuk kedekatan (qurbatan).

Masalah 132) Mengumandangkan adzan (untuk mengumumkan masuknya waktu shalat) dan pengulangannya oleh pendengar adalah sangat dianjurkan (sunnah muakkad).

Masalah 133) Tidak ada masalah mengeraskan adzan melalui pengeras suara dari masjid dan tempat lain untuk mengumumkan masuknya waktu shalat, tetapi tidak diperbolehkan mengeraskan bacaan ayat-ayat al-Qur'an, doa-doa, dan lain-lain, jika hal itu menyebabkan masalah dan mengganggu warga sekitar.

Masalah 134) Jika adzan dan iqamah untuk shalat jamaah telah dikumandangkan, maka jamaah shalat tidak perlu lagi mengucapkan adzan dan iqamah untuk shalatnya.

Masalah 135) Sunnah hukumnya berwudhu atau mandi dan berdiri menghadap kiblat saat adzan, meletakkan tangannya di samping telinga, meninggikan dan merendahkan suara serta memberikan jarak antara kalimat adzan dan tidak berbicara di selasalanya.

Masalah 136) Sunnah hukumnya ketika mengucapkan iqamah, badan dalam keadaan tenang, mengatakannya lebih lambat dari adzan dan tidak menggabungkan kalimat satu dengan yang lain. Tapi antara kalimat-kalimat iqamah jangan diucapkan terlalu berjeda seperti yang dilakukan pada kalimat-kalimat adzan.

Masalah 137) Hendaklah antara adzan dan iqamah untuk duduk sejenak, atau sujud, atau membaca tasbih, diam sejenak, mengatakan sesuatu, berdoa, atau melakukan shalat dua rakaat.

Kewajiban-kewajibanShalat

Masalah 138) Kewajiban-kewajiban shalat ada sebelas hal:

1. Niat, 2. Berdiri, 3. Takbiratul Ihram, 4. Bacaan, 5. Ruku', 6. Sujud, 7. Dzikir, 8. Tasyahhud, 9. Salam, 10. Tartib, 11. Muwalat.

Rincian dari kewajiban-kewajiban ini dan hukum-hukumnya akan dijelaskan dalam masalah-masalah berikut:

Masalah 139) Sebagian dari kewajiban shalat adalah rukun; yaitu jika tidak dilakukan, atau dilakukan lebih dari jumlah yang wajib, meskipun karena lalai atau lupa, shalatnya akan batal; dan sebagian lagi adalah non rukun; yaitu jika dikurangi atau ditambah secara sengaja, maka shalatnya tidak sah, tetapi jika tidak disengaja, tidak akan membatalkan shalat.

Masalah 140) Rukun-rukun shalat antara lain:

1. Niat, 2. Takbiratul Ihram, 3. Berdiri ketika Takbiratul Ihram dan sebelum ruku' (berdiri yang menyambung dengan ruku'), 4. Ruku', 5. Dua sujud.

1. Niat

Masalah 141) Niat (yang merupakan salah satu kewajiban rukun) adalah maksud melaksanakan shalat karena mentaati perintah Allah.

Masalah 142) Niat tidak harus diucapkan secara lisan, misalnya dengan mengatakan, saya akan melakukan shalat Dzuhur empat rakaat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Juga, tidak ada keharusan baginya untuk menyampaikannya melalui pikiran atau hatinya, melainkan cukup dengan memiliki niat untuk melakukan tindakan itu demi mematuhi perintah Ilahi.

Masalah 143) Seorang mushalli wajib mengetahui shalat apa yang ia lakukan, oleh karena itu jika ia berniat melakukan shalat empat rakaat tetapi tidak menentukan shalatnya adalah shalat Dzuhur ataukah Ashar, maka shalatnya batal.

Masalah 144) Hendaknya seseorang melaksanakan shalatnya hanya dengan niat untuk menaati perintah Allah, oleh karena itu jika ia mengerjakan shalatnya karena riya, yaitu berpura-pura religius dan sejenisnya, maka hal itu haram dan membatalkan shalat.

Masalah 145) Jika ada unsur riya di beberapa bagian shalat, maka berdasarkan ihtiyath wajib ia harus mengulang shalatnya.

Masalah 146) Jika seseorang tidak melakukan bagian mustahab dari shalat guna memerangi unsur riya, maka perbuatannya itu tidak termasuk riya dan shalatnya sah.

Masalah 147) Tidak diperbolehkan berpindah ('udul)* dari satu shalat ke shalat lainnya; kecuali dalam hal-hal khusus, dimana sebagian ada yang wajib dan ada pula yang boleh.**

* Artinya mengubah niat dari satu shalat ke shalat lainnya saat sedang shalat.

** Kasus-kasus kebolehan berpindah ('udul) disebutkan dalam buku-buku yang lebih terperinci.

Masalah 148) Adapun hal-hal yang diwajibkan untuk berpindah dari satu shalat ke shalat lainnya adalah:

1. Dari shalat Ashar ke shalat Dzuhur sebelum berada pada waktu khusus shalat Ashar, ketika di pertengahan shalat ia mengetahui dan menyadari belum melakukan shalat Dzuhur.
2. Dari shalat Isya ke shalat Maghrib; sebelum waktu khusus shalat Isya; ketika di pertengahan shalat Isya ia mengetahui dan menyadari belum menunaikan shalat Maghrib dan juga belum melampaui batas tempat 'udul; yaitu sebelum ruku' rakaat keempat.
3. Dari satu shalat qadha ke shalat qadha lainnya dimana pada pelaksanaan ada-nya terdapat kewajiban untuk tartib seperti shalat qadha Dzuhur dan Ashar satu hari, dan karena lupa, ia menunaikan qadha shalat kedua sebelum shalat pertama.

2. Berdiri

Masalah 149) Berdiri saat melakukan takbiratul ihram dan juga sebelum ruku' adalah rukun; Artinya, jika ditinggalkan atau tidak dilakukan baik tanpa sengaja dan karena lupa, maka shalatnya tidak sah.

Masalah 150) Berdiri saat membaca dan mengucapkan empat tasbih, serta berdiri setelah ruku', adalah kewajiban yang bukan rukun; artinya, jika meninggalkannya dengan sengaja, shalatnya tidak sah, tetapi jika tidak sengaja, maka tidak membatalkan shalat.

Masalah 151) Orang yang mampu melakukan shalatnya dengan berdiri dan tidak ada uzur, maka ia harus dalam keadaan berdiri dari awal shalat sampai hendak ruku'. Demikian juga wajib untuk berdiri setelah ruku' dan sebelum ke arah sujud.

Masalah 152) Jika seseorang lupa ruku' dan langsung duduk setelah membaca al-Fatihah dan surah, kemudian teringat bahwa ia belum ruku', maka ia harus bangkit berdiri dan melakukan ruku' dari posisi berdiri; dan jika ia ruku' tanpa bangkit dan berdiri terlebih dahulu melainkan melakukan ruku' dari duduk dalam keadaan tubuh masih membungkuk, maka shalatnya batal.

Masalah 153) Mushalli tidak boleh menggerak-gerakkan badannya pada saat berdiri dan tidak boleh condong ke satu sisi secara terang-terangan atau bersandar pada sesuatu, kecuali karena terpaksa, tidak sengaja atau lupa.

Masalah 154) Saat membaca al-Fatihah dan surah atau tasbih pada rakaat ketiga dan keempat, badan mushalli harus dalam keadaan tenang, oleh karena itu jika ia ingin bergerak maju atau mundur sedikit atau sedikit bergerak ke kanan atau ke kiri, maka ia harus menghentikan bacaan zikir yang sedang dibacanya.

Masalah 155) Saat berdiri, mustahab bagi mushalli untuk menegakkan badan, menurunkan bahu, meletakkan kedua tangan di atas paha, menyatukan jari-jemari, menatap tempat sujud, dan meletakkan beban tubuh secara seimbang pada kedua kaki, dengan tunduk dan khushyuk dan tidak meletakkan kakinya di depan atau belakang.

Masalah 156) Orang yang tidak mampu berdiri ketika shalat, hendaknya ia melakukan shalat dengan duduk, tetapi jika ia mampu bersandar pada sesuatu dan berdiri, maka kewajibannya adalah shalat dengan berdiri.

Masalah 157) Orang yang melakukan shalatnya dengan duduk, selama tidak menyulitkannya, sebisa mungkin untuk melakukan shalatnya dengan berdiri. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kemampuan berdiri di sebagian rakaat dan bagian-bagian shalat lainnya, tetapi tidak dapat berdiri di keseluruhan shalat, wajib baginya untuk melakukan shalatnya dengan berdiri sebanyak yang ia mampu, ketika ia tidak mampu berdiri, ia bisa shalat dengan duduk dan ketika ia mampu untuk berdiri lagi, maka ia harus melanjutkan shalatnya dengan berdiri.

Masalah 158) Seseorang yang tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, jika mampu berdiri seukuran mengucapkan takbiratul ihram, maka ia harus mengucapkan takbiratul ihram dengan berdiri dan melanjutkan sisa shalatnya dengan duduk. Demikian juga, jika ia mampu berdiri setelah membaca al-Fatihah dan surah, maka ia harus melakukan ruku' dari posisi berdiri.

Masalah 159) Seseorang yang diperbolehkan melakukan shalatnya dengan berdiri, jika ia takut dan khawatir akan menjadi sakit atau ada bahaya lain menimpa dirinya, maka ia boleh melakukan shalatnya dengan duduk, dan jika dengan shalat duduk ia juga memiliki rasa takut dan kekhawatiran yang sama, maka ia boleh shalat dengan berbaring.

Masalah 160) Seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan shalat dengan duduk, maka ia harus melakukan shalatnya dengan berbaring, dan berdasarkan ihtiyat wajib, jika bisa, ia harus tidur miring ke kanan dengan wajah dan tubuh menghadap kiblat, jika hal ini tidak bisa ia lakukan, ia bisa tidur miring ke kiri menghadap kiblat, dan jika yang inipun tidak mampu, maka ia bisa tidur telentang sehingga telapak kakinya menghadap kiblat.

Masalah 161) Seseorang yang melakukan shalatnya dengan berbaring, jika ia bisa duduk atau berdiri di antara shalat tanpa rasa kesulitan atau bahaya, maka ia harus menunaikan shalat sebisa dan semampu mungkin dengan duduk atau berdiri.

Masalah 162) Seseorang yang tidak bisa berdiri karena uzur, tetapi bisa jadi ia bisa shalat dengan berdiri di akhir waktu, maka berdasarkan ihtiyath wajib, ia harus menunggu sampai waktu itu, tetapi jika ia menunaikan shalat di awal waktu dengan

duduk karena uzur dan uzurnya belum terselesaikan hingga akhir waktu, maka shalat yang telah dilakukannya dianggap sah dan tidak perlu diulang.

Masalah 163) Jika seseorang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan shalat berdiri di awal waktu dan yakin tidak akan bisa shalat dengan berdiri sampai akhir waktu, maka ia bisa melakukan shalat dengan duduk di awal waktu, tetapi jika ia mampu shalat dengan berdiri sebelum waktu berakhir, maka ia harus mengulangi shalatnya sambil berdiri.

3. TakbiratulIhram

Masalah 164) Membaca takbiratul ihram dalam shalat adalah wajib, dimana maksudnya adalah mengucapkan “Allahu Akbar” di awal shalat.

Masalah 165) Tidak mengucapkan takbiratul ihram di awal shalat; baik sengaja maupun tidak sengaja, menyebabkan shalat menjadi batal. Demikian juga, jika setelah melakukannya dengan benar di awal shalat, lalu ia kembali mengucapkan “Allahu Akbar” lagi dengan jeda (tidak sampai merusak nuwalat) atau tanpa jeda dan dengan niat yang sama, maka shalatnya batal dan tidak ada bedanya apakah pengulangan itu disengaja atau tidak disengaja.

Masalah 166) Takbiratul ihram harus diucapkan sedemikian hingga dianggap mengucapkannya dan tandanya adalah orang tersebut tidak tuli atau tidak ada kebisingan lingkungan, ia bisa mendengarnya.

Masalah 167) Takbiratul ihram harus diucapkan dalam bahasa Arab yang benar, dan jika diucapkan dengan terjemahan Persianya atau dengan bahasa Arab yang salah (misalnya, huruf ha pada kata Allah diucapkan dengan harakat fathah), maka hal tersebut tidak benar.

Masalah 168) Saat mengucapkan takbiratul ihram, badan harus dalam keadaan tenang dan tidak bergerak, oleh karena itu jika seseorang sengaja mengucapkan takbiratul ihram saat badan bergerak, maka shalatnya batal.

Masalah 169) Seseorang yang tidak mengetahui kualitas pengucapan takbiratul ihram yang benar maka ia harus mempelajarinya.

Masalah 170) Jika seseorang ragu apakah telah mengucapkan takbiratul ihram ataukah belum, jika ia belum memasuki dzikir dan qiraah, maka ia harus mengucapkan takbiratul ihram, tetapi jika ia mengalami keraguan saat membaca al-Fatihah atau bahkan saat mengucapkan, «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم», ia tidak boleh memperhatikan keraguannya dan harus melanjutkan shalat.

Masalah 171) Jika setelah mengucapkan takbiratul ihram seseorang ragu apakah telah mengucapkannya dengan benar ataukah belum, maka ia tidak perlu memperhatikan keraguannya.

4. Bacaan

Masalah 172) Pada rakaat pertama dan kedua dari shalat wajib yaumiyah, pertama harus membaca surah al-Fatihah, kemudian berdasarkan ihtiyath wajib membaca satu surah lengkap.

Masalah 173) Bacaan dalam shalat merupakan kewajiban yang non rukun; artinya meninggalkannya dengan sengaja akan membatalkan shalat, tetapi meninggalkannya karena kelalaian atau tidak sengaja tidak akan membatalkan shalat.

Masalah 174) Jika waktu shalat telah sempit, maka tidak ada kebolehan untuk membaca surah.

Masalah 175) Jika seseorang membaca surah sebelum al-Fatihah karena kesalahan dan menyadarinya sebelum menuju ruku', maka ia harus membaca surah lagi setelah membaca al-Fatihah, dan jika ia menyadari pada saat sedang membaca surah, maka ia harus meninggalkan bacaan surahnya dan membaca surah dari awal lagi setelah al-Fatihah.

Masalah 176) Jika seseorang lupa membaca al-Fatihah dan surah atau salah satunya dan menyadarinya setelah sampai ke ruku', maka shalatnya sah.

Masalah 177) Jika sebelum ruku' seseorang menyadari belum membaca al-Fatihah dan surah atau hanya belum membaca surah saja, maka ia harus membacanya lalu melakukan ruku', dan jika menyadari bahwa yang tidak ia baca adalah al-Fatihah, maka ia harus membaca al-Fatihah setelah itu membaca surah lagi, dan juga jika menyadari belum membaca al-Fatihah atau surah atau keduanya saat sudah membungkuk dan sebelum sampai ke ruku', maka ia harus berdiri dan mengikuti perintah yang sama.

Masalah 178) Dalam shalat wajib, tidak diperbolehkan membaca surah yang memiliki ayat sujud wajib, dan jika seseorang sengaja atau tidak sengaja membaca salah satu surah dan sampai pada ayat sujud, maka berdasarkan ihtiyat wajib, ia harus melakukan sujud tilawah kemudian bangkit dan menyelesaikan bacaan surah jika surah belum selesai, dan menyelesaikan shalat, setelah itu mengulangi shalatnya; dan jika ia menyadarinya sebelum sampai ke ayat sujud, maka ihtiyath wajib untuk meninggalkannya dan mengganti dengan membaca surah lain, dan setelah shalat, mengulanginya kembali shalatnya.

Masalah 179) Jika seseorang mendengarkan ayat sajdah saat sedang shalat, maka shalatnya benar dan setelah mendengar ayat sajdah, alih-alih sujud, melainkan ia harus melakukan sujud dengan isyarat kemudian melanjutkan shalat.

Masalah 180) Jika setelah al-Fatihah seseorang telah mulai membaca, «قل هو الله احد» atau «الكافرون ايها يا قل», maka ia tidak dapat meninggalkan dan menggantikannya dengan surah lain, tetapi dalam shalat Jumat, jika ia membaca salah satu surah di atas sebagai pengganti surah Jumu'ah dan al-Munafiqin, karena lupa, maka ia bisa meninggalkannya dan mengganti dengan bacaan surah Jumu'ah dan al-Munafiqin.

Masalah 181) Jika seseorang membaca surah lain selain surah «قل هو الله احد» atau «الكافرون ايها يا قل» dalam shalatnya, maka selama ia belum membaca lebih dari setengahnya, maka ia bisa meninggalkannya dan membaca surah lain.

Masalah 182) Jika seseorang lupa bagian dari surah yang sedang dibacanya atau tidak bisa menyelesaikannya karena keterbatasan waktu atau alasan lain, maka ia harus meninggalkan surah tersebut dan membaca surah lain, dan tidak ada perbedaan apakah sudah lewat setengah atau belum, atau surah yang dibacanya adalah surah «قل هو الله احد» atau «الكافرون ايها يا قل» ataukah selain keduanya.

Masalah 183) Dalam shalat-shalat sunnah tidak ada kewajiban membaca surah, meskipun shalat tersebut telah menjadi wajib karena nadzar, tetapi pada beberapa shalat sunnah yang di dalamnya terdapat bacaan surah khusus, seperti shalat untuk orang tua, jika seseorang ingin mengikuti aturan shalat tersebut, maka ia harus membaca surah yang dimaksud.

Masalah 184) Pada rakaat ketiga dan keempat shalat, cukup mengucapkan satu kali kalimat «سبحان الله و الحمد لله و لاله الا الله و الله اكبر» "Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha ilallah wallahu akbar", meskipun ihtiyath mustahab untuk mengucapkannya tiga kali. Tentu saja, dzikir (yang disebut tasbihatul arba'ah) ini bisa diganti dengan membaca surah al-Fatihah.

Masalah 185) Seseorang yang mengetahui bahwa ia telah membaca tasbihatul arba'ah tetapi tidak mengetahui berapa

jumlahnya, maka tidak ada kewajiban apapun baginya, tetapi sebelum sampai ke ruku', ia bisa memilih yang minimal lalu mengulanginya hingga yakin bahwa ia telah membacanya tiga kali.

Masalah 186) Seseorang yang biasa membaca tasbihatul arba'ah pada rakaat ketiga dan keempat, jika ia memutuskan untuk membaca surah al-Fatihah tetapi karena lalai dari keputusan ini, akhirnya ia tetap membaca tasbihatul arba'ah sesuai dengan kebiasaannya, maka shalatnya tetap benar, begitu pula jika ia memiliki kebiasaan membaca al-Fatihah dan memutuskan untuk membaca tasbihatul arba'ah, tetapi karena kelalaian akhirnya membaca al-Fatihah.

Masalah 187) Jika seseorang membaca al-Fatihah dan surah pada rakaat ketiga atau keempat karena lalai atau mengira berada pada rakaat pertama atau kedua, lalu ia menyadarinya saat ruku' atau setelah ruku', maka shalatnya sah.

Masalah 188) Jika saat dalam keadaan berdiri seseorang ragu apakah ia telah membaca al-Fatihah atau tasbihatul arba'ah ataukah belum, maka hendaknya ia membaca al-Fatihah atau tasbihatul arba'ah, tetapi jika saat membaca istighfar yang mustahab sebelum ruku' ia ragu telah membaca tasbihatul arba'ah ataukah belum, maka ia tidak perlu membacanya.

Masalah 189) Jika pada rakaat ketiga dan keempat seseorang merasa ragu telah membaca al-Fatihah atau tasbihatul arba'ah ataukah belum, maka ia harus mengabaikan keraguannya, namun jika keraguannya ini terjadi pada saat menuju ke arah ruku' dan belum sampai ke ruku', maka ihtiyath wajib ia harus berdiri kembali dan membaca al-Fatihah atau tasbihatul arba'ah.

Masalah 190) Laki-laki wajib membaca al-Fatihah dan surah di dua rakaat pertama shalat Subuh, Maghrib dan Isya dengan jahar (suara yang keras), sementara itu pada shalat Dhuhur dan Ashar, baik laki-laki maupun perempuan wajib membaca al-Fatihah dan surah dengan suara perlahan.

Masalah 191) Seorang perempuan bisa membaca al-Fatihah dan surah dengan keras atau perlahan pada shalat Subuh, Maghrib dan Isya, tetapi jika ada non-mahram yang mendengar suaranya, lebih baik untuk membacanya dengan perlahan.

Masalah 192) Pada rakaat ketiga dan keempat, seseorang harus membaca tasbihatul arba'ah atau al-Fatihah secara perlahan, dan jika ia memilih bacaan al-Fatihah, maka berdasarkan ihtiyat, ia juga harus mengucapkan "bismillah" secara perlahan.

Masalah 193) Kewajiban membaca secara perlahan atau keras pada rakaat pertama dan kedua shalat adalah khusus untuk bacaan al-Fatihah dan surah, dan kewajiban membaca perlahan pada rakaat ketiga dan keempat, khusus untuk bacaan al-Fatihah atau tasbihatul arba'ah, namun pada dzikir ruku', sujud, tasyahhud, salam dan dzikir-dzikir shalat harian lainnya, mukallaf bebas mau melafalkannya secara perlahan atau keras.

Masalah 194) Mengenai kewajiban untuk jahar (membaca keras) dan ikhfat (membaca perlahan) dalam shalat wajib yaumiyah, tidak ada perbedaan antara shalat ada' maupun qadha, meskipun dalam shalat qadha bersifat ihtiyat.

Masalah 195) Tolok ukur jahar (membaca keras) adalah memperlihatkan esensi suara, dan sebaliknya ikhfat (membaca perlahan) adalah tidak mengucapkannya secara terang-terangan, meskipun orang yang berada di sebelah mushalli tetap masih bisa mendengar suaranya.

Masalah 196) Jika seseorang meninggikan suaranya lebih dari sewajarnya saat membaca al-Fatihah dan surah, seperti membacanya dengan berteriak, maka shalatnya batal.

Masalah 197) Jika pada shalat yang seharusnya dengan bacaan keras (jahar) secara sengaja dilakukan dengan suara pelan (ikhfat), atau shalat yang seharusnya dengan bacaan pelan sengaja dengan suara keras, maka shalatnya batal. Namun jika karena lupa atau tidak mengetahui persoalan, maka shalatnya sah; dan ketika ia menyadarinya saat sedang membaca al-Fatihah dan surah atau tasbihatul arba'ah maka tidak perlu membaca ulang bagian yang telah salah baca, baik pada bacaan yang keras ataupun pelan.

Masalah 198) Dalam bacaan, wajib mengucapkan kata-kata sedemikian hingga dianggap membaca, karenanya membaca dalam hati; yaitu melintasnya kata-kata di dalam hati tanpa mengucapkannya tidaklah cukup. Tanda benarnya bacaan adalah ketika telinga mushalli tidak berat atau tidak ada kebisingan lingkungan, ia dapat mendengar apa yang dibaca dan diucapkannya.

Masalah 199) Orang yang bisu dan tidak bisa berbicara, jika ia melaksanakan shalatnya dengan isyarat, maka shalatnya benar dan sah.

Masalah 200) Seseorang harus menunaikan shalat dengan benar dan tanpa kesalahan, dan seseorang yang tidak dapat

mempelajarinya dengan benar, maka ia harus menunaikan shalat dengan cara apa pun yang ia bisa, dan ihtiyath mustahab untuk menunaikan shalat secara berjamaah.

Masalah 201) Seseorang yang tidak mengetahui dengan baik bacaan al-Fatihah dan surah atau hal-hal lain dari shalat dan ia bisa belajar, maka jika ada banyak waktu untuk shalat, ia harus belajar, dan jika waktunya terbatas, maka berdasar ihtiyat wajib, jika memungkinkan ia harus menunaikan shalat dengan berjamaah.

Masalah 202) Kriteria kebenaran bacaan adalah menjaga harakat, tempat berhentinya huruf dan pengucapannya dari tempat keluarnya huruf, sedemikian hingga penutur bahasa Arab menganggapnya sebagai pengucapan huruf yang dimaksud (bukan huruf lain) dan tidak ada keharusan untuk memperhatikan sifat-sifat tajwidnya.

Masalah 203) Jika tidak mengetahui salah satu kata dari al-Fatihah dan surah, atau dengan sengaja tidak mengucapkannya, atau dengan sengaja mengucapkan huruf lain, misalnya mengucapkan «ز» bukan «ض», atau mengubah aksentuasi dari kata-kata, atau tidak mengucapkan tasydid, maka shalatnya tidak sah.

Masalah 204) Orang yang salah mengucapkan bacaan atau dzikir shalat; misalnya, membaca kata «دَوْلِي» (yulad) dengan bacaan «يُولِد» (yulid), jika ia jahil muqassir,* maka berdasarkan ihtiyat wajib shalatnya batal dan jika ia jahil qasir** atau ia yakin bahwa dibaca seperti tersebut adalah benar, maka shalatnya sah.

* Orang yang sadar akan kebodohnya dan mengetahui cara menghilangkan kebodohnya, namun lalai mempelajari hukum-hukumnya.

** Orang yang sama sekali tidak menyadari ketidaktahuannya, atau jika ia sadar, ia tidak memiliki cara untuk menghilangkan ketidaktahuan dan kebodohnya.

Masalah 205) Jika ingin menghubungkan satu ayat dengan ayat lainnya saat membaca surah dalam shalat, maka tidak perlu menunjukkan harakat terakhir dari ayat (maliki yaumiddin) dan huruf nun mengatakan, «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» (iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in). Hal ini disebut “menghubungkan ke sukun”. Demikian juga dalam kasus terakhir dari kata-kata yang ayat itu terbentuk, meskipun dalam kasus terakhir ihtiyath mustahab agar tidak menghubungkannya dengan sukun.

Masalah 206) Tidak masalah berhenti dan memberi jarak di antara frase-frase suatu ayat, jika hal tersebut tidak merusak kesatuan kalimat; misalnya: (waladh-dhaaljin) dengan sedikit jarak dari «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» (ghairil-maghdhubi 'alaihim).

Masalah 207) Jika setelah memasuki suatu ayat seseorang merasa ragu akan kesahihan ayat sebelumnya, maka ia tidak perlu memperhatikan keraguannya. Demikian juga, jika seseorang merasa ragu akan kebenaran dan kesahihan kalimat sebelumnya, setelah memas (iyyaka nasta'in) merasa ragu apakah telah mengucapkan «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» (iyyaka na'budu) dengan benar atau tidak, maka dalam kasus ini ia tidak perlu memperhatikan keraguannya. Tentu saja jika ia ragu dalam kebenaran pengucapannya, maka tidak ada masalah jika ia mengulanginya kembali secara ihtiyat.

Masalah 208) Ketika membaca al-Fatihah dan surah atau tasbihatul arba'ah, tubuh harus dalam keadaan tenang dan tanpa gerakan, dan jika ingin bergerak sedikit ke depan atau ke belakang atau menggerakkan tubuh sedikit ke kanan atau ke kiri, maka saat bergerak ia harus menghentikan dzikir yang sedang dibacanya.

Masalah 209) Disunnahkan (a'udzu billahi minas shaytanil rajim) membaca al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua dari sl (bismillahirrahmanirrahim) dengan ja secara dan berhenti pada akhir setiap ayat, yaitu tidak menyambungkan dengan ayat berikutnya. Ketika membaca al-Fatihah dan surah, harus memperhatikan arti dan makna (alhamdu lillahi Rabbil-'alamin), baik pada shala setelah membaca mengucapkan tu, dua tiga kali «كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي» (Kadzalikallahu rabbi; demikianlah setelah membaca al-Fatihah dan juga setelah surah, berhenti sejenak, kemudian baru melanjutkan shalat.

Masalah 210) Disunnahkan untuk memohon ampun dan beristighfar pada rakaat ketiga dan keempat setelah membaca tasbihatul arba'ah, n ; (astagfirullah Rabi Allah wa Tuha memohon ampunan Allah,

kepadaNya) atau mengucapkan, «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» (allahumaghfiri, Ya Allah! Ampunilah aku).

Masalah 21 Tidak makruh, di salah satu shalatu lima dalam dua rakaat dalam satu shalat, kecuali surah «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» demikian juga makruh hukumnya

Masalah 21 Dalam semua «اللَّهُ أَحَدٌ» dan

5. Ruku'

Masalah 213) Pada setiap rakaat setelah selesai bacaan, mushalli harus ruku'; artinya membungkuk sedemikian hingga dapat meletakkan tangan di atas lutut dan jika hanya ujung jari yang mencapai lutut, itu juga sudah dianggap mencukupi.

Masalah 214) Ihtiyat wajib untuk meletakkan tangan di atas lutut saat sedang ruku'.

Masalah 215) Ruku' merupakan salah satu kewajiban rukun dimana melebihi atau mengurangi, baik sengaja atau tidak sengaja akan membatalkan shalat. Oleh karena itu, jika setelah sampai pada batas ruku' dan badan sudah tenang, lalu mengangkat kepala dan membungkuk kembali dengan niat ruku', atau lupa ruku' dan menyadarinya pada sujud kedua atau sesudahnya, maka shalatnya batal.

Masalah 216) Melebihi ruku' karena mengikuti imam (dengan syarat-syarat yang akan dikemukakan dalam pembahasan shalat berjamaah) tidak akan membatalkan shalat. Demikian juga, jika menambahkan ruku' secara tidak sengaja dalam shalat sunnah, shalatnya tetap sah.

Masalah 217) Membungkuk harus dilakukan dengan niat ruku', oleh karena itu jika dengan maksud melakukan sesuatu yang lain; seperti membungkuk untuk mengambil sesuatu, maka itu tidak dapat dihitung sebagai ruku', melainkan ia harus berdiri dan membungkuk lagi untuk ruku', dan tindakan ini tidak menyebabkan rukun menjadi bertambah, oleh karena itu shalat tidak batal.

Masalah 218) Seseorang yang tidak bisa membungkuk untuk ruku', jika ia bisa membungkuk dengan bersandar pada sesuatu, maka ia harus ruku' dengan cara ini, dan jika ia tidak bisa ruku' meskipun dengan bersandar pada sesuatu, maka ia harus ruku' sesuai kemampuan yang ia bisa, dan dalam hal ini tidak boleh ruku' dalam keadaan duduk; kendati dalam keadaan duduk ia bisa membungkuk seperti ruku'. Tetapi jika ia tidak mampu ruku' dari posisi berdiri, maka ia harus melakukan ruku' dalam keadaan duduk, dan ihtiyat-nya adalah melakukan shalat lagi dan melakukan ruku' sambil berdiri dengan menggunakan isyarat, dan jika tidak dapat melakukan ruku' bahkan dalam kondisi duduk, maka ia harus ruku' dalam keadaan berdiri dan dengan isyarat kepala, dan jika tidak bisa dengan isyarat kepala, maka untuk ruku' harus menutup matanya dan membukanya untuk bangkit dari ruku'.

Masalah 219) Seseorang yang ruku' dalam keadaan duduk, ia cukup membungkuk sedemikian hingga wajahnya berada di hadapan lutut dan tidak perlu meletakkan tangannya di atas lutut.

Masalah 220) Menambah atau mengurangi ruku' yang dilakukan sambil duduk atau dengan isyarat baik secara sengaja atau tidak sengaja, akan membatalkan shalat.

Masalah 221) Dalam ruku' harus mengucapkan dzikir. Dzikir wajib ruku' adalah satu kali membaca «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ» (subhana Rabbiyal 'azhimi wa bihamdihi, Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung dan pujian semata untukNya) atau membaca tiga kali, «اللَّهُ حَنَّانٌ» (subhanallah, Maha Suci Allah) dan jika menggantikannya dengan membaca dzikir lain seperti «لِلهِ دُمَحْلًا» alhamdulillah dan «اللهُ أَكْبَرُ» Allahu Akbar dan sejenisnya (selain dzikir khusus sujud) maka sudah dianggap mencukupi.

Masalah 222) Ketika berada dalam kondisi keterbatasan waktu atau situasi yang darurat, maka cukup mengucapkan «حَنَّانٌ» .kali satu (subhanallah) الله

Masalah 223) Ketika mengucapkan dzikir wajib dalam ruku', tubuh harus dalam keadaan tenang, bahkan ketika membaca beberapa dzikir dengan niat sunnah dalam ruku', seperti mengulang kalimat «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ» (subhana Rabbiyal 'azhimi wa bihamdihi) dan sejenisnya, berdasarkan ihtiyat wajib harus menjaga tubuh tetap dalam kondisi tenang.

Masalah 224) Jika ingin bergerak sedikit ke depan atau ke belakang atau menggerakkan badannya sedikit ke kanan atau ke kiri, maka saat bergerak harus menghentikan dzikir yang sedang dibacanya. Namun tidak masalah jika dzikir yang dibaca pada saat bergerak adalah dzikir dengan niat mutlak, bukan dzikir shalat.

Masalah 225) Tidak ada masalah melakukan sedikit gerakan tubuh atau jari dan sejenisnya saat membaca dzikir ruku'.

Masalah 226) Jika tubuh bergerak secara tidak sengaja saat membaca dzikir wajib ruku' sedemikian hingga ketenangan

(tuma'ninah) yang diwajibkan menjadi hilang, maka dzikir wajib harus diulang kembali setelah tubuh tenang.

Masalah 227) Seseorang yang mengetahui bahwa ketenangan (tuma'ninah) saat membaca dzikir ruku' adalah wajib, jika ia sengaja mulai membaca dzikir ruku' sebelum sampai pada batas ruku' dan sebelum badan dalam keadaan tenang, maka shalatnya batal.

Masalah 228) Jika seseorang tidak sengaja membaca dzikir sebelum sampai pada batas ruku' dan sebelum tubuhnya tenang, maka ia harus mengulangnya lagi setelah sampai pada batas ruku'.

Masalah 229) Seseorang yang mengetahui bahwa ketenangan (tuma'ninah) pada saat membaca dzikir ruku' itu wajib, jika ia sengaja bangun dari ruku' sebelum dzikir wajib berakhir, maka shalatnya batal. Dan jika ia sadar belum menyelesaikan bacaan dzikir ruku' sebelum keluar dari batas ruku', maka ia harus membaca dzikir dalam keadaan tenang; dan jika ia sadar ketika sudah keluar dari kondisi ruku', maka shalatnya tetap sah.

Masalah 230) Seseorang yang karena sakit dan sejenisnya, tidak bisa melakukan ruku' seukuran mengucapkan tiga kali

(subhanallah), maka cukup mengucapkan satu kali «سُبْحَانَ اللَّهِ»; dan jika hanya bisa melakukan ruku' ^{سُبْحَانَ} saja, maka ihtiyat wajib untuk membaca dzikir pada saat itu juga dan mengakhirinya saat mengangkat kepalanya (dari ruku').

Masalah 231) Setelah selesai membaca dzikir ruku', mushalli harus berdiri dan setelah badannya tenang baru melakukan sujud, dan jika sengaja melakukan sujud sebelum berdiri atau sebelum badannya tenang, maka shalatnya batal.

Masalah 232) Jika seseorang lupa melakukan ruku' dan mengingatnya sebelum sampai pada sujud, maka ia harus berdiri kemudian bergerak dari posisi berdiri ke ruku' dan jika ia kembali ke ruku' saat badan masih dalam keadaan membungkuk, maka itu belum cukup dan jika ia mencukupkan diri dengan ruku' ini, maka shalatnya batal.

Masalah 233) Jika pada saat sujud pertama atau setelah itu dan sebelum memasuki sujud kedua, seseorang ingat bahwa ia belum melakukan ruku', maka ia harus bangkit, dan setelah berdiri, hendaklah ia melakukan ruku' kemudian dua sujud dan menyempurnakan shalat; dan setelah shalat ihtiyat mustahab untuk melakukan dua sujud sahwi untuk sujud lebih yang dilakukannya.

Masalah 234) Sunnah untuk bertakbir saat sedang berdiri sebelum ruku', dan jika mushalli adalah laki-laki, hendaknya pada saat ruku' ia menekan lutut ke belakang, tidak menundukkan kepala, menjaga kesejajaran punggung, menyandarkan telapak tangan pada lutut, memandang di antara dua kakinya dan mengirimkan salawat sebelum atau sesudah membaca dzikir ruku', mengulangi bacaan dzikir ruku' dengan angka ganjil, kemudian setelah bangun dari ruku' dan berdiri dalam keadaan badannya tenang, membaca, «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» (sami'allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar bagi orang yang memujiNya).

Masalah 235) Disunnahkan bagi perempuan untuk meletakkan tangan lebih tinggi dari lutut saat ruku' dan tidak menekan lutut ke belakang.

6. Sujud

Masalah 236) Setelah melakukan ruku' di setiap rakaat shalat wajib dan sunnah, mushalli wajib melakukan dua sujud, yaitu meletakkan dahinya di atas tanah karena tunduk di hadapan Allah.

Masalah 237) Dalam sujud, selain dahi, telapak tangan, dan ujung lutut; ujung kedua jempol kaki juga harus diletakkan di atas tanah.

Masalah 238) Dua sujud yang terdapat pada satu rakaat dihitung sebagai satu rukun, oleh karena itu jika seseorang meninggalkan keduanya atau menambahkan dua sujud lagi kepadanya, karena sengaja ataupun karena lupa, maka shalatnya menjadi tidak sah.

Masalah 239) Menambah atau mengurangi sujud dengan sengaja akan membatalkan shalat.

Masalah 240) Jika seseorang memperbanyak atau mengurangi satu sujud karena lupa atau kesalahan maka shalatnya tidak batal, tetapi ada hukum-hukum yang akan dijelaskan kemudian.

Masalah 241) Jika dengan sengaja atau tidak sengaja tidak meletakkan dahi di atas tanah, maka sujud belum terpenuhi meskipun telah meletakkan enam anggota tubuh lainnya (telapak kedua tangan, dua lutut, ujung dua ibu jari kaki) pada tanah, dan jika dahi diletakkan di atas tanah tapi anggota lain tidak diletakkan ke tanah karena tidak sengaja, atau tanpa sengaja tidak membaca dzikir, maka sujudnya sah.

Masalah 242) Pada saat sujud dibolehkan meletakkan jari kaki lain selain jempol kaki di atas tanah.

Masalah 243) Dzikir wajib dalam sujud adalah membaca satu kali «وَدَمَجِدْ وَ لِيْ عَلَا اِيْبَر حَانَ بُس» Subhana Rabiya-l'a wa bihamdih atau tiga kali «اللَّهُ حَانَ بُس» Subhanallah; dan jika menggantikannya dengan dzikir lain seperti «مَلَّا دُمَحًا», «اللَّهُ أَكْبَرُ» dan semisalnya (selain dzikir khusus sujud) maka cukup dengan mengucapkan kalimat itu.

Masalah 244) Tidak masalah tertukar dalam membaca dzikir ruku' dan dzikir sujud, jika hal itu dilakukan dengan tidak sengaja, demikian juga jika sengaja membacanya namun dengan niat mutlak untuk mengingat Allah 'Azza Wajalla, tetapi ia tetap harus membaca dzikir khususnya.

Masalah 245) Jika setelah ruku' dan sujud seseorang menyadari telah salah membaca dzikir ruku' atau sujud, maka shalatnya sah.

Masalah 246) Saat sedang membaca dzikir wajib sujud, tubuh harus dalam keadaan tenang, demikian juga, sesuai dengan ihtiyat wajib, ketika mengucapkan dzikir dengan niat sunnah dalam sujud, seperti mengulang bacaan «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ» بِحَمْدِهِ subhana Rabiya-l'a wa bihamdih dan sejenisnya, tubuh juga harus dalam keadaan tenang.

Masalah 247) Seseorang yang mengetahui bahwa tubuh wajib dalam keadaan tenang pada saat sedang membaca dzikir sujud, jika ia dengan sengaja membaca dzikir sebelum dahinya mencapai tanah dan tubuh belum tenang, atau jika dengan sengaja ia mengangkat kepalanya dari sujud sebelum dzikir selesai, maka shalatnya tidak sah.

Masalah 248) Jika sebelum dahi mencapai tanah tempat sujud dan tubuh belum tenang, seseorang tidak sengaja mengucapkan dzikir sujud dan menyadarinya saat sedang sujud, maka ucapan dzikir harus diulang pada saat tubuh sudah dalam keadaan tenang.

Masalah 249) Jika setelah mengangkat kepala dari sujud, seseorang menyadari bahwa ia telah membaca dzikir sebelum sampai ke tempat sujud, atau sebelum tubuh menjadi tenang, atau telah mengangkat kepalanya dari sujud sebelum dzikir selesai, maka shalatnya sah.

Masalah 250) Jika sujud dilakukan di atas matras atau sejenisnya (di mana tubuh mula-mula bergerak dan kemudian tenang), dan dzikir dibaca saat tubuh tenang, maka shalatnya sah.

Masalah 251) Jika saat sedang membaca dzikir sujud, seseorang dengan sengaja mengangkat salah satu dari tujuh anggota badan dari tempat sujud, maka shalatnya batal, tetapi ketika ia tidak sedang membaca dzikir, dan yang diangkat dari tanah tempat sujud adalah anggota tubuh lain selain dahi kemudian meletakkannya kembali, maka hal ini tidak menjadi masalah.

Masalah 252) Jika tidak sengaja mengangkat dahi dari tanah tempat sujud sebelum dzikir sujud selesai, maka ia tidak bisa meletakkannya kembali di atas tempat sujud dan harus menghitungnya sebagai satu sujud, tetapi jika tidak sengaja mengangkat anggota badan lainnya dari tempat sujud, maka ia harus meletakkannya kembali di tanah lalu membaca dzikir.

Masalah 253) Jika saat sujud, dahi menyentuh tempat sujud dan tanpa disadari terangkat dari tempat sujud, maka harus kembali meletakkan dahi di tanah tempat sujud dan mengucapkan dzikir sujud, dan itu dihitung sebagai satu sujud.

Masalah 254) Dalam sujud, seseorang harus meletakkan kedua telapak tangan di tanah (tempat sujud); tetapi meletakkan punggung tangan dalam keadaan terpaksa, tidak ada masalah, dan jika tidak memungkinkan untuk meletakkan punggung tangan, maka harus meletakkan pergelangan tangan, dan jika itu pun tidak mungkin, maka harus meletakkan siku di atas tanah (tempat sujud), dan jika itu juga tidak memungkinkan, maka cukup meletakkan lengan saja.

Masalah 255) Setelah selesai membaca dzikir sujud pertama, maka harus duduk sampai tubuhnya dalam keadaan tenang baru kembali bersujud.

Masalah 256) Seseorang yang karena sakit atau sejenisnya tidak mampu bersujud seukuran mengucapkan tiga kali **سُبْحَانَ اللَّهِ** Subhanallah, maka cukup mengucapkan satu kali **«سُبْحَانَ اللَّهِ»**; dan jika hanya bisa sujud sesaat, maka ihtiyat wajib untuk membaca zikir pada saat itu juga dan menyelesaikannya saat sedang mengangkat kepala.

Masalah 257) Seseorang yang tidak bisa meletakkan dahinya ke tanah (tempat sujud) maka ia harus membungkuk semampunya dan meletakkan turbah atau sesuatu lain yang dibolehkan sujud di atasnya pada tempat yang tinggi lalu meletakkan dahinya di atasnya sedemikian hingga orang mengatakan bahwa ia telah bersujud, tetapi jika memungkinkan, ia harus meletakkan telapak tangan, lutut dan ibu jari kaki di atas tanah (tempat sujud) secara normal, dan jika tidak ada sesuatu untuk meletakkan turbah, maka ia harus mengangkatnya dengan tangannya dan meletakkan di dahinya, dan jika sama sekali tidak bisa membungkuk, maka sebagai pengganti sujud ia harus melakukannya dengan isyarat kepala, dan jika inipun tidak bisa ia lakukan, maka dengan isyarat mata.

Masalah 258) Saat sujud, tempat dahi tidak boleh empat jari tertutup lebih tinggi atau lebih rendah dari tempat lutut dan jari kaki.

Masalah 259) Tanah tempat sujud atau benda lain yang digunakan untuk sujud harus suci, tetapi meletakkan tanah tempat sujud di atas karpet najis jika najisnya tidak menyebar ke tubuh dan pakaian, atau jika salah satu sisinya najis tapi dahi diletakkan di sisi lain yang suci, maka hal itu tidak ada masalah.

Masalah 260) Tidak boleh ada penghalang antara dahi dan benda yang dijadikan tempat sujud, seperti rambut atau topi dan lain-lain.

Masalah 261) Jika ada sesuatu yang menghalangi antara dahi dan tempat sujud, maka shalatnya batal, tetapi jika hanya warna tempat sujud yang berubah, maka itu tidak masalah.

Masalah 262) Jika pada saat sujud menyadari bahwa dahinya tidak menyentuh tempat sujud karena ada suatu penghalang seperti kain, maka wajib untuk memindahkan dahinya atau menarik penghalang dari bawah dahinya tanpa mengangkat kepalanya yang minimalnya seukuran jari dari dahi harus diletakkan di atas tempat sujud, dan jika ia mengangkat kepala dari tempat sujud dan setelah menghilangkan penghalang kembali meletakkan dahi di atas tempat sujud, maka jika ini karena ketidaktahuan atau lupa dan hanya melakukannya pada salah satu dari dua sujud dalam satu rakaat, maka shalatnya tetap sah, tetapi jika ia melakukannya dengan sengaja, atau melakukannya pada dua sujud dalam satu rakaat, maka shalatnya tidak sah.

Masalah 263) Pada rakaat pertama dari semua shalat, serta pada rakaat ketiga dari shalat empat rakaat, sesuai dengan ihtiyat wajib, harus duduk setelah sujud kedua dan kemudian berdiri untuk rakaat berikutnya. Tentu saja, jika ia bangun untuk rakaat berikutnya tanpa duduk sebentar, shalatnya tidak batal.

Hal-hal yang sah untuk bersujud di atasnya

Masalah 264) Ketika sujud, dahi harus diletakkan di atas sesuatu yang sah untuk bersujud.

Masalah 265) Dalam sujud shalat, dahi harus diletakkan di atas tanah atau tanaman yang bukan makanan dan bukan pakaian yang tumbuh dari tanah, seperti batu, tanah, kayu, daun pohon, dan semisalnya dan sujud di atas sesuatu yang dimakan dan dipakai, meskipun tumbuh dari tanah, seperti gandum, kapas dan barang-barang tambang yang tidak dianggap dari bumi, seperti logam, kaca dan sejenisnya, adalah tidak benar.

Masalah 266) Melakukan sujud di atas marmer dan batu lainnya yang digunakan untuk konstruksi atau ornamen bangunan, serta pada batu akik, pirus, dan sejenisnya adalah benar; meskipun ihtiyat mustahab agar tidak bersujud pada kelompok terakhir (batu akik, pirus, dan sejenisnya).

Masalah 267) Sujud di atas batu bata, tanah liat, plesteran, kapur dan semen adalah sah.

Masalah 268) Sujud di atas sesuatu yang tumbuh dari tanah dan hanya menjadi makanan hewan, seperti rumput dan jerami, adalah benar.

Masalah 269) Sujud di atas daun teh hijau tidak benar berdasarkan ihtiyat wajib, tetapi sujud di atas daun kopi, yang daunnya tidak untuk dimakan, adalah benar.

Masalah 270) Sujud di atas bunga yang bukan untuk dimakan, serta obat herbal yang tumbuh dari tanah dan hanya digunakan untuk mengobati penyakit, seperti bunga marshmallow dan violet, adalah benar, tetapi sujud di atas tanaman yang juga digunakan dan dikonsumsi untuk non terapi tapi baik juga untuk kesehatan, tidak benar seperti biji selasih (khaksyir) dan sejenisnya.

Masalah 271) Tanaman yang di sebagian daerah atau di sebagian orang dianggap dapat dimakan, tetapi yang lain tidak menggunakannya sebagai makanan, maka diklasifikasikan sebagai makanan dan tidak sah sujud atasnya.

Masalah 272) Melakukan sujud di atas kertas yang terbuat dari kayu dan tanaman (selain kapas dan katun) adalah benar.

Masalah 273) Jika tidak memiliki sesuatu yang sah untuk bersujud di atasnya, atau tidak dapat melakukan sujud di atasnya karena dingin, panas dan sejenisnya, jika pakaian yang dikenakannya terbuat dari katun atau kapas atau ia memiliki sesuatu lain dari jenis kapas dan katun, maka ia harus melakukan sujud di atasnya, dan berdasarkan ihtiyat wajib, selama memungkinkan sujud di atas pakaian yang terbuat dari katun dan kapas maka tidak boleh melakukan sujud di atas selainnya (yaitu selain pakaian dari jenis ini) dan jika tidak memiliki hal-hal seperti itu, maka berdasarkan ihtiyat wajib hendaknya bersujud di punggung tangan.

Masalah 274) Jika seseorang kehilangan sesuatu yang dijadikan sebagai tempat sujud pada saat sedang shalat dan ia tidak mempunyai sesuatu yang sah untuk bersujud di atasnya, jika waktu shalatnya masih panjang, maka ia harus membatalkan shalatnya, dan jika waktunya pendek, maka hendaknya ia bertindak sebagaimana urutan yang disebutkan dalam masalah sebelumnya.

Masalah 275) Di tempat dimana seseorang harus melakukan taqiyah, ia bisa melakukan sujud di atas karpet atau sejenisnya, dan tidak perlu pergi ke tempat lain untuk shalat, akan tetapi jika ia bisa melakukan sujud dengan mudah di atas tikar (terbuat dari daun), batu atau semisalnya di tempat yang sama, maka sesuai dengan ihtiyat wajib, ia harus sujud di atas benda-benda tersebut.

Masalah 276) Jika tempat sujud menempel di dahi saat sujud pertama, maka tempat sujud tersebut harus dilepas dari dahi kemudian baru melakukan sujud kedua. Dan jika tempat sujud tersebut tidak terlepas dari dahi dan ia melakukan sujud kedua dalam kondisi tersebut, maka hal seperti ini bermasalah.

Masalah 277) Sujud yang terbaik adalah bersujud di atas tanah, dimana hal ini merupakan tanda ketundukan dan kerendahan hati di hadapan Allah swt, dan untuk sujud, tidak ada tanah yang dapat menyamai tingkat keutamaan tanah suci Sayyid al-Syuhada as (turbah Karbala).

Masalah 278) Hal-hal yang disunnahkan dalam sujud antara lain:

1. Mengucapkan takbir sebelum dan sesudah sujud saat tubuh berada dalam keadaan tenang.
2. Mengucapkan, «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَأَتُوبُ إِلَيْهِ» astaighfirullah Rabbi wa atubu ilaihi (Aku memohon ampunan Allah, Tuhanku dan aku bertobat kepadaNya) di antara dua sujud, saat tubuh diam dan berada dalam keadaan tenang.
3. Memperpanjang sujud dan berdzikir di dalamnya, dan berdoa untuk hajat-hajat dunia dan akhirat, serta membaca shalawat.
4. Mengulangi dzikir sujud dan mengakhirinya dengan jumlah ganjil.
5. Setelah sujud, duduk di atas paha kiri dan meletakkan kaki kanan di atas telapak kaki kiri.
6. Saat bangun untuk rakaat berikutnya mengucapkan kalimat, «بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ»; bihaulillah wa quwwatihi aqumu wa aq'udu (Dengan kekuasaan dan kekuatan Allah, aku berdiri dan duduk).

Masalah 279) Membaca al-Qur'an saat sedang sujud adalah makruh.

Masalah 280) Haram hukumnya sujud kepada siapa pun selain Allah, dan sebagian orang yang meletakkan dahinya di atas tanah di ambang makam para Imam Ma'shum as, jika itu untuk tujuan dan niat sujud syukur kepada Allah, maka tidak ada masalah, namun jika selain itu dilarang dan diharamkan.

Sujud Wajib Al-Qur'an

Masalah 281) Pada masing-masing dari empat surah: Sajdah (alif lam mim tanzil), Fushshilat (ha mim), an-Najm dan al-Alaq, terdapat ayat yang wajib sujud yang jika seseorang membaca atau mendengarkannya, maka harus segera melakukan sujud setelah selesai dan jika lupa, harus melakukan sujud kapan saja diingat.*

* Ayat-ayat sujud: 1. Ayat 15 surah 32 (Sajdah); 2. Ayat 37 surah 41 (Fushshilat); 3. Ayat 62 surah 53 (an-Najm); 4. Ayat 19 surah 96 (al-'Alaq).

Masalah 282) Penyebab wajib sujud adalah seluruh ayat, dan dengan membaca atau mendengarkan sebagian dari ayat tersebut tidak menjadikan sujud menjadi wajib.

Masalah 283) Dengan membaca dan mendengarkan terjemahan ayat-ayat tersebut, sujud tidak menjadi wajib.

Masalah 284) Jika mendengarkan ayat sujud yang disiarkan di radio atau televisi atau rekaman audio, dan lain-lain, maka sujud menjadi wajib.

Masalah 285) Jika saat sedang membaca ayat sujud wajib, ia juga mendengarkannya dari orang lain atau alat perekam dan semisalnya, maka harus melakukan dua sujud.

Masalah 286) Pada sujud wajib al-Qur'an, seseorang harus bersujud di atas sesuatu yang dalam shalat dapat sujud di atasnya, tetapi syarat-syarat sujud shalat lainnya, seperti menghadap kiblat, berwudhu, dan sejenisnya, tidak diwajibkan.

Masalah 287) Pada sujud wajib al-Qur'an, cukup meletakkan dahi di atas tanah tempat sujud, dan tidak perlu membaca dzikir, kendati disunnahkan dan lebih utama untuk membaca kalimat,

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقًّا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِيْمَانًا وَتَصْدِيقًا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عُبُودِيَّةً وَرَقًّا، سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ تَعَبُّدًا وَرَقًّا، لَامُسْتَنْكِفًا وَلَامُسْتَكْبِرًا، بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِيلٌ ضَعِيفٌ خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ»

lailaha Illallah haqqan haqqan, iailaha illallah imanana wa tashdiqan, lailaha illallah 'ubudiyatan wa riqqan, sajadtu laka ya Rabbi ta'abbudan wa riqqan, la mustankifan wa la mustakbiran, bal ana abdun dzalilun, dha'ifun, hha'ifun mustajirun (Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku mengatakan ini dengan sebenar-benarnya, Tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku mengikrarkannya berdasarkan iman dan membenaran, dan aku mengatakan kalimat tauhid berdasarkan penghambaan dan ubudiyah, aku bersujud kepadaMu dengan penuh ketundukan dan permohonan, tidak bangga dan tidak sombong, tetapi seorang hamba yang hina dan tidak ada apa-apanya, penakut, aku berlindung kepadaMu).

7. Tasyahud

Masalah 288) Pada rakaat kedua dan rekaat terakhir dari semua shalat, mushalli harus duduk setelah sujud kedua dan setelah badannya dalam kondisi tenang, mengucapkan kalimat-kalimat yang merupakan dzikir tasyahhud. Tindakan dan perbuatan ini disebut “tasyahhud.”

Masalah 289) Dzikir wajib pada waktu tasyahhud adalah dengan membaca

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ»

Asyhadu an lailaha illallah wahdahu lasyarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad (Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa dan tidak ada sekutu bagiNya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulNya, Ya Allah kirimkan shalawat atas Muhammad dan ahlulbait Muhammad).

Masalah 290) Sebelum membaca dzikir wajib tasyahhud sunnah ur , atau mengatakan, «بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَخَيْرٌ»

bismillahi wa billahi wal gamdulillah wa khairul asmai lillah (Dengan nama Allah dan demi Allah dan segala puji hanya bagi Allah dan sebaik-baik nama untuk Allah) dan juga setelah shalawat sunnah membaca, «وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ»^{الأسماء}; wa taqabbal syafaatahu warfa' darajatahu (dan terimalah syafaatnya dan angkatlah derajatnya).

Masalah 291) Tasyahhud adalah kewajiban yang bukan rukun. Oleh karena itu, jika dilebihkan atau ditinggalkan dengan sengaja maka shalatnya batal, tetapi melebihkan atau meninggalkannya dengan tidak sengaja tidak membatalkan shalat.

Masalah 292) Jika seseorang lupa membaca tasyahhud dan langsung berdiri untuk rakaat ketiga, tetapi ia sadar dan teringat sebelum ruku', maka ia harus duduk dan membaca tasyahhud, lalu berdiri lagi dan membaca tasbihatul arba'ah rakaat ketiga dan melanjutkan shalatnya, kemudian setelah shalat, untuk tindakan berdiri yang bukan pada tempatnya, ihtiyat mustahab baginya untuk melakukan dua sujud sahwi.

Masalah 293) Jika lupa membaca tasyahhud dan baru teringat pada ruku' rakaat ketiga atau setelah itu, maka shalatnya harus diselesaikan terlebih dahulu dan setelah mengucapkan salam, melakukan dua sujud sahwi karena lupa, membaca tashahhud dan berdasarkan ihtiyat wajib harus mengganti bacaan tasyahhud dengan membacanya kembali sebelum melakukan sujud sahwi.

9. Tertib

Masalah 298) Mushalli harus melaksanakan shalat sesuai dengan urutan yang telah disebutkan dan melaksanakan setiap bagiannya pada tempatnya, oleh karena itu jika dengan sengaja tidak mengikuti perintah tersebut, seperti membaca surah sebelum al-Fatihah atau melakukan sujud sebelum ruku', maka shalatnya menjadi batal.

Masalah 299) Jika melupakan satu rukun dan mengingatnya setelah memasuki rukun berikutnya; seperti lupa melakukan dua sujud dan mengingatnya pada rakaat berikutnya, maka shalatnya tidak sah.

Masalah 300) Jika melupakan satu rukun dan melakukan bagian selanjutnya yang bukan rukun, dan teringat sebelum memasuki rukun berikutnya, maka ia harus melakukan rukun itu kemudian mengulangi apa yang salah dilakukan sebelumnya; misalnya jika setelah membaca tasyahhud teringat bahwa ia lupa melakukan dua sujud, maka ia harus mengucapkan tasyahhud kembali setelah melakukan dua sujud.

Masalah 301) Jika lupa suatu bagian yang bukan rukun dan mengingatnya setelah memasuki rukun berikutnya; Misalnya, lupa membaca al-Fatihah dan menyadari saat sedang ruku' bahwa ia belum membaca al-Fatihah, maka shalatnya sah dan tidak boleh bangkit kembali untuk membaca al-Fatihah.

Masalah 302) Jika melupakan suatu bagian yang bukan rukun dan melakukan bagian selanjutnya yang bukan rukun dan teringat sebelum memasuki rukun berikutnya, misalnya lupa membaca al-Fatihah dan langsung membaca surah lalu menyadarinya sebelum melakukan ruku', maka terlebih dahulu harus membaca apa yang dilupakannya (al-Fatihah) kemudian membaca kembali bagian yang ia baca sebelumnya (surah) karena kesalahan.

10. Muwalat

Masalah 303) Mushalli harus mengerjakan bagian-bagian shalat seperti ruku', sujud, tasyahhud, dan lain-lain secara berurutan dan tidak menyisakan jarak yang panjang dan tidak lazim di antara bagian-bagiannya, hal ini disebut muwalat. Oleh karena itu, jika ada jarak antara bagian-bagian shalat sehingga dalam pandangan umum ia telah keluar dari keadaan shalat, maka shalatnya tidak sah.

Masalah 304) Jika sengaja memberi jarak yang tidak biasa di antara kata atau huruf dari suatu kata, tetapi tidak sampai menghilangkan bentuk shalat, dan ia menyadari ketika telah masuk ke rukun setelahnya, maka shalatnya sah dan ia tidak perlu mengulangi kata dan kalimat itu, tetapi jika ia menyadari sebelum memasuki rukun berikutnya, maka ia harus kembali dan membacanya lagi.

Masalah 305) Memperpanjang dzikir ruku' dan sujud atau membaca surah yang panjang tidak menyebabkan hilangnya mawalat.

Bacaan-bacaan Selepas Shalat (Ta'qibat)

Masalah 312) Setelah selesai shalat, disunnahkan agar mushalli berdoa, berdzikir atau membaca al-Qur'an, tindakan ini disebut ta'qib shalat dan lebih baik melakukannya sambil duduk menghadap kiblat dalam keadaan berwudhu, mandi, atau tayammum.

Masalah 313) Ta'qibat shalat tidak wajib dalam bahasa Arab, tetapi lebih baik dan lebih utama membaca doa dan zikir yang datang dari para Imam Ma'shum as, dan di antara yang terbaik adalah dzikir yang dikenal sebagai Tasbih Sayyidah Fatimah al-Zahra as, yang terdiri dari: 34 kali Allahu Akbar, 33 kali Alhamdulillah dan 33 kali Subhanallah. Dalam buku-buku doa, ada kutipan dengan tema bagus dan ungkapan indah dari para Imam Ma'shum as.

Masalah 314) Disunnahkan agar mushalli melakukan sujud syukur setelah selesai shalat; artinya, meletakkan dahinya di atas tanah tempat sujud dengan niat mensyukuri segala nikmat dan taufik serta keberhasilan dalam shalat, dan lebih utama mengucapkan tiga kali atau lebih, «شُكْرًا لِلَّهِ» ; syukran lillah (Aku bersyukur kepada Allah dengan sebenarnya).

Terjemahan Shalat

Masalah 315) Sudah selayaknya mushalli mengucapkan kata-kata dan dzikir-dzikir shalat dengan memperhatikan maknanya, dengan khuyuik dan kehadiran hati guna memanfaatkan kesempatan shalat untuk mensucikan jiwa dan mendekatkan hati kepada Allah yang Maha Agung dan Penyayang.

Masalah 316) Terjemahan surah al-Fatihah adalah sebagai berikut:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ; Bismillahirrahmanirrahim (Dengan nama Allah Yang rahmatNya meliputi seluruh manusia di dunia dan Maha Pemberi anugerah abadi khusus kepada orang-orang Mukmin.)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ; alhamdu lillah rabbi al-'alamin (segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam.)

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ; ar-Rahman-i-Rahim (Yang Maha Rahman (pemurah kepada siapa pun di dunia) lagi Maha Penyayang (kasih sayang yang abadi khusus bagi orang-orang Mukmin).)

مٰلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ; malik-i-yaum-i-d-din (Yang menguasai hari pembalasan (Kiamat).)

اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ; iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in (Ya Allah), hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan.)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ; ihdinashshirathal mustaqim (Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus.)

صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ; shirathalladzina an'amta 'alaihim (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka (menanamkan cahaya pengetahuanMu pada hati mereka)

غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَاَلضَّالِّیْنَ ; ghairil-maghdubi 'alaihim wala-dhallin (bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat (artinya: setelah Engkau berikan nikmat besar kepada mereka, mereka tidak kufur dan tidak bermaksiat sehingga tidak menyebabkan kemurkaanMu dan ketersesatan mereka).)

Masalah 317) Terjemah surah Tauhid adalah sebagai berikut:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ : قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ; bismillahirrahmanirrahim: qul huwallahu ahad (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang; Katakanlah: Dialah satu-satunya Tuhan.)

اللّٰهُ الصَّمَدُ ; Allahu al-shamad (Tuhan tidak membutuhkan dan setiap orang membutuhkan Dia.)

لَمْ یَلِدْ وَّلَمْ یُوْلَدْ ; lamyalid walm yulad (Dia tidak memiliki anak dan bukan anak siapa pun.)

وَلَمْ یَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ; walm yakun lahu kufwan ahad (Dan tidak ada seorangpun yang setara denganNya.)

Masalah 318) Terjemahan dzikir ruku' dan sujud dan beberapa dzikir yang disunnahkan adalah:

سُبْحٰنَ اللّٰهِ ; subhanallah (Maha Suci Allah.)

سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِهِ ; subhanarabbiyal 'azhim wa bihamdihi (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung dan dan aku memuji Dia.)

سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی وَبِحَمْدِهِ ; subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi (Maha Suci Tuhanku, Yang Maha Tinggi, dan aku memuji Dia.)

سَمِیْعَ اللّٰهِ لِمَنْ حَمِدَهُ ; sami'allahu liman hamidah (Semoga inayah Allah diarahkan kepada orang yang memujiNya.)

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّیْ وَ اَتُوْبُ اِلَیْهِ ; astaghfirullaha Rabbi wa atubu ilaihi (Aku memohon ampunan kepada Allah yang adalah Tuhanku, dan aku bertaubat kepada-Nya.)

بِحَوْلِ اللّٰهِ وَ قُوَّتِهِ اَقُوْمُ وَ اَقْعُدُ ; bihaulillahi aa quwwatihi aqumu wa aq'udu (Dengan kehendak Allah dan kekuatannya saya bangun dan duduk.)

Masalah 319) Terjemahan doa qunut adalah sebagai berikut:

رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً ; Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah (Wahai Tuhan kami! Berikanlah

kebaikan di dunia ini kepada kami dan kebaikan di akhirat.)

وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ ; wa qina ‘adzabannar (dan jauhkanlah kami dari siksa neraka.)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ; la ilailaha illallahul halimul Karim (Tidak ada tuhan selain Allah, Yang Maha Penyabar lagi Maha Pemurah.)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ; la ilailaha illallahul ‘sliyul al-‘szhim (Tidak ada tuhan selain Allah, yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.)

سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ; subhanallah Rabbissamawati al-sab’i (Maha Suci Allah, Penguasa dan Tuhan Tujuh Langit.)

وَرَبِّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ ; wa Rabbil ardhina al-sab’i (Dan Tuhan tujuh bumi.)

وَمَا فِيهِنَّ وَمَا فِيهِنَّ ; wama fihinnah wama bainahunna (Dan Tuhan semua yang ada di dalam mereka atau di antara mereka.)

وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ; wa Rabbil ‘arsyil ‘azhim (Dan Tuhan Arsy yang Agung.)

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ; wal hamdulillahi Rabbil ‘alamin (Dan segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam.)

Masalah 320) Terjemahan Tasbihatul Arba’ah adalah:

سُبْحَانَ اللَّهِ ; subhanallah (Maha Suci Allah.)

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ; walhamdu lillah (dan segala puji hanya bagi Allah.)

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ; walailaha illallah (dan tidak ada Tuhan selain Allah.)

وَاللَّهُ أَكْبَرُ ; wallahu Akbar (dan Allah Maha Besar.)

Masalah 321) Terjemahan tasyahhud dan salam adalah sebagai berikut:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ ; al-hamdu lillah (segala puji hanya milik Allah.)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ; asyhadu allailaha illallah (aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.)

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ; wahdahu lasyarikalahu (Dia Maha Tunggal dan tidak ada sekutu baginya.)

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ; wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuluhu (dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah.)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ; Allahumma shalli ‘sli Muhammad wa sli Muhammad (Ya Tuhan! Shalawat dan salam atas Muhammad dan keluarga Muhammad.)

وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ ; wa taqabbal syafa’atahu warfa’ darajatahu (dan terimalah syafaatnya dan angkat derajatnya.)

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ; assalamu ‘alaika ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu (salam sejahtera bagimu, ya Nabi, dan rahmat dan berkah untukmu, ya Nabi!)

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ; assalamu ‘alaina wa ‘ala ‘ibadillahishshalihin (salam sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang salih.)

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ; assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuhu (salam sejahtera bagimu dan rahmat dan berkah Allah bagimu (orang beriman - malaikat).)

Hal-hal yang Membatalkan Shalat

Masalah 322) Hal-hal yang membatalkan shalat adalah:

1. Hilangnya salah satu syarat yang harus dijaga dalam keadaan shalat;
2. Batalnya wudhu atau mandi;
3. Berpaling dari kiblat;
4. Berbicara;
5. Tertawa;
6. Menangis;
7. Hilangnya bentuk shalat;
8. Makan dan minum;
9. Keraguan-keraguan yang membatalkan shalat;*
10. Menambah dan mengurangi rukun shalat;
11. Mengatakan amin setelah membaca al-Fatihah;
12. Meletakkan kedua tangan di depan badan atau bersedekap (takattuf).

Masalah 323) Jika salah satu syarat yang harus dijaga dalam keadaan shalat telah hilang, seperti di pertengahan shalat menyadari bahwa tempat yang dipergunakan untuk shalat adalah hasil rampasan atau curian, maka shalatnya batal.

Masalah 324) Jika salah satu hal yang membatalkan wudhu, mandi, atau tayammum terjadi di pertengahan shalat, seperti tertidur saat sedang shalat, buang air kecil atau sejenisnya, maka shalatnya batal.

Masalah 325) Jika sengaja memalingkan wajah atau tubuh dari kiblat hingga dapat dengan mudah melihat sisi kanan dan kirinya, maka shalat menjadi batal, dan berdasarkan ihtiyat wajib melakukannya dengan tidak sengaja pun akan membatalkan shalat, akan tetapi jika hanya sedikit memalingkan wajah ke salah satu dari dua sisi, maka hal ini tidak akan membatalkan shalat.

Masalah 326) Berbicara dengan sengaja saat shalat; sekalipun hanya satu kata, akan membatalkan shalat.

Masalah 327) Bunyi yang dikeluarkan seseorang akibat batuk dan bersin, meskipun mengeluarkan suara, tidak membatalkan Shalat.

Masalah 328) Jika mengucapkan suatu kata dengan niat dzikir, seperti mengatakan, «اللَّهُ أَكْبَرُ» "Allahu Akbar" dengan meninggikan suara ketika mengatakannya agar orang lain mengerti sesuatu, maka hal ini tidak masalah, tetapi jika ia berdzikir dengan niat membuat orang lain memahami sesuatu; meskipun juga memiliki niat berdzikir, shalatnya menjadi batal.

Masalah 329) Seseorang tidak boleh mengucapkan salam kepada orang lain saat sedang shalat, tetapi jika seseorang mengucapkan salam kepadanya, maka wajib untuk menjawab salam tersebut, dan menjawab salam harus sedemikian rupa sehingga mendahulukan kata salam, misalnya deng) assalamu 'alaikum mengatakan, (عليكم السلام) 'alaikumussalam.

Masalah 330) Jika seseorang mengucapkan salam kepada sekelompok orang dan mengatakan, «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ جَمِيعًا» assalamu 'alaikum jami'an dan salah satu dari mereka sedang dalam keadaan shalat, jika orang lain telah menjawabnya, maka orang yang sedang shalat tidak boleh membalas ucapan salam tersebut.

Masalah 331) Menjawab ucapan salam seorang anak yang sudah mumayyiz adalah wajib seperti orang dewasa.

Masalah 332) Menjawab salam adalah wajib segera, dan jika karena suatu sebab seseorang menundanya sehingga tidak dihitung sebagai jawaban dari suatu salam, dan ia sedang melakukan shalat, maka ia tidak boleh menjawab ucapan salam tersebut, dan pada selain shalat pun tidak ada kewajiban untuk menjawabnya, dan jika ragu pada seberapa lama keterlambatannya maka hukumnya tetap demikian, hanya saja jika keterlambatan menjawab ucapan salam itu disengaja, berarti ia telah berdosa.

Masalah 333) Jika saat mengucapkan salam kepada mushalli menggunakan kata "salam" sebagai pengganti "salamun

‘alaikum’), maka ketika secara ‘urf (tradisi) hal itu disebut ucapan salam, menjawabnya adalah wajib dan ihtiyat wajibnya untuk menjawab dengan cara yang sama seperti yang telah dikatakan sebelumnya.

Masalah 334) Tertawa yang disengaja dan dengan suara keras (terbahak-bahak) akan membatalkan shalat, tetapi tertawa yang tidak disengaja atau tanpa suara, tidak membatalkan shalat.

Masalah 335) Mushalli yang tidak dapat menahan tawanya, jika mukanya memerah atau badannya bergetar karena kerasnya menahan tawa, shalatnya akan tetap sah selama bentuk shalatnya tidak berubah.

Masalah 336) Menangis dengan keras dan sengaja untuk urusan dunia membatalkan shalat, tetapi jika karena takut kepada Allah atau untuk urusan akhirat, maka tidak ada masalah, melainkan itu adalah salah satu amalan yang paling baik.

Masalah 337) Melakukan hal-hal yang merusak bentuk shalat; seperti bertepuk tangan dan melompat ke atas; baik dilakukan dengan sengaja atau tidak, akan membatalkan shalat.

Masalah 338) Jika mushalli menggerakkan tangan, mata, dan alisnya sebentar saat sedang shalat untuk menjelaskan sesuatu kepada seseorang atau sebagai jawaban atas pertanyaannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan ketenangan atau bentuk shalat, maka shalatnya tidak batal.

Masalah 339) Tidak mengapa menutup mata dalam shalat dan tidak membatalkan shalat, meskipun makruh pada selain ruku’.

Masalah 340) Makruh bagi mushalli mengusapkan kedua tangannya ke mukanya setelah membaca doa qunut, tetapi shalatnya tidak batal.

Masalah 341) Makan dan minum saat sedang shalat membatalkan shalat, baik banyak atau sedikit. Akan tetapi menelan remah-remah makanan yang tertinggal di sudut-sudut mulut atau memakan makanan manis yang sedikit gulanya menempel dan tersisa di mulut tidak membatalkan shalat. Demikian juga, makan atau minum sesuatu dengan tidak sengaja atau karena lupa, asalkan tidak keluar dari kondisi shalat, maka shalatnya tidak batal.

Masalah 342) Barangsiapa dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi atau menambah rukun shalat atau dengan sengaja mengurangi atau menambah salah satu kewajiban yang bukan rukun shalat, maka shalatnya batal.

Masalah 343) Tidak diperbolehkan mengucapkan kalimat “Amin” setelah membaca surah al-Fatihah dan itu dapat membatalkan shalat. Tapi jika melakukannya dengan alasan taqiyyah, maka tidak masalah. Demikian juga berdiri dengan tangan bersedekap, jika dilakukan dengan niat bahwa tindakan ini adalah bagian dari shalat, maka membatalkan shalat, dan ihtiyat wajib untuk tidak melakukannya meskipun melakukannya tanpa niat ini.

Masalah 344) Tidak diperbolehkan menghentikan shalat wajib tanpa uzur dan alasan.

Masalah 345) Jika tidak mungkin menyelamatkan nyawa atau harta benda yang wajib dijaga dengan tanpa membatalkan shalat, maka shalat harus ditinggalkan, dan secara umum diperbolehkan menghentikan shalat untuk mencegah risiko kehilangan jiwa dan harta yang signifikan dan penting bagi mushalli.

Keraguan-keraguan Shalat

Masalah 346) Ada tiga jenis keraguan* dalam shalat:

* Keraguan disini berarti keraguan antara dua hal atau lebih secara setara, sedemikian hingga tidak lebih cenderung pada salah satunya, dan jika satu sisi memiliki keunggulan dan kelebihan atas sisi lain, maka sisi yang unggul itu disebut “dzan” (Dugaan) dan sisi yang lebih lemah disebut “wahm” (delusi).

- A. Keraguan pada shalat itu sendiri;
- B. Keraguan pada komponen atau bagian-bagian shalat;
- C. Keraguan pada rakaat shalat;

A) Keraguan pada shalat itu sendiri

Masalah 347) Jika setelah lewat waktu shalat seseorang ragu sudah shalat atukah belum, atau mengira dan menduga belum shalat, maka tidak wajib shalat. Namun, jika sebelum akhir waktu shalat, seseorang ragu telah menunaikan shalat atukah belum, maka harus mengerjakan shalat, bahkan jika mengira dan menduga sudah shalat maka tetap juga harus menunaikan shalat.

B) Keraguan pada komponen atau bagian-bagian shalat

Masalah 348) Jika di pertengahan shalat seseorang merasa ragu telah melaksanakan salah satu kewajiban shalat ataukah belum, jika belum memasuki bagian selanjutnya maka hendaknya ia mengerjakannya, dan jika telah memasuki bagian selanjutnya (sekalipun bagian itu hal yang sunnah), maka jangan memperhatikan keraguannya itu.

Masalah 349) Jika sebelum memulai bacaan (bahkan kalimat, a'udzu billahi minasysyaithanirrajim (Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk), seseorang merasa ragu apakah telah mengucapkan takbiratul-ihram ataukah belum, maka ia harus mengucapkannya.

Masalah 350) Jika seseorang ragu apakah ia telah membaca surat al-Fatihah ataukah belum, jika ia belum memasuki bagian selanjutnya (kendatipun bagian yang sifatnya sunnah, seperti membaca alhamdulillah Rabil'amin (Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam), maka ia harus membacanya.

Masalah 351) Jika seseorang ragu telah membaca surah ataukah belum, jika belum memasuki bagian selanjutnya, maka ia harus melakukannya, dan jika telah memasuki ruku', qunut atau dzikir yang disunnahkan setelah surah, maka ia tidak boleh memperhatikan keraguannya itu.

Masalah 352) Jika sebelum membungkuk untuk sujud, seseorang ragu apakah telah melakukan ruku' ataukah belum, maka ia harus melakukan ruku'.

Masalah 353) Jika sebelum bangun untuk rakaat kedua dan keempat atau sebelum memulai membaca tasyahhud, seseorang ragu apakah telah melakukan satu sujud ataukah dua sujud, maka ia harus bersujud lagi. Demikian juga, jika keraguannya terjadi saat ia sedang bangkit (sebelum berdiri sepenuhnya), maka ia harus melakukan sujud.

Masalah 354) Jika sebelum bangkit, seseorang ragu telah membaca tasyahhud ataukah belum, maka ia harus membacanya, tetapi jika keraguannya tersebut terjadi saat sedang bangkit, maka ia tidak boleh memperhatikannya, demikian juga ketika telah memulai bagian selanjutnya (walaupun bagian yang mustahab) maka tidak boleh memperhatikannya.

Masalah 355) Jika seseorang ragu apakah telah mengucapkan salam ataukah belum, dan ia sedang sibuk membaca doa-doa (ta'qibat) shalat, atau melakukan shalat lain, atau telah keluar dari kondisi shalat karena sesuatu yang merusak shalat; seperti berpaling dari kiblat, maka ia tidak boleh memperhatikan keraguannya dan jika keraguannya terjadi sebelum melakukan hal-hal tersebut, maka ia harus mengucapkan salam.

Masalah 356) Jika seseorang ragu apakah telah membaca ayat sebelumnya ataukah belum pada saat sedang membaca sebuah ayat, atau ketika membaca ayat terakhir ia ragu apakah telah membaca awal ayat ataukah belum, maka ia tidak boleh memperhatikan keraguannya.

Masalah 357) Jika setelah melakukan salah satu tindakan shalat, seseorang ragu apakah telah melakukannya dengan benar ataukah belum, maka ia tidak perlu memperhatikan keraguannya itu, meskipun belum masuk ke bagian berikutnya.

Masalah 358) Jika seseorang ragu terhadap salah satu bagian shalat sebelum memasuki bagian shalat berikutnya dan menunaikannya, kemudian ternyata ia telah mengerjakannya dua kali, jika bagian tersebut bukan salah satu dari rukun shalat, maka shalatnya tidak batal.

Masalah 359) Jika setelah memasuki bagian berikutnya, seseorang ragu dalam melakukan bagian sebelumnya dan tidak memperhatikan keraguannya tersebut, kemudian menyadari bahwa ia belum melakukannya, jika hal itu terjadi sebelum ia sibuk mengerjakan bagian berikutnya, maka ia harus melakukan bagian tersebut dan apa yang salah ia lakukan sebelum itu, harus ia kerjakan kembali, dan jika terjadi sementara ia sudah sibuk dengan rukun berikutnya dan bagian yang ditinggalkan adalah rukun, maka shalatnya tidak sah, dan jika bukan rukun, maka shalatnya benar, dan jika bagian yang ditinggalkan adalah satu sujud atau tasyahhud, maka setelah selesai mengerjakan shalat, ia harus melakukan qadha sujud dan sesuai dengan ihtiyat, harus melakukan qadha (mengganti) tasyahhud dan juga kemudian melakukan dua sujud sahwi.

C) Keraguan dalam rakaat shalat

Masalah 360) Jika seseorang ragu tentang jumlah rakaat shalat, seperti tidak tahu apakah shalat yang dilakukannya adalah tiga rakaat ataukah empat rakaat, maka ia harus berpikir terlebih dahulu, kemudian jika menemukan kepastian atau dugaan sehingga cenderung kepada salah satu dari yang diragukan, maka ia harus melanjutkan shalat sesuai dengan hal itu dan shalatnya sah; dan jika ia tidak menemukan rasa yakin atau dugaan pada salah satu yang diragukan, maka ia harus mengamalkan sesuai dengan hukum-hukum yang akan dijelaskan.

Masalah 361) Ada dua jenis keraguan pada rakaat shalat:

1. Keraguan yang membatalkan shalat
2. Keraguan yang tidak membatalkan shalat

1. Keraguan yang membatalkan shalat

Masalah 362) Keraguan tentang jumlah rakaat shalat dalam kasus-kasus berikut dapat membatalkan shalat:

1. Keraguan dalam shalat wajib dua rakaat, seperti shalat subuh dan shalat musafir, tetapi keraguan dalam jumlah pada shalat ihtiyat dua rakaat tidak membatalkan.
2. Keraguan dalam shalat Maghrib;
3. Keraguan dalam shalat empat rakaat dimana salah satu sisi keraguan adalah satu; seperti ragu antara satu dan dua atau antara satu dan tiga;
4. Keraguan dalam shalat empat rakaat sebelum selesai sujud kedua dimana satu sisi yang diragukan adalah dua dan sisi lainnya lebih dari dua, seperti ragu antara dua dan tiga, atau antara dua dan empat;
5. Keraguan pada jumlah rakaat shalat sedemikian hingga tidak mengetahui sudah berapa rakaat yang telah dilakukannya;

Masalah 363) Jika salah satu keraguan yang membatalkan shalat terjadi pada mushalli, maka berdasarkan ihtiyat wajib ia tidak dapat langsung meninggalkan shalatnya; melainkan harus berpikir sejenak sampai keraguannya terbukti (yaitu tidak menemukan kepastian atau dugaan terhadap satu sisi) baru kemudian dapat meninggalkan shalat.

2. Keraguan yang tidak membatalkan shalat

Masalah 364) Jika seseorang ragu tentang jumlah rakaat pada shalat empat rakaat, dan setelah berpikir, ia menemukan kepastian atau dugaan sehingga cenderung ke satu sisi, maka ia harus melanjutkan shalat sesuai dengan kecenderungannya tersebut dan shalatnya sah; dan ketika tidak menemukan dugaan ke satu sisi maka ia harus bertindak sesuai dengan aturan yang akan dijelaskan:

1. Jika setelah bangun dari sujud kedua, seseorang ragu apakah telah menunaikan dua rakaat ataukah tiga rakaat, maka ia harus menetapkan telah menunaikan tiga rakaat dan menambahkan satu rakaat lagi kemudian menyelesaikan shalatnya dan setelah selesai shalat, mengerjakan shalat ihtiyat satu rakaat dengan berdiri atau dua rakaat dengan duduk (sesuai aturan yang akan disebutkan kemudian).
2. Jika setelah bangun dari sujud kedua, seseorang ragu apakah telah menunaikan dua rakaat ataukah empat rakaat, maka ia harus menetapkan telah mengerjakan empat rakaat kemudian menyelesaikan shalatnya, dan setelah selesai shalat, ia harus shalat ihtiyat dua rakaat dengan cara berdiri.
3. Jika setelah sujud kedua, seseorang ragu apakah telah mengerjakan dua rakaat, tiga rakaat ataukah empat rakaat, maka ia harus menetapkan telah menunaikan empat rakaat, dan setelah selesai shalat, ia musti melakukan shalat ihtiyat dua rakaat dengan cara berdiri dan dua rakaat shalat ihtiyat dengan cara duduk.*

* Telah disebutkan sebelumnya bahwa jika salah satu dari tiga keraguan ini terjadi sebelum selesai sujud kedua, maka shalatnya tidak sah atau batal.

4. Jika mushalli ragu di bagian shalat manapun, apakah telah mengerjakan tiga rakaat ataukah empat rakaat, maka ia harus menetapkan telah mengerjakan empat rakaat, setelah itu menyelesaikan shalatnya, dan setelah shalat, melakukan satu rakaat shalat ihtiyat dengan cara berdiri, atau dua rakaat dengan cara duduk.
5. Jika, setelah selesai sujud kedua, mushalli ragu apakah telah mengerjakan empat rakaat ataukah lima rakaat, maka ia harus menetapkan telah mengerjakan empat rakaat lalu menyelesaikan shalatnya, dan setelah shalat, melakukan dua sujud sahwi (yang perintahnya akan disebutkan kemudian).
6. Jika dalam keadaan berdiri, mushalli ragu apakah telah mengerjakan empat ataukah lima rakaat, maka ia harus duduk (tanpa melakukan ruku'), membaca tasyahud dan mengucapkan salam, setelah itu melakukan shalat ihtiyat satu rakaat dengan cara berdiri atau dua rakaat dengan cara duduk.*

* Ada hal-hal lain terkait keraguan-keraguan yang tidak membatalkan shalat yang disebutkan secara terperinci dalam buku-buku fikih dan tidak begitu banyak terjadi.

Masalah 365) Ketika salah satu keraguan yang tidak membatalkan shalat terjadi pada mushalli seperti yang telah disebutkan di atas, maka terlebih dahulu ia harus berpikir sejenak, kemudian jika keraguan itu tetap ada, maka ia harus melakukan tugas yang telah disebutkan.

Masalah 366) Jika salah satu keraguan yang tidak membatalkan shalat terjadi pada mushalli, maka ia tidak boleh meninggalkan shalat. Jika melakukannya, berarti ia telah melakukan perbuatan dosa, dan jika sebelum melakukan sesuatu yang membatalkan shalat seperti berpaling dari kiblat, lalu ia mengulangi shalatnya dari awal, maka shalatnya yang kedua juga batal, tetapi jika shalat yang kedua dilakukan setelah melakukan salah satu hal yang membatalkan shalat, maka shalat yang kedua dihukumi sah.

Masalah 367) Jika terjadi salah satu dari keraguan dimana ada wajib shalat ihtiyat di dalamnya, dan setelah mengerjakan shalat, seseorang langsung memulai shalat lagi tanpa terlebih dahulu melakukan shalat ihtiyat, maka ia telah bermaksiat, dan jika ia memulai shalat lagi sebelum melakukan salah satu hal yang membatalkan shalat, maka shalat yang kedua dihukumi batal, namun jika ia melanjutkan shalat setelah melakukan salah satu hal yang membatalkan shalat, maka shalat yang kedua dianggap sah.

Masalah 368) Hukum “dugaan” pada rakaat-rakaat shalat, sama seperti “yakin” yaitu ketika mengalami keraguan misalnya apakah ia telah mengerjakan tiga rakaat ataukah empat rakaat, jika dugaan dan anggapannya lebih cenderung pada satu sisi, maka ia harus bertindak sesuai dengan itu dan shalatnya sah.

Masalah 369) Jika pada awalnya dugaan seseorang cenderung pada satu sisi keraguan, kemudian kedua sisi berubah menjadi sama dalam pandangannya, maka ia harus bertindak sesuai dengan aturan keraguan, dan jika pada awalnya kedua sisi sama di matanya, dan ia bertindak sesuai dengan tugasnya, namun ternyata kemudian dugaannya cenderung ke sisi lain, maka ia harus bertindak sesuai dengan dugaannya dan menyelesaikan shalat.

Shalat Ihtiyat

Masalah 370) Seseorang yang wajib mengerjakan shalat ihtiyat, setelah mengucapkan salam shalat harus segera melakukan niat shalat ihtiyat (tanpa terlebih dahulu keluar dari keadaan shalat) kemudian mengucapkan takbir, membaca al-Fatihah (tanpa membaca surah) lalu melakukan ruku' dan sujud dua kali, dan jika baginya hanya wajib satu rakaat shalat ihtiyat, maka setelah sujud ia harus membaca tasyahud dan mengucapkan salam. Namun, jika baginya wajib mengerjakan dua rakaat shalat ihtiyat, maka setelah melakukan sujud, ia harus melakukan rakaat lain seperti rakaat pertama, kemudian membaca tasyahud dan mengucapkan salam.

Masalah 371) Shalat ihtiyat tidak memiliki surah atau qunut, dan niatnya tidak boleh diucapkan, dan secara ihtiyat wajib, surah al-Fatihah itu termasuk bacaan bismillahirrahmanirrahim diucapkan dengan suara perlahan.

Masalah 372) Jika sebelum melakukan shalat ihtiyat seseorang menyadari bahwa shalatnya benar, maka tidak perlu melakukan shalat ihtiyat. Demikian juga, jika ia menyadarinya di pertengahan shalat ihtiyat, maka tidak wajib untuk menyelesaikan shalat ihtiyatnya.

Keraguan Yang Tidak Perlu Diperhatikan

Masalah 373) Keraguan-keraguan yang tidak valid dan tidak perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Keraguan pada sesuatu yang tempatnya telah berlalu;
2. Keraguan setelah mengucapkan salam;
3. Keraguan setelah selesai waktu shalat;
4. Keraguan imam dan makmum;
5. Keraguan berlapis dan berlebihan;
6. Keraguan pada shalat sunnah.

1. Keraguan Pada Sesuatu yang Tempatnya Telah Berlalu

Masalah 374) Jika di pertengahan shalat seseorang ragu apakah telah menyelesaikan salah satu kewajiban shalat ataukah belum, jika ia telah memasuki bagian shalat berikutnya, maka keraguan tersebut tidak boleh diperhatikan. Seperti jika dalam keadaan ruku' ragu apakah telah membaca al-Fatihah ataukah belum.*

*Hukum bagian ini telah dijelaskan pada pembahasan "keraguan pada bagian-bagian shalat."

2. Keraguan Setelah Mengucapkan Salam Shalat

Masalah 375) Jika setelah mengucapkan salam shalat seseorang merasa ragu apakah shalatnya sudah benar ataukah belum, misalnya ragu apakah telah melakukan ruku' ataukah belum, atau setelah mengucapkan salam shalat empat rakaat merasa ragu shalat yang ia lakukan tadi empat rakaat ataukah lima rakaat, maka ia tidak perlu memperhatikan keraguannya dan menetapkan bahwa shalatnya benar dan sah; Artinya, pada kasus pertama, menetapkan bahwa ia telah melakukan ruku' dan pada kasus kedua, menetapkan bahwa ia telah melakukan shalat empat rakaat.

Masalah 376) Jika setelah mengucapkan salam shalat, merasa ragu tentang rakaat shalat; namun kedua sisi keraguan menyebabkan shalat menjadi batal; misalnya, setelah mengucapkan salam shalat empat rakaat, merasa ragu apakah shalat yang telah dilakukannya tadi tiga rakaat ataukah lima rakaat, maka shalatnya batal.

3. Keraguan Setelah Lewat Waktu Shalat

Masalah 377) Jika setelah waktu shalat berlalu dan seseorang ragu apakah telah mengerjakan shalat ataukah belum, maka ia tidak perlu memperhatikan keraguannya.

4. Keraguan Imam dan Makmum

Masalah 378) Jika imam jamaah meragukan jumlah rakaat; misalnya ragu apakah telah menunaikan shalat tiga rakaat ataukah empat rakaat, dan makmum yakin atau menduga telah mengerjakan shalat empat rakaat lalu memberi tahu imam bahwa ia telah shalat empat rakaat, maka imam harus menyelesaikan shalat dan tidak wajib melaksanakan shalat ihtiyat. Demikian juga, jika imam yakin atau menduga bahwa ia telah mengerjakan shalat sekian rakaat dan makmum meragukan jumlah rakaat shalat, maka keraguan tersebut tidak boleh diperhatikan.

5. Keraguan yang berlebihan

Masalah 379) Seseorang yang biasanya mengalami tiga kali keraguan dalam satu shalat, atau mengalami keraguan minimal sekali dalam tiga shalat berturut-turut, jika keraguannya yang banyak ini bukan karena suatu kejadian yang menimbulkan rasa takut, marah, atau cemas, maka itu termasuk keraguan yang berlebihan dan keraguan seperti ini tidak boleh diperhatikan.

Masalah 380) Pada keraguan yang berlebihan, jika keraguannya adalah dalam melakukan suatu perbuatan yang tidak membatalkan shalat, maka ia harus menganggapnya telah melakukannya; misalnya, seseorang ragu apakah telah mengerjakan sujud ataukah belum, maka ia harus menganggap telah melakukannya, dan jika perbuatan itu dapat membatalkan shalat, maka ia harus menganggap tidak melakukannya, misalnya ragu telah melakukan satu ruku' ataukah lebih, disini karena menambah jumlah ruku' akan membatalkan shalat, maka ia harus menganggap telah melakukan satu ruku'.

Masalah 381) Seseorang yang banyak ragunya hanya pada satu bagian dari shalat, maka hukum "ragu berlebihan" hanya ada pada bagian itu saja, sehingga jika ia merasa ragu di bagian lain dari shalat, maka ia harus bertindak sesuai dengan tugas orang biasa. Misalnya seseorang memiliki keraguan berlebihan dalam melakukan sujud, jika ia merasa ragu dalam melakukan ruku', maka ia harus mengikuti aturan keraguan yang ada, yaitu jika ia masih berdiri maka harus melakukan ruku' dan jika telah sampai pada sujud maka tidak perlu memperhatikannya.

Masalah 382) Seseorang yang dalam shalat khusus, seperti shalat jahar,* banyak merasa ragu, ketika ia merasa ragu pada shalat lain seperti shalat ikhfat**, maka ia harus bertindak sesuai dengan aturan hukum keraguan.

* Shalat yang di dalamnya al-Fatihah dan surah dibacakan dengan mengeluarkan suara.

** Shalat yang di dalamnya al-Fatihah dan surah dibacakan dengan suara perlahan.

Masalah 383) Orang yang banyak ragu ketika menunaikan shalat di suatu tempat, jika ia ragu saat melakukan shalat di tempat lain, maka ia harus mengikuti aturan keraguan yang ada.

Masalah 384) Jika seseorang tidak mengetahui apakah ia telah menjadi seorang yang memiliki keraguan berlebihan atau tidak, maka ia tidak dihukumi sebagai seorang yang memiliki keraguan berlebihan dan ia harus mengikuti aturan keraguan (secara umum), dan seorang yang memiliki keraguan berlebihan, maka ia tidak boleh memperhatikan keraguannya sampai yakin bahwa ia telah kembali ke keadaan normal masyarakat.

6. Keraguan Pada ShalatSunnah

Masalah 385) Jika seseorang ragu dengan jumlah rakaat pada shalat mustahab, maka boleh memilih antara menetapkan sisi yang lebih sedikit ataupun yang lebih banyak; kecuali sisi yang lebih banyak bisa membatalkan shalat yang dalam hal ini hendaknya memilih menetapkan sisi yang lebih sedikit; misalnya, pada shalat nafilah Subuh, jika seseorang ragu apakah telah menunaikan shalat dua rakaat ataukah tiga rakaat, maka ia harus menganggap telah menunaikan shalat dua rakaat, dan jika ragu apakah telah menunaikan shalat satu rakaat ataukah dua rakaat, maka memilih yang mana saja dari kedua sisi keraguan, shalatnya tetap sah.

Masalah 386) Jika ragu dengan salah satu bagian dari shalat mustahab, baik yang rukun atau bukan rukun, ketika keraguan tersebut belum melewati tempatnya, maka harus melaksanakannya, dan jika tempatnya telah lewat, tidak boleh memperhatikan keraguannya.

Masalah 387) Bertambahnya rukun tidak membatalkan shalat mustahab, tetapi berkurangnya rukun, berdasarkan ihtiyat wajib akan membatalkan shalat, maka jika lupa salah satu bagian dari shalat nafilah dan ingat ketika telah mengerjakan rukun setelah itu, maka terlebih dahulu harus melakukan bagian itu dan kembali melaksanakan rukun itu; misalnya, jika seseorang ingat di saat sedang ruku' bahwa ia belum membaca surah, maka ia harus kembali dan membaca surah lalu kembali melakukan ruku'.

Sujud Sahwi

Masalah 388) Dalam tiga kasus atau tempat, setelah mengucapkan salam shalat, mushalli harus menunaikan dua sujud sahwi (sesuai dengan aturan yang akan disebutkan):

1. Tidak sengaja berbicara saat sedang shalat.
2. Dalam shalat empat rakaat, setelah sujud kedua, ragu apakah telah melakukan empat rakaat ataukah lima rakaat.
3. Lupa membaca tasyahud.

Berdasarkan ihtiyat wajib, dalam dua kasus berikut, juga harus melakukan dua sujud sahwi:

4. Lupa melakukan satu sujud.
5. Mengucapkan salam secara tidak sengaja di tempat di mana tidak boleh mengucapkan salam.

Masalah 389) Adalah ihtiyat mustahab untuk melakukan dua sujud sahwi untuk kelebihan atau kekurangan apa pun (selain kasus yang disebutkan di atas) yang terjadi secara tidak sengaja dalam shalat dan disadari setelah melewatinya; seperti jika secara tidak sengaja seseorang tidak membaca tasbihatul arba'ah dan mengingatkannya saat ruku' atau sesudahnya.

Kata-kata Yang Tidak Disengaja

Masalah 390) Jika seseorang berbicara secara tidak sengaja atau karena mengira shalatnya telah selesai, maka ia harus melakukan dua sujud sahwi.

Masalah 391) Untuk ucapan yang berasal dari desahan dan batuk, sujud sahwi tidaklah diwajibkan. Tetapi jika tanpa sengaja, misalnya mengatakan "Akh" atau "Oh", maka ia harus melakukan sujud sahwi.

Masalah 392) Jika bacaan yang salah diulang dengan bacaan yang benar, maka untuk bacaan yang diulang ini tidak ada kewajiban untuk melakukan sujud sahwi.

Masalah 393) Jika tidak sengaja mengucapkan beberapa kata dalam shalat tetapi semuanya dihitung satu kali bicara, maka cukup melakukan dua kali sujud sahwi.

Ucapan Salam yang Tidak Pada Tempatnya

Masalah 394) Jika pada tempat yang tidak boleh mengucapkan salam, lalu dengan tidak sengaja mengatakan «السلام علينا وعلى ;
assalamu ‘alaina wa ‘ala ‘ibadillahishshalihin “Salam atas kami dan atas hamba-hamba
saleh” atau mengatakan, «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ; assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuhu “Salam bagimu dan
rahmat dan berkah Allah bagimu”, maka berdasarkan ihtiyat wajib harus melakukan dua sujud sahwi. Tetapi jika tidak sengaja
mengucapkan sebagian salam, maka ihtiyat mustahab untuk melakukan dua sujud sahwi.

Masalah 395) Jika tidak sengaja mengucapkan ketiga salam pada tempat yang tidak seharusnya, maka melakukan dua sujud sahwi sudah dianggap mencukupi.

Lupa Sujud atau Lupa Tasyahud

Masalah 396) Jika lupa melakukan satu sujud atau lupa membaca tasyahud dan mengingatnya sebelum melakukan ruku' rakaat berikutnya, maka harus segera duduk dan melakukan sujud atau membaca tasyahud.

Masalah 397) Jika lupa melakukan satu sujud atau membaca tasyahud dan menyadarinya saat ruku' rakaat berikutnya atau setelahnya, maka harus melakukan sujud setelah mengucapkan salam shalat dan berdasarkan ihtiyat wajib harus meng-qadha bacaan tasyahud, dan setelah itu harus melakukan dua sujud sahwi untuk tasyahud dan juga berdasarkan ihtiyat wajib harus melakukan dua sujud sahwi untuk sujud.

Aturan Sujud Sahwi

Masalah 398) Untuk sujud sahwi, setelah mengucapkan salam shalat harus segera berniat sujud sahwi, meletakkan dahinya pada sesuatu yang boleh dijadikan tempat sujud, dan berdasarkan ihtiyat mengucapkan **«بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»** ; bismillahi wa billahi, assalamu 'alaika ayyuhannabiyyu warahmatullahi wabarakatuhu (Dengan nama Allah dan demi Allah, damai sejahtera bagimu wahai Nabi dan semoga rahmat dan berkah Allah menyertainya). Kemudian mengangkat kepala dari tempat sujud lalu melakukan sujud kembali dan mengulang bacaan dzikir, setelah itu membaca tasyahhud dan mengucapkan salam.

Hukum-hukum Sujud Sahwi

Masalah 399) Jika dengan sengaja tidak melakukan sujud sahwi setelah mengucapkan salam shalat, berarti telah melakukan dosa dan wajib melakukannya sesegera mungkin, dan jika tidak sengaja tidak melakukannya, maka harus segera dilakukannya kapan saja ingat dan alhasil tidak perlu mengulang kembali shalatnya.

Mengganti (qadha) sujud dan tasyahud yang lupa

Masalah 400) Jika dengan tidak sengaja meninggalkan salah satu perbuatan wajib shalat yang bukan rukun, maka shalat tidak menjadi batal, dan juga tidak wajib diqadha; kecuali dalam sujud dan berdasarkan ihtiyat wajib dalam tasyahud dimana keduanya harus diqadha setelah selesai shalat.

Masalah 401) Jika salah satu sujud ditinggalkan secara tidak sengaja dan baru menyadarinya pada saat ruku' rakaat berikutnya atau setelahnya, maka setelah selesai shalat harus diqadha.

Masalah 402) Jika lupa membaca tasyahud dan menyadarinya pada saat ruku' rakaat berikutnya atau sesudahnya, maka shalat tidak batal; namun berdasarkan ihtiyat wajib, setelah mengucapkan salam shalat, harus mengqadhanya.

Masalah 403) Pada saat mengqadha sujud dan bacaan tasyahud yang dilakukan setelah shalat, semua syarat shalat harus dipenuhi; seperti kesucian badan dan pakaian, menghadap kiblat dan syarat-syarat lainnya.

Masalah 404) Orang yang melakukan qadha bacaan tasyahud setelah mengucapkan salam shalat, tidak wajib mengucapkan salam setelah mengqadha tasyahud, dan orang yang melakukan qadha sujud, tidak wajib membaca tasyahud dan salam setelah mengqadha sujud.

Masalah 405) Jika di antara ucapan salam dan qadha sujud atau tasyahud, melakukan salah satu hal yang membatalkan shalat, seperti memalingkan muka dari kiblat, maka harus melakukan qadha sujud dan tasyahud, dan Shalatnya sah.

Masalah 406) Seseorang yang harus melakukan qadha sujud atau tasyahud, jika karena perbuatan lain juga wajib untuk melakukan sujud sahwi, maka setelah shalat ia harus mengqadha sujud atau tasyahud terlebih dahulu, kemudian baru melakukan sujud sahwi.

Shalat Musafir (dalam Perjalanan)

Masalah 407) Di antara shalat wajib yaumiyah, musafir harus melakukan shalat empat rakaat menjadi dua rakaat ketika syarat-syarat qashar terpenuhi.

Masalah 408) Shalat dalam perjalanan bisa diqashar dengan terpenuhinya delapan syarat berikut:

1. Jarak syari'i;
2. Niat untuk menempuh jarak syar'i;
3. Kesenambungan niat (tidak membatalkan niat menempuh jarak syar'i atau tidak ragu dalam hal tersebut)
4. Tidak melintasi wathan (tempat tinggal) atau tidak memutuskan untuk tinggal selama sepuluh hari di antara perjalanan;
5. Perjalanan bukan untuk maksiat;
6. Bukan nomaden;
7. Bepergian bukanlah pekerjaan;
8. Sampai pada batas tarakhkhush.

Syarat pertama: jarak syar'i

Masalah 409) Jarak yang menyebabkan shalat menjadi qashar minimal harus delapan farsakh, oleh karena itu jika perjalanan yang dilakukan kurang dari jarak tersebut maka shalat tidak di-qashar.

Masalah 410) Jarak syar'i (delapan farsakh) yang menyebabkan shalat menjadi qashar (menurut penelitian yang telah dilakukan dan bisa dipercaya), setara dengan 41 kilometer.

Masalah 411) Tolok ukur perhitungan jarak syar'i adalah jarak antara ujung kota asal dan awal kota tujuan,* baik kota tersebut merupakan bagian dari kota besar atau bukan.

* Maksudnya adalah menghitung jarak dari rumah terakhir di kota asal ke rumah pertama di kota tujuan.

Masalah 412) Jika tujuan individu bukanlah kota itu sendiri, tetapi tempat khusus dan mandiri di sekitar kota, sehingga menurut pandangan umum ('urf), sampai di kota tidak dianggap sebagai sampai di tujuan, tetapi memasuki kota dan melewatinya adalah suatu cara untuk sampai ke tujuan, seperti beberapa universitas, barak atau rumah sakit yang letaknya bersebelahan dengan kota, dalam hal ini akhir jarak adalah tempat yang dimaksudkan, bukan awal kota.

Masalah 413) Jarak syar'i yang menyebabkan shalat menjadi qashar tidak musti ditempuh secara menerus, tetapi jika jarak yang ditempuh adalah gabungan yang jumlahnya seukuran jarak syar'i maka itu juga sudah menyebabkan shalat menjadi qashar.

Masalah 414) Jarak yang menerus adalah jarak dari asal ke tujuan atau tujuan ke asal setidaknya delapan farsakh (yaitu 41 km) dan jarak gabungan adalah jarak dari asal ke tujuan dan tujuan ke asal masing-masing kurang dari delapan farsakh dan jumlah total jarak yang ditempuh pulang pergi, setidaknya harus delapan farsakh.

Masalah 415) Pada jarak gabungan, rute pergi setidaknya harus empat farsakh (20,5 kilometer). Oleh karena itu, jika rute pergi berjarak lima farsakh dan kembali tiga farsakh, maka shalatnya sudah menjadi qashar. Akan tetapi, jika rute pergi tiga farsakh dan kembali lima farsakh, maka shalatnya sempurna, kecuali perjalanan pulang saja delapan farsakh atau lebih, dalam hal ini shalatnya sejak awal perjalanan di-qashar.

Masalah 416) Dalam perjalanan atau rute gabungan, tidak disyaratkan kembali pada hari atau malam yang sama, tetapi jika tinggal selama beberapa hari kemudian kembali, maka selama salah satu pemutus (qawathi') perjalanan (seperti niat untuk tinggal sepuluh hari) tidak terpenuhi, shalatnya tetap di-qashar. Demikian pula pada jarak menerus, jika ingin tinggal di suatu tempat selama beberapa hari sebelum mencapai delapan farsakh (tanpa terjadi pemutus perjalanan), maka shalatnya menjadi qashar.

Masalah 417) Menempuh jarak kurang dari empat farsakh (misalnya satu setengah farsakh) beberapa kali sehingga totalnya menjadi delapan farsakh atau lebih, tidak menyebabkan shalat menjadi qashar.

Masalah 418) Musafir yang memiliki banyak tujuan, jika untuk pergi ke tujuan berikutnya musti kembali melintasi sebagian dari rute yang sudah ditempuhnya, jika dari asal ke tujuan akhir (mengingat jarak yang harus ditempuh kembali untuk pergi ke tujuan berikutnya) setidaknya delapan farsakh pada rute yang menerus atau empat farsakh pada rute gabungan (yang menjadi delapan farsakh atau lebih saat kembali), maka shalatnya menjadi qashar; meskipun tanpa mempertimbangkan jarak pengulangan kurang dari jumlah ini.

Masalah 419) Jika ada dua jalur atau rute untuk sampai ke tujuan, yang satu panjang dan minimal delapan farsakh, dan yang lainnya pendek dan kurang dari delapan farsakh; maka ada beberapa bentuk yang bisa diasumsikan:

1. Jika berangkat dari rute yang panjang maka shalatnya menjadi qashar; baik berniat untuk kembali melalui rute yang sama ataupun tidak.
2. Jika menempuh jalan atau rute yang pendek dan jalan itu paling sedikit empat farsakh, maka shalatnya menjadi qashar; baik berniat untuk kembali melalui rute yang sama ataupun tidak.
3. Jika jalan atau rute pendek kurang dari empat farsakh dan ingin menempuh jalur itu dan kembali melalui jalan panjang, maka shalatnya menjadi qashar.
4. Jika jalan atau rute pendek kurang dari empat farsakh dan ingin menempuh jalur itu dan kembali dengan jalur yang sama, maka shalatnya sempurna.

Masalah 420) Pada asumsi masalah sebelumnya, jika kedua rute kurang dari delapan farsakh, sementara salah satu rute setidaknya berjarak empat farsakh dan seseorang melewati rute itu, dan total perjalanan pulang pergi setidaknya delapan farsakh, maka shalatnya di-qashar, selain bentuk ini shalatnya tetap sempurna.

Masalah 421) Jika jarak delapan farsakh merupakan rute yang memutar di luar kota dan setelah batas tarakhkhush, ketika tidak ada tujuan khusus pada rute ini dan tujuannya hanyalah bergerak di rute saja; misalnya berkeliling melintasi jalan lingkar luar kota untuk mengecek kondisi jalan atau memanaskan mobilnya, maka dalam hal ini jaraknya dianggap jarak memanjang dan shalatnya di-qashar.

Cara membuktikan jarak syar'i:

Masalah 422) Jika memiliki ilmu, atau merasa mantap (ithmi'nan), atau dua orang adil mengatakan bahwa perjalanannya paling sedikit delapan farsakh, maka harus melakukan shalat secara qashar.

Masalah 423) Informasi yang masyhur di tengah-tengah masyarakat, jika hal tersebut memberikan keyakinan atau kemantapan (ithmi'nan) akan jarak syar'i, maka boleh mengamalkannya berdasarkan hal tersebut dan meng-qashar shalat, jika tidak demikian maka sekalipun mengarah pada dugaan (zhan), tetap tidak valid.

Masalah 424) Jika seseorang meragukan jarak tempuh sementara tidak sulit baginya untuk menyelidikinya; misalnya ia bisa melihat alat pengukur kilometer atau bertanya kepada beberapa orang, maka berdasarkan ihtiyat wajib ia harus menyelidikinya, dan jika tidak mencapai hasil, maka shalatnya dilakukan secara sempurna.

Masalah 425) Jika mukallid tidak mengetahui fatwa dari Marja' yang diikutinya, seperti ia tidak mengetahui apakah fatwanya tentang jarak gabungan sama dengan jarak menerus ataukah tidak, maka ia harus menyelidiki fatwa dari Marja'nya, dan jika tidak bisa atau tidak ingin menyelidiki maka ia harus berhati-hati (berhati-hati) dan menunaikan shalat dengan sempurna dan juga dengan qashar.

Masalah 426) Seseorang yang karena ragu dalam menentukan jarak sehingga wajib melakukan shalat secara sempurna, jika ia melakukan shalatnya secara qashar yang berarti bertentangan dengan kewajibannya, maka shalat yang dilakukannya ini tidak cukup dan ia harus mengulanginya dengan menunaikan secara sempurna. Tentu saja, jika setelah selesai shalat ia baru menyadari bahwa tugas sebenarnya adalah qashar, jika shalat yang ia lakukan adalah dengan niat mendekatkan diri (qurbatan ilallah), maka hal tersebut telah mencukupi dan tidak perlu diulang lagi.

Masalah 427) Jika yakin bahwa jarak dari asal ke tujuan sesuai dengan jarak syar'i lalu ia melakukan shalatnya dengan cara meng-qashar, kemudian diketahui ternyata jaraknya kurang dari jarak syar'i, maka ketika masih berada dalam waktunya, ia wajib mengulang kembali shalatnya dengan cara sempurna, atau meng-qadhanya saat sudah berada di luar waktu.

Masalah 428) Jika seseorang meyakini bahwa jarak yang ditempuh tidak sampai delapan farsakh kemudian ia menunaikan shalat secara sempurna, lalu ternyata diketahui bahwa jarak tersebut seukuran dengan jarak syar'i, maka jika waktu masih ada, ia harus mengulang shalatnya secara qashar, dan jika sudah di luar waktu, ia harus meng-qadha.

Masalah 429) Seseorang yang berniat pergi ke tempat tertentu lalu ragu apakah jaraknya hingga ke tempat itu seukuran jarak syar'i ataukah tidak, atau ia meyakini tidak seukuran jarak syar'i (kewajibannya dalam kedua keadaan adalah menunaikan shalat secara sempurna), jika di pertengahan jalan terbukti bahwa jarak tempuh seukuran jarak syar'i, maka dari tempat itu ia harus melakukan shalat secara qashar, dan jarak tempat ia mulai mengetahui hingga tempat tujuan tidak musti seukuran jarak syar'i.

Syarat kedua: Niat Menempuh Jarak Syar'i

Masalah 430) Saat meninggalkan kota, mukallaf harus berniat melakukan perjalanan delapan farsakh (memanjang atau gabungan). Oleh karena itu, jika pada awalnya ia berniat melakukan perjalanan kurang dari jarak syar'i; misalnya ia berencana untuk pergi sejauh tiga farsakh dan setelah sampai di tujuannya (tiga farsakh), ia memutuskan untuk pergi lagi sejauh lima farsakh dan tinggal di sana selama sepuluh hari, maka perjalanan seperti ini (meskipun telah menempuh delapan farsakh) tidak menyebabkan shalat dilakukan secara qashar.

Masalah 431) Seseorang yang dari awal berangkat tidak tahu seberapa jauh ia akan pergi; ibarat seorang petugas yang hendak menangkap penjahat dan tidak mengetahui apakah ia akan pergi delapan farsakh (memanjang atau gabungan) ataukah tidak, maka shalatnya tidak di-qashar; sekalipun ternyata ia berjalan sejauh delapan farsakh. Tentu saja, jika saat kembali jaraknya delapan farsakh, maka dalam perjalanan kembali ini, shalatnya di-qashar. Demikian juga, jika dalam perjalanan ia menyadari bahwa harus pergi setidaknya empat farsakh lagi, dan dengan perjalanan pulangnya menjadi delapan farsakh, maka mulai dari situ shalatnya di-qashar.

Masalah 432) Ilmu terhadap menempuh jarak syar'i juga sama dengan berniat menempuh jarak. Oleh karena itu, jika seseorang mengetahui bahwa ia akan pergi sejauh jarak syar'i, maka hal ini telah cukup sebagai niat dan shalatnya dikerjakan secara qashar.

Masalah 433) Jika seseorang berniat akan melakukan perjalanan sejauh jarak syar'i, meski ia tidak memiliki tujuan yang pasti, shalatnya menjadi qashar.

Masalah 434) Niat jarak syar'i harus yakin dan pasti, jadi jika perjalanan bergantung dan disyaratkan pada tercapainya sesuatu, maka shalat tidak menjadi qashar; misalnya seseorang berniat pergi ke tempat yang jaraknya kurang dari empat farsakh, dan di tempat ini, jika ia menemukan teman seperjalanan maka ia akan melanjutkan perjalanannya dan jika tidak, ia akan kembali dari sana, berarti niat orang tersebut tidak yakin dan pasti dan ia harus menunaikan shalatnya secara sempurna.

Masalah 435) Pada asumsi di atas, jika ia tahu bahwa ia akan menemukan teman seperjalanan, pada dasarnya ia mempunyai niat untuk melakukan perjalanan delapan farsakh, dan setelah batas tarakhkhush, shalatnya harus dikerjakan dengan cara qashar.

Masalah 436) Seseorang yang ingin pergi sejauh jarak syar'i, tetapi ia berniat akan tinggal selama sepuluh hari di suatu tempat di pertengahan jalan (sebelum mencapai delapan farsakh), maka shalatnya dikerjakan secara sempurna, dan jika setelah menempuh jarak tertentu ia membatalkan untuk tinggal selama sepuluh hari, jika jumlah jarak yang tersisa, walaupun gabungan, sama dengan jarak syar'i, dan rute perjalanan pergi (dalam jumlah yang tersisa) setidaknya empat farsakh, atau rute perjalanan pulang saja adalah delapan farsakh, maka shalatnya menjadi qashar, dan jika tidak seperti ini maka shalatnya sempurna.

Masalah 437) Jika pada jarak menerus merasa ragu bahwa sebelum mencapai delapan farsakh berniat untuk tinggal selama sepuluh hari di suatu tempat, maka pada dasarnya ia tidak berniat untuk menempuh jarak syar'i, oleh karena itu shalatnya dikerjakan secara sempurna.

Masalah 438) Jika pada jarak gabungan merasa ragu bahwa di tempat tujuan atau sebelumnya atau dalam perjalanan pulang (sebelum melintasi delapan farsakh) berniat untuk tinggal di suatu tempat selama sepuluh hari, maka niat delapan farsakh belum terpenuhi dan shalatnya dikerjakan secara sempurna.

Masalah 439) Jarak syari tidak musti ditempuh tanpa henti, oleh karena itu seseorang yang berniat menempuh jarak syar'i, jika setelah menempuh jarak dua atau tiga farsakh, ia tinggal di suatu tempat selama satu atau dua malam, kemudian menempuh kembali jarak selanjutnya dan tinggal lagi selama beberapa malam; selama ia tidak berniat menetap di satu tempat selama sepuluh hari, maka shalatnya dikerjakan secara qashar.

Hukum-hukum Ikut dalam Perjalanan

Masalah 440) Seseorang yang dalam perjalanannya mengikuti orang lain; baik ikut karena keinginan sendiri atau karena paksaan, jika ia tahu bahwa orang yang diikuti akan menempuh jarak syar'i, maka shalatnya juga menjadi qashar.

Masalah 441) Jika yang ikut tidak mengetahui apakah yang diikuti berniat melakukan perjalanan jarak syar'i atau tidak, maka yang ikut tidak wajib menanyakannya, dan yang diikuti juga tidak wajib memberitahukannya, dan selama yang ikut tidak mengetahui niat yang diikuti apakah akan menempuh jarak syar'i atau tidak, maka shalatnya sempurna.

Masalah 442) Jika yang ikut meyakini bahwa yang diikuti tidak berniat melakukan perjalanan jarak syar'i dan di tengah perjalanan menyadari bahwa ia memiliki niat tersebut, jika sisa perjalanannya kurang dari jarak syar'i (memanjang atau gabungan), maka shalatnya dilakukan dengan sempurna.

Masalah 443) Jika seseorang dibawa secara paksa ke suatu tempat, dan ia mengetahui bahwa dirinya dibawa ke jarak delapan farsakh, maka shalatnya menjadi qashar.

Syarat ketiga: Kesenambungan niat menempuh jarak syar'i

Masalah 444) Syarat ketiga dari syarat-syarat shalat qashar adalah kesinambungan dan kontinuitas niat menempuh jarak syar'i; oleh karena itu jika syarat ini dibatalkan di tengah perjalanan, meskipun ada syarat yang lain, maka shalatnya dikerjakan secara sempurna. Seperti seorang yang berniat melakukan perjalanan delapan farsakh dan setelah menempuh jarak dua atau tiga farsakh ia menyerah atau ragu-ragu untuk melanjutkan perjalanan, tetapi kemudian ia tersesat dan pergi ke tempat delapan farsakh yang sebelumnya tanpa ada niat, maka dalam kondisi ini shalatnya dilakukan secara sempurna.

Masalah 445) Jika pada awal perjalanan berniat pergi ke tempat tertentu yang jaraknya sampai ke sana mencapai delapan farsakh, tetapi sebelum sampai empat farsakh, memutuskan untuk pergi ke tempat lain yang juga berjarak delapan farsakh dari awal perjalanannya, maka shalatnya qashar.

Masalah 446) Seseorang yang berniat melakukan perjalanan delapan farsakh secara menerus atau memanjang, jika setelah mencapai empat farsakh, ia menyerah dan ingin kembali melalui jalur yang sama (yaitu mengubah jarak memanjang menjadi satu jarak gabungan), maka shalatnya qashar.

Masalah 447) Seseorang yang berniat melakukan perjalanan delapan farsakh atau lebih, jika sebelum mencapai empat farsakh ia membatalkan atau ragu-ragu, maka shalatnya dilakukan dengan sempurna, dan jika ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi, maka ada beberapa bentuk:

1. Berhenti di suatu tempat saat ragu-ragu atau saat membatalkan melanjutkan perjalanan, dalam hal ini shalatnya qashar; baik sisa rutenya itu sama jaraknya dengan jarak syar'i atau tidak, bahkan jika setelah berniat lagi dan sebelum bergerak ia ingin shalat di tempat itu, maka harus shalatnya qashar.
2. Dalam keadaan ragu-ragu atau membatalkan melanjutkan perjalanan, seseorang telah menempuh jarak tertentu, dan sisa perjalanan setelah berniat lagi sama dengan jarak syar'i (memanjang atau gabungan), maka dalam hal ini shalatnya pada jarak yang dia telah tempuh dalam kondisi ragu-ragu adalah shalat sempurna; tapi setelah berniat lagi, shalatnya menjadi qashar.
3. Dalam keadaan ragu-ragu atau membatalkan melanjutkan perjalanan, seseorang telah menempuh jarak tertentu, dan sisa perjalanan kurang dari jarak syar'i, maka shalatnya dilakukan dengan sempurna; kecuali jika total jarak sebelum membatalkan atau ragu-ragu dengan jarak yang tersisa setelah niat untuk melanjutkan perjalanan lagi sama dengan jarak syar'i, maka dalam hal ini, berdasarkan ihtiyat wajib, ia harus menunaikan shalatnya secara sempurna dan juga secara qashar.

Masalah 448) Seseorang yang telah berangkat dengan niat menempuh jarak syar'i, dan ia telah melakukan shalatnya secara qashar setelah melewati batas tarakhkhush, jika ia membatalkan niatnya sebelum mencapai empat farsakh atau berniat untuk tinggal selama sepuluh hari, maka shalat yang telah ia lakukan secara qashar, berdasarkan ihtiyat wajib harus melakukannya lagi dengan cara sempurna pada waktu pengulangan dan meng-qadhanya bila berada di luar waktu.

Syarat keempat: Tidak melintasi wathan atau tempat tinggal

Masalah 449) Salah satu syarat meng-qashar shalat adalah dari awal perjalanan atau di tengah perjalanan tidak berniat menetap di suatu tempat selama sepuluh hari (sebelum mencapai delapan farsakh) atau melintasi tempat kelahiran (wathan).

Masalah 450) Jika pada awal perjalanan atau di tengah-tengah perjalanan, seseorang memutuskan untuk tinggal di suatu tempat selama sepuluh hari sebelum mencapai delapan farsakh atau melewati tempat kelahiran (wathan), maka shalatnya sempurna sejak dari awal perjalanan. Demikian juga, jika setelah meninggalkan wathan atau tempat tinggal, sisa perjalanannya jikapun digabung tidak sampai delapan farsakh, maka shalatnya dikerjakan secara sempurna.

Masalah 451) Pada asumsi masalah sebelumnya, jika di tengah perjalanan seseorang ragu-ragu tentang tinggal selama sepuluh hari atau melewati wathan (tempat kelahiran), maka niat jarak syar'i tidak terpenuhi dan shalatnya dikerjakan secara sempurna.

Syarat kelima: Perjalanannya Diperbolehkan (bukan perjalanan haram)

Masalah 452) Syarat berikutnya yang menyebabkan shalat menjadi qashar adalah perjalanan tersebut diperbolehkan (tidak haram), oleh karena itu jika seseorang melakukan perjalanan yang haram, baik perjalanan itu sendiri yang haram; seperti melarikan diri dari perang; atau perjalanan untuk melakukan pekerjaan terlarang atau haram; seperti mencuri, maka shalatnya dikerjakan secara sempurna.

Masalah 453) Jika perjalanan menyebabkan ditinggalkannya pekerjaan wajib, jika niatnya melakukan perjalanan adalah untuk meninggalkan pekerjaan wajib, seperti meninggalkan untuk membayar utang, maka shalatnya ditunaikan dengan sempurna. Tetapi jika niatnya bukan untuk meninggalkan perbuatan wajib; sekalipun terpaksa meninggalkan perbuatan wajib, maka perjalanannya tidak dianggap maksiat dan shalatnya dikerjakan secara qashar.

Masalah 454) Jika seseorang bepergian dengan kendaraan hasil rampasan atau melewati tanah yang merupakan hasil rampasan, hal yang seperti ini tidak dihukumi bepergian yang maksiat, dan shalatnya di-qashar; meskipun ihtiyat mustahab untuk menggabungkannya (yaitu melakukan shalat secara sempurna dan juga secara qashar - pent).

Masalah 455) Jika dalam perjalanan menemani seorang pelaku kezaliman dan kebersamaannya ini bersifat paksaan dan keberatan, atau karena tujuan yang diperbolehkan dan diprioritaskan; seperti untuk mencegah kezalimannya, maka shalatnya qashar. Akan tetapi, jika kebersamaannya ini karena kehendak sendiri dan disertai dengan tujuan yang terlarang (haram), atau tanpa tujuan haram tetapi memperkuat penindas atau berkontribusi pada penindasannya, maka perjalanannya haram dan shalatnya musti dikerjakan secara sempurna.

Masalah 456) Jika ragu apakah perjalanannya haram atau tidak, maka harus menetapkan bahwa itu tidak haram dan shalatnya dikerjakan secara qashar, kecuali sebelumnya perjalanan itu haram dan sekarang ia ragu apakah itu masih haram atautah tidak, maka dalam hal ini, ditetapkan bahwa perjalanan itu haram dan shalatnya dilakukan secara sempurna.

Kebolehan Perjalanan bersifat kontinuitas

Masalah 457) Syarat kebolehan bepergian untuk shalat qashar tidak hanya di awal perjalanan, tetapi harus ada selama perjalanan. Oleh karena itu, jika dalam perjalanan seseorang merubah niatnya menjadi niat maksiat, maka perjalanannya menjadi haram dan shalatnya harus dikerjakan dengan sempurna; meskipun telah menempuh jalan sejauh jarak syar'i.

Masalah 458) Jika seseorang memulai dengan perjalanan mubah (boleh) dan di tengah perjalanan (sebelum mencapai delapan farsakh) ia melakukan shalat qashar sesuai dengan kewajibannya, lalu niatnya berubah menjadi niat perjalanan haram, maka shalat qashar yang telah dilakukannya harus diulang dengan shalat sempurna pada waktu pengulangan dan meng-qadhanya jika di luar waktu.*

* Namun, jika mengganti niat setelah mencapai delapan farsakh, maka shalat yang dikerjakannya dalam bentuk qashar adalah benar dan sah.

Masalah 459) Jika seseorang melakukan perjalanan mubah dan setelah sampai di tujuan ia berniat untuk melakukan perjalanan baru yang terlarang atau haram (misalnya, kembali ke rumahnya dengan niat melarikan diri dari medan jihad), maka dalam kasus ini shalatnya sempurna dari sejak ia berniat melakukan perjalanan haram (melarikan diri dari medan jihad). Meskipun, dalam selang waktu antara niat haram hingga dimulainya perjalanan, berdasarkan ihtiyat mustahab untuk menggabungkan antara shalat qashar dan shalat sempurna.

Masalah 460) Jika seseorang memulai perjalanan dengan niat mubah (diperbolehkan), dan setelah menempuh jarak syar'i di tempat ia berhenti, niatnya berubah menjadi haram, jika ia ingin menunaikan shalat sebelum berangkat, maka ia harus menunaikan shalat secara sempurna; meskipun ihtiyat mustahab untuk menunaikan shalat secara sempurna dan juga secara qashar.

Masalah 461) Jika seseorang memulai perjalanan dengan niat mubah, dan setelah menempuh sebagian rute, ia berniat maksiat dan menempuh sebagian rutennya dengan niat ini, lalu menyesal dan kembali berniat mubah, jika total jarak -selain jumlah yang ditempuh dengan niat maksiat- sebanyak delapan farsakh, maka yang lebih kuat ialah shalat dikerjakan secara qashar.

Masalah 462) Jika seseorang bepergian untuk tujuan mubah, seperti untuk melakukan bisnis atau pariwisata, tetapi di tengah perjalanan ketika telah menempuh jarak tertentu selain berniat yang mubah ia juga berniat yang haram, maka shalatnya sempurna pada bagian perjalanan tersebut yang merupakan gabungan dari yang haram dan mubah; kendatipun ahwath (lebih hati-hatinya) ialah juga wajib menunaikan shalat dengan cara qashar; dan pada sisa perjalanan, yang hanya sifatnya mubah, jika sesuai dengan jarak syar'i (walaupun digabungkan dengan bagian pertama perjalanan yang sifatnya mubah itu) maka shalatnya qashar.

Masalah 463) Seseorang yang berniat melakukan maksiat di awal perjalanan, jika ia menyesalinya di tengah perjalanan dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan untuk tujuan yang diperbolehkan (mubah), jika sisa perjalanannya delapan farsakh (memanjang atau gabungan), maka shalat dilakukan secara qashar, jika tidak maka shalat dilakukan secara sempurna; kecuali jika (jarak) kembali adalah delapan farsakh, dimana pada kondisi ini shalatnya sejak ia kembali berniat mubah adalah shalat qashar.

Masalah 464) Pada asumsi masalah sebelumnya, jika di tempat ia berhenti membatalkan niat maksiatnya, ia ingin menunaikan shalat di sana (sebelum bergerak berangkat), maka shalatnya sempurna, meskipun dalam hal ini ihtiyat untuk melakukan keduanya yaitu menggabungkan antara shalat qashar dan sempurna.

Masalah 465) Bepergian untuk bersenang-senang hukumnya tidak haram, dan shalat pada kondisi ini dilakukan secara qashar.

Masalah 466) Dalam perjalanan maksiat dan dosa, nafilah (shalat sunnah) untuk shalat Dzuhur, Ashar dan Maghrib tidak gugur dan boleh dikerjakan.

Masalah 467) Dalam perjalanan maksiat menghadiri shalat Jumat tidak menjadi gugur.

Pulang dari perjalanan maksiat

Masalah 468) Seseorang yang pulang dari perjalanan maksiat, jika perjalanan pulanginya sama dengan jarak syar'i, dan kepulangannya dari perjalanan maksiat ini merupakan kelanjutan dari perjalanan sebelumnya, ketika ia bertaubat, maka shalatnya dikerjakan secara qashar, tetapi jika tidak bertaubat, maka berdasarkan ihtiyat wajib, ia harus melakukan shalat secara qashar dan juga sempurna, tetapi jika perjalanan kembali itu dianggap sebagai perjalanan baru (bukan kelanjutan dari perjalanan sebelumnya), misalnya telah berlalu waktu yang lama; seperti satu tahun, jika ia ingin kembali ke kota pertama maka bagaimanapun juga (baik sudah bertaubat atau belum), ia harus melakukan shalat secara qashar dan juga membatalkan puasanya.

Perjalanan Untuk Berburu

Masalah 469) Bepergian untuk berburu, jika hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan makan dan kebutuhan hidup lainnya baik untuk individu maupun keluarganya, maka perjalanannya dihukumi mubah (boleh) dan shalatnya dikerjakan secara qashar.

Masalah 470) Jika perjalanan untuk berburu tersebut merupakan sarana perdagangan dan bisnis, misalnya berburu binatang untuk kemudian menjual daging, kulit, gigi dan bagian lain dari binatang itu, yaitu berburu untuk tujuan berdagang dan memperoleh kekayaan dan penghasilan yang besar,* maka dalam hal ini, sesuai dengan ihtiyat wajib, harus menggabungkan antara shalat qashar dan sempurna, tetapi harus membatalkan puasa.

* Artinya, jika penjualan hewan hasil tangkapan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka dalam hal ini shalat pada perjalanan berburu dilakukan secara qashar. Tetapi jika kegiatan berburu dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi untuk mendapatkan kekayaan yang sangat besar; misalnya, berburu binatang langka, seperti tupai atau gajah untuk dijual daging, kulit atau bagian lain dari binatang buruan guna menambah kekayaan, maka pada perjalanan berburu seperti ini, shalatnya tidak di-qashar.

Masalah 471) Jika perjalanan untuk berburu itu merupakan perbuatan yang lahwu atau sia-sia* (bukan untuk dimakan atau untuk mencukupi kebutuhan hidup ataupun untuk bisnis), maka shalat dalam perjalanan ini adalah shalat sempurna dan wajib berpuasa.

* Artinya mereka berburu hewan untuk bersenang-senang dan tidak ada urusan apakah dagingnya bisa dimakan atau tidak.

Masalah 472) Perjalanan rekreasi untuk berburu yang dagingnya dimakan, tidak sama hukumnya dengan perjalanan lahwu.

Syarat Keenam: Memiliki Tempat Tetap

Masalah 473) Salah satu syarat meng-qashar shalat dalam perjalanan adalah seseorang memiliki tempat tinggal yang tetap dan titik tinggal yang tetap di selain perjalanan; oleh karena itu, jika seorang musafir sama sekali tidak memiliki tempat yang tetap atau tempat tinggal (yaitu nomaden)* maka shalatnya dikerjakan secara sempurna.

* Nomaden adalah kiasan untuk seseorang yang rumah dan kehidupannya ikut bersamanya dan ia tidak memiliki tempat menetap secara khusus atau rumah yang merupakan tempat kembali sepulang dari bepergian.

Masalah 474) Pengembara dan mereka yang pada sebagian tahun tinggal di suatu tempat dan pada sebagian tahun lainnya bermigrasi ke wilayah pegunungan yang dingin dan menetap di pegunungan dan dataran, mereka ini tidak berstatus nomaden, melainkan mereka memiliki dua wathan (tempat tinggal) dimana jika jarak antara dua tempat sama dengan jarak syar'i, maka shalat mereka di perjalanan antara dua tempat tersebut adalah shalat qashar.

Masalah 475) Jika seorang nomaden hendak melakukan perjalanan lagi; misalnya, ingin pergi haji atau mengunjungi seseorang di suatu kota, jika ia melakukan perjalanan ini seperti perjalanan-perjalanan lainnya yaitu bersama keluarganya dan segala yang bersamanya, sedemikian hingga sebutan nomaden berlaku untuknya, maka shalatnya dilakukan secara sempurna, tetapi jika ia meninggalkan keluarganya di sebuah kota dan pergi sendiri sehingga tidak bisa disebut nomaden, bukan tidak mungkin shalatnya dikerjakan secara qashar.

Masalah 476) Jika pada sebagian tahun memiliki tempat untuk tinggal, tetapi pada sebagian lainnya ia nomaden dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, maka ketika tinggal di tempat yang tetap, ia harus menunaikan shalatnya secara sempurna dan ketika ia keluar dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap (seperti sebagian suku dan kabilah), maka berdasarkan ihtiyat wajib, ia harus menunaikan shalatnya secara qashar dan juga secara sempurna.

Masalah 477) Jika seseorang berpisah dari suku atau kabilah yang nomaden untuk mencari dan menemukan tanaman dan kolam (untuk air minum), meskipun ia pergi menempuh jarak delapan farsakh atau lebih, shalatnya tetap dilakukan secara sempurna.

Syarat Ketujuh: Perjalanan Bukan Merupakan Pekerjaan atau Profesinya

Masalah 478) Salah satu syarat dimana shalat menjadi qashar dalam perjalanan adalah perjalanan tersebut bukan merupakan profesi, dengan demikian jika perjalanan tersebut merupakan profesi; baik kekuatan profesi ada pada bepergian, seperti sopir atau pilot pesawat, atau bepergian merupakan pendahuluan profesi, seperti perjalanan yang dilakukan oleh seorang dokter atau guru untuk tugas dan profesinya, maka shalat dalam perjalanan itu dikerjakan secara sempurna dan puasanya sah.

Masalah 479) Jika profesi seseorang bukanlah melakukan perjalanan; maka sekalipun ia melakukan banyak perjalanan, shalatnya tetap dikerjakan secara qashar, baik dari awal ia mempunyai niat untuk melakukan banyak perjalanan; seperti seseorang yang berniat melakukan ziarah dari Teheran ke Masjid Jamkaran (Qom) selama 40 Jumat, atau tanpa niat itu dan secara kebetulan melakukan banyak perjalanan; seperti seorang yang sakit dan harus bepergian ke kota secara rutin untuk berobat.

Masalah 480) Ada tiga syarat yang harus dipenuhi supaya bisa dikatakan bahwa “perjalanan merupakan profesi”:

1. Berniat melakukan perjalanan profesi;
2. Memulai perjalanan profesi;
3. Niat menerus dalam perjalanan profesi.

Masalah 481) Yang menjadi tolok ukur bahwa bepergian dianggap sebagai suatu profesi adalah ‘urf (pandangan umum), dan jika terdapat keraguan pada suatu kasus mengenai apakah menurut ‘urf dianggap profesi atau bukan, maka shalatnya dikerjakan secara qashar dan puasa tidak sah.

Masalah 482) Perjalanan yang dikatakan sebagai profesi, tidak bergantung pada uang dan rejeki yang dihasilkan darinya; oleh karena itu, seorang guru yang melakukan perjalanan untuk mengajar secara cuma-cuma, juga dianggap sebagai profesi baginya, sehingga shalatnya dalam perjalanan tersebut harus dilakukan secara sempurna.

Masalah 483) Setelah syarat-syarat di atas terpenuhi, maka hukum perjalanan berlaku sejak awal melakukan perjalanan profesi, dan shalat pada saat itu dikerjakan secara sempurna dan sah untuk berpuasa.

Masalah 484) Jika bepergian untuk menuntut ilmu merupakan bagian dari profesi; misalnya ada sebuah pelatihan yang dibuat untuk karyawan seorang dan ia melakukan perjalanan untuk mengikuti pelatihan tersebut, maka shalatnya dikerjakan secara sempurna.

Masalah 485) Seorang pelajar yang melakukan perjalanan menuntut ilmu untuk mendapatkan pekerjaan di masa yang akan datang, maka berdasarkan ihtiyat wajib, ia harus melakukan shalat secara sempurna dan secara qashar, berpuasa dalam perjalanan belajar, dan juga meng-qadhanya.

Masalah 486) Jika menuntut ilmu dan bergabung dengan suatu komunitas dimana nama komunitas tersebut merupakan profesi; seperti pelajar agama yang sejak awal pendidikannya diberi gelar “ulama”, atau para mahasiswa perguruan tinggi yang mendapat pangkat dan disebut “perwira” setelah menyelesaikan beberapa bulan pelatihan dan pendidikan di universitas, maka jenis belajar seperti ini dianggap sebagai profesi, dan dalam perjalanan melakukan studi, mereka harus menunaikan shalat secara sempurna dan juga berpuasa.

Masalah 487) Jika mukallaf hanya melakukan satu perjalanan jauh untuk pekerjaannya, seperti perjalanan laut yang panjang, bukan tidak mungkin hal itu oleh ‘urf dianggap sebagai pekerjaan, sehingga shalatnya pun harus dilakukan secara sempurna meski ia tidak berniat melanjutkannya; artinya sebuah perjalanan panjang menggantikan niat kontinuitas.

Masalah 488) Seseorang yang mempunyai sebuah pekerjaan dimana sekali dalam setahun berlangsung lama, misalnya satu bulan; seperti pemimpin jamaah haji, jika ia berencana melakukan profesi ini setiap tahun, maka shalatnya dikerjakan secara sempurna bahkan termasuk di perjalanan pertama. Namun jika tidak berniat melanjutkan, maka shalatnya dikerjakan secara qashar.

Masalah 489) Seseorang yang pada sebagian tahun memiliki perjalanan kerja dan niatnya adalah untuk melakukannya setiap tahun, seperti mengemudi dalam satu atau dua bulan musim panas, perjalanannya ini berstatus perjalanan kerja dan shalatnya sempurna sejak perjalanan pertama.

Masalah 490) Seseorang yang ingin bekerja hanya sekali pada satu penggalan tahun dan tidak berniat untuk melanjutkannya di tahun-tahun mendatang, jika masa kerjanya berlangsung setidaknya tiga bulan secara normal dan terus menerus (yaitu hanya libur pada hari-hari yang biasanya mereka libur; seperti pada hari-hari besar dan hari berkabung) shalatnya dilakukan secara sempurna termasuk pada perjalanan pertama, tetapi jika jangka waktunya tidak lama, misalnya ia ingin melakukan pekerjaan ini hanya selama sebulan, maka hal seperti ini tidak jelas bagi 'urf (tradisi) untuk dikatakan sebagai perjalanan kerja, dan ketika ragu tentang hal ini maka shalatnya dikerjakan secara qashar.

Masalah 491) Seseorang yang pekerjaan dan profesinya melakukan perjalanan ke luar kota kurang dari jarak syar'i; seperti sebagian supir taksi, jika kebetulan ia menempuh jarak yang sesuai dengan jarak syar'i untuk pekerjaan yang sama, maka perjalanan itu tidak dianggap sebagai perjalanan kerja, jadi shalatnya dikerjakan secara qashar.

Masalah 492) Seseorang yang pekerjaannya bepergian (baik kelanjutan dari pekerjaan adalah perjalanan atau perjalanan merupakan pendahuluan dari pekerjaan), jika ia melakukan perjalanan yang bukan pekerjaan, meskipun tujuannya adalah ke tempat kerjanya, maka shalatnya dilakukan secara qashar.

Masalah 493) Dengan asumsi masalah sebelumnya, jika seseorang pergi ke tempat kerja untuk selain profesinya, tetapi ia memutuskan untuk tinggal di sana karena pekerjaannya, maka selama ia berada di sana, hingga pergi bekerja, setelah bekerja dan pada saat kembali dari bekerja, shalatnya dikerjakan secara sempurna, meskipun ihtiyat (hati-hati) nya, selama ia berada di sana hingga pergi bekerja hendaknya menunaikan shalat secara sempurna dan juga secara qashar.

Masalah 494) Seseorang yang pekerjaannya bepergian, jika ia tinggal selama sepuluh hari baik di wathan ataupun non-wathan, dengan niat ataupun tanpa niat, maka pada safar pertama setelah sepuluh hari, ia harus mengqashar shalatnya.

Masalah 495) Seseorang yang pekerjaannya bepergian, jika ia tinggal selama sepuluh hari baik di wathan ataupun non-wathan kemudian melakukan perjalanan non-profesi, misalnya pergi berziarah, maka berdasarkan ihtiyat wajib, pada perjalanan profesi setelah perjalanan ziarah yang dilakukannya, shalatnya harus dilaksanakan secara sempurna dan juga secara qashar.

Masalah 496) Seseorang yang pekerjaannya bepergian, jika ia ragu akan tinggal di suatu tempat selama sepuluh hari ataukah kurang dari itu, jika keraguannya berkaitan dengan ketidakpastian hari kedatangan ke tempat itu, maka ia harus menunaikan shalat secara sempurna pada hari pertama perjalanan kerjanya, dan jika keraguannya berkaitan dengan ketidakpastian keberangkatan, maka tugasnya adalah menunaikan shalat secara qashar.

Masalah 497) Jika seseorang yang pekerjaannya bepergian memiliki satu tujuan dalam perjalanan kerjanya dan tinggal di suatu tempat selama sepuluh hari sebelum sampai ke tujuannya, maka kelanjutan perjalanan ke tujuan dengan jalur pulang ke tempat tinggalnya (wathan) dianggap sebagai perjalanan pertama dan ia harus menunaikan shalat secara qashar.

Masalah 498) Pada asumsi masalah sebelumnya, jika ia memiliki beberapa tujuan, maka perjalanan pertama (setelah tinggal selama sepuluh hari) akan berakhir ketika sampai pada tujuan pertama, dan ketika ia berangkat menuju ke tujuan kedua, maka perjalanan ini dihitung sebagai perjalanan kedua dan shalatnya dikerjakan secara sempurna.

Masalah 499) Dalam perjalanan kerja yang shalatnya dilakukan secara sempurna dan puasannya sah, tidak ada bedanya apakah rutenya, atau jenis pekerjaannya, atau sarana perjalanannya, sama ataukah beda dengan sebelumnya.

Masalah 500) Seseorang yang pekerjaannya mengemudi, jika kendaraannya mogok atau rusak setelah ia memulai pekerjaannya dan untuk memperbaiki dan membeli perlengkapan ia musti menempuh jarak syar'i, maka perjalanan ini juga termasuk perjalanan kerja dan shalatnya dikerjakan secara sempurna.

Masalah 501) Pada asumsi permasalahan sebelumnya, jika mobil mogok terjadi sebelum ia mulai bekerja dan untuk memperbaiki dan membeli perlengkapan musti menempuh jarak syar'i, maka shalatnya dalam perjalanan ini dilakukan secara qashar.

Masalah 502) Seseorang yang pekerjaannya bepergian, jika ia melakukan perjalanan bukan karena pekerjaan, maka shalatnya dilakukan secara qashar. Misalnya, seseorang yang pekerjaannya mengantar penumpang dari satu kota ke kota lain, jika ia pergi untuk berhaji atau berziarah ke makam-makam suci, maka ia harus melakukan shalatnya secara qashar, tetapi jika ia melakukan hal pribadi seperti ziarah, dalam perjalanan kerjanya, baik tujuan utama adalah hal pribadi, dan mengambil penumpang adalah pekerjaan sampingan atau sebaliknya, atau kedua tujuan itu sama, maka shalatnya dilakukan secara sempurna.

Masalah 503) Seseorang yang pekerjaannya bepergian, jika ia melakukan perjalanan non-kerja dan ingin berangkat kerja dari sana, jika ia tidak berhenti di sana selama sepuluh hari (baik dengan niat atau tanpa niat), maka di perjalanan menuju tempat kerja ia harus melakukan shalatnya secara sempurna.

Masalah 504) Seseorang yang pekerjaannya bepergian; maka pada perjalanan kembali dari kerja, ia harus menunaikan shalatnya secara sempurna, tetapi jika ia tinggal selama beberapa hari (kurang dari sepuluh hari) untuk tujuan non-kerja seperti berziarah atau rekreasi dan kemudian kembali, maka sesuai ihtiyat wajib pada perjalanan kembali ia harus menunaikan shalat dengan qashar dan juga sempurna.

Masalah 505) Jika seseorang yang pekerjaannya bepergian melakukan perjalanan terakhir untuk pekerjaannya atau ia berhenti bekerja di tengah perjalanan dan perjalanannya ini menjadi dasar pekerjaannya; seperti mengemudi, maka dalam perjalanan pulang dari perjalanan yang terakhir ini, jika ia tidak membawa penumpang, kepulangannya tidak dianggap sebagai perjalanan kerja, dan shalatnya dikerjakan secara qashar, baik ia kembali dengan mobilnya sendiri atau dengan cara lain, dan jika perjalanan tersebut merupakan pendahuluan dari pekerjaannya, maka ketika kembali dari perjalanan terakhir, berdasarkan ihtiyat wajib, ia harus menunaikan shalat secara sempurna dan juga secara qashar.

Syarat kedelapan: Tiba di Batas Tarakhkhush*

* Menurut penelitian yang dilakukan, batas tarakhkhush adalah 1350 meter setelah titik terakhir kota.

Masalah 506) Seorang musafir yang meninggalkan tempat tinggalnya (wathan) dan berniat melakukan perjalanan dengan jarak syar'i, maka ia baru bisa melakukan shalatnya secara qashar ketika telah tiba pada batas tertentu, demikian juga dalam perjalanan kembali, ketika sampai pada batas tersebut, barulah ia wajib menunaikan shalatnya secara sempurna, batas ini secara istilah disebut "batas tarakhkhush". Kendati di jarak antara batas tarakhkhush hingga masuk ke kota ihtiyat mustahab untuk melaksanakan shalat dalam bentuk jamak yaitu melakukan shalat secara qashar dan juga secara sempurna.

Masalah 507) Kriteria untuk menentukan batas tarakhkhush adalah dari rumah terakhir kota sejauh tidak terdengar lagi suara adzan tanpa pengeras suara dari kota, baik tembok kota masih terlihat ataupun tidak.

Masalah 508) Jika saat berada di luar kota mendengar suara adzan dan mengetahui bahwa itu adalah adzan tetapi tidak dapat membedakan bagian-bagiannya satu sama lain, maka berdasarkan ihtiyat wajib, ia harus menggabungkan shalat antara qashar dan sempurna, kecuali jika ia melanjutkan perjalanannya hingga sama sekali tidak terdengar suara adzan.

Masalah 509) Kriteria untuk batas tarakhkhush adalah mendengar suara adzan yang dikumandangkan dari ketinggian seperti dari masjid-masjid tua dan di ujung kota.

Masalah 510) Kriteria kerasnya adzan adalah suara rata-rata dan normal, dan dalam mendengar adzan, daya dengar rata-rata dan normal, dan dalam kondisi cuaca normal, artinya cuaca yang tidak disertai dengan angin kencang dan tidak ada debu atau kabut.

Masalah 511) Jika musafir berada cukup jauh dari tempat tinggal (wathan) sehingga suara adzan tidak terdengar, tetapi suara keras lainnya seperti doa dan bacaan al-Qur'an masih terdengar, maka jika ia menunaikan shalatnya di sana, ihtiyat untuk mengerjakan shalat dengan menggabungkan (qashar dan sempurna), atau melakukannya ketika sudah berada cukup jauh sehingga tidak ada suara yang terdengar.

Masalah 512) Jika seorang musafir pergi ke suatu tempat dimana ia memutuskan untuk tinggal selama sepuluh hari di sana, maka selama ia belum mencapai batas tarakhkhush tempat ia akan tinggal, shalatnya dilakukan secara qashar dan pada jarak antara batas tarakhkhush dan tempat untuk tinggal, berdasarkan ihtiyat wajib, hendaknya mengerjakan shalat dengan menggabungkan (qashar dan sempurna).

Masalah 513) Jika seseorang meninggalkan tempat di mana ia telah berniat tinggal selama sepuluh hari dengan tujuan melakukan perjalanan dengan jarak syar'i, maka pada jarak antara tempat ia tinggal dan batas tarakhkhush, ihtiyat wajib untuk menggabungkan shalat qashar dan sempurna, atau menunda shalat sampai melewati batas tarakhkhush, dan menunaikan shalat secara qashar.

Masalah 514) Seseorang yang telah tinggal di suatu tempat selama 30 hari dengan kondisi ragu, sejak hari ke-31 ia harus menunaikan shalatnya secara sempurna, jika ia meninggalkan tempat tersebut dengan niat melakukan perjalanan dengan jarak syar'i, maka sebelum batas tarakhkhush ihtiyat wajib untuk menggabungkan shalat secara qashar dan sempurna, atau menunda shalat dan menunaikannya secara qashar.

Masalah 515) Pada kasus-kasus lain (selain tiga kasus)* dimana seorang musafir sebelumnya berkewajiban menunaikan shalat secara sempurna kemudian berubah menjadi shalat qashar, untuk melakukan shalat secara qashar ini batas tarakhkhush tidak menjadi kriteria; seperti seseorang yang tadinya melakukan perjalanan haram kemudian perjalanannya berubah menjadi mubah (boleh), atau seseorang yang tadinya telah melakukan perjalanan delapan farsakh tanpa niat, sekarang ia ingin kembali.

* Yaitu selain kasus wathan, berniat tinggal selama sepuluh hari, dan tinggal lebih dari tiga puluh hari dalam kondisi ragu-ragu.

Masalah 516) Seseorang yang bepergian dari wathan dengan niat menempuh jarak syar'i, jika ia ragu telah sampai di batas tarakhkhush ataukah belum; maka ia harus menetapkan bahwa ia belum mencapai batas tarakhkhush sehingga ia harus menunaikan shalatnya secara sempurna, dan jika keraguan ini terjadi ketika ia kembali dari perjalanan, maka ia harus menunaikan shalatnya secara qashar. Tentu saja, jika di satu tempat ia ragu telah melampaui batas tarakhkhush ataukah belum,

dan keraguan ini terjadi di saat berangkat dan juga di saat pulang dan di tempat ini ia ingin melakukan shalat, maka ia harus menggabungkan antara shalat sempurna dan qashar, dan jika saat berangkat ia hanya menunaikan shalat sempurna, maka ia juga harus menunaikannya secara qashar.

Masalah 517) Seseorang yang melakukan perjalanan dari wathan, jika sebelum mencapai batas tarakhkhush ia menunaikan shalat secara qashar karena mengira telah mencapai batas tarakhkhush, kemudian ia menyadari telah melakukan kesalahan, maka ia harus mengulang shalatnya. Demikian juga jika hal seperti ini terjadi ketika kembali ke wathan dan ia menunaikan shalat secara sempurna, maka hukumnya sama seperti di atas.

Masalah 518) Seseorang yang melakukan perjalanan dari wathan, jika setelah melewati batas tarakhkhush ia menunaikan shalatnya secara sempurna karena mengira belum sampai di batas tarakhkhush, kemudian ia menyadari bahwa tidak seperti itu, maka ia harus mengulang shalatnya, demikian juga apabila hal seperti ini terjadi pada saat kepulangannya dan ia menunaikan shalat qashar, maka hukumnya sama seperti di atas.

Masalah 519) Jika setelah meninggalkan wathan dan melewati batas tarakhkhush, seseorang kembali memasuki batas tarakhkhush, maka ia harus menunaikan shalat secara sempurna di dalam batas tarakhkhush, dan tidak ada bedanya apakah kembalinya ke batas tarakhkhush ini karena disadari, tidak disadari ataukah karena jalanan yang membelok.

Masalah 520) Pada asumsi masalah sebelumnya, jika masuknya seseorang ke dalam batas tarakhkhush karena sifat rute jalanan yang membelok, maka sisa rute tidak perlu sebanyak jarak syar'i, melainkan jumlah jarak syar'i dihitung sejak awal perjalanan termasuk jarak yang ada di dalam batas tarakhkhush dan perjalanan pulang.

Masalah 521) Pada asumsi masalah sebelumnya, jika kembali masuknya ke batas tarakhkhush bukan karena rute alami lintasan jalan, tetapi karena hal lain, baik secara sengaja atau diluar kehendak*; misalnya kembali untuk mengambil koper yang tertinggal di batas tarakhkhush, setelah itu melanjutkan perjalanan yang sebelumnya, maka dalam hal ini, jarak syar'i dihitung dari awal perjalanan, tetapi jarak tambahan masuk kembali ke batas tarakhkhush untuk mengambil barang dan kembali lagi ke tempat sebelumnya, tidak dihitung dalam jarak syar'i.

* Contoh dari luar kehendak, seperti kapal yang bergerak menuju tujuan dan telah melewati batas tarakhkhush tapi masuk kembali ke batas tarakhkhush karena hembusan angin.

Masalah 522) Jika dengan niat menempuh jarak syar'i, seseorang telah keluar dari batas tarakhkhush dan telah melakukan shalat secara qashar lalu masuk kembali ke batas tarakhkhush dan kemudian melanjutkan perjalanannya, maka shalat yang telah dikerjakannya itu sudah mencukupi dan tidak perlu baginya untuk mengulanginya.

Masalah 523) Jika seseorang meninggalkan tempat yang diniatkan untuk tinggal selama sepuluh hari, dengan maksud melakukan perjalanan jarak syar'i, dan setelah melewati batas tarakhkhush, ia masuk kembali ke batas tarakhkhush karena suatu alasan atau bahkan masuk ke area tempat tinggal dan tidak lagi berniat untuk tinggal selama sepuluh hari, maka shalatnya dikerjakan secara qashar.

Masalah 524) Jika seseorang berniat untuk pergi di sekitar kota setidaknya delapan farsakh, jika kepergiannya ini di dalam batas tarakhkhush, maka shalatnya dikerjakan secara sempurna, tetapi jika di luar batas tarakhkhush, shalatnya menjadi qashar; kendati dalam beberapa kasus dikarenakan jalan yang membelok dan berliku, masih masuk di dalam batas tarakhkhush dan jumlah rute di luar batas tarakhkhush kurang dari delapan farsakh. Tentu saja, jika ia ingin melakukan shalat di dalam batas tarakhkhush, maka shalatnya dikerjakan secara sempurna.

Masalah 525) Pada asumsi masalah sebelumnya, jika masuknya ke batas tarakhkhush bukan karena rute alami jalanan, tetapi kembali masuk ke batas tarakhkhush dengan ikhtiyar dan kehendaknya sendiri, maka dalam hal ini, jika sisa perjalanan selain dari jumlah jarak kembali dan keluar, bukan delapan farsakh, maka shalatnya dikerjakan secara sempurna, dan jika sama dengan jarak syar'i maka shalatnya di-qashar. Tentu saja shalatnya di dalam batas tarakhkhush dikerjakan secara sempurna.

Hal-hal yang Memutus Perjalanan

Masalah 526) Jika terjadi salah satu dari hal berikut, maka perjalanan berakhir dan shalat harus dikerjakan secara sempurna:

- 1. Melintasi wathan;**
- 2. Niat untuk tinggal sekurang-kurangnya sepuluh hari di suatu tempat, atau yakin dengan itu;**
- 3. Tinggal di satu tempat selama tiga puluh hari, dalam kondisi ragu-ragu dan tidak berniat untuk tinggal selama sepuluh hari.**

1. Melintasi Wathan (tempat kelahiran)

Masalah 527) Seseorang yang berniat melakukan perjalanan jarak syar'i, jika di tengah perjalanan ia memasuki wathan, maka perjalanannya terputus dan ia harus mengerjakan shalat secara sempurna di sana, dan dalam perjalanan lanjutan, jika jarak yang tersisa ke tujuan, setidaknya delapan farsakh (memanjang atau digabungkan), maka shalatnya di-qashar, dan jika kurang dari jarak syar'i, ia harus menunaikan shalatnya secara sempurna.

Masalah 528) Sekedar melintasi wathan saja (tanpa berhenti) maka itu sudah cukup untuk memotong perjalanan.

Masalah 529) Menurut 'urf yang dimaksud dengan wathan adalah suatu tempat dimana seseorang bertempat tinggal, menetap serta merupakan tempat hidupnya; baik itu kota, desa atau selainnya.

Masalah 530) Ada dua jenis wathan: wathan asli dan wathan ittihadzi (pilihan).

Wathan Asli

Masalah 531) Yang dimaksud dengan Wathan asli adalah tempat di mana sebagian besar kehidupan awal seseorang (masa kanak-kanak dan remaja) telah tumbuh dan berkembang di sana.

Masalah 532) Untuk dikatakan sebagai wathan asli, seseorang tidak harus dilahirkan di sana atau merupakan wathan orang tuanya, juga tidak musti berniat untuk tinggal di sana selama-lamanya atau untuk waktu yang lama, bahkan jika memutuskan untuk pindah dari sana di masa yang akan datang, selama belum keluar dari sana, maka itu tetap masih sebagai wathan (tempat tinggal asli).

Masalah 533) Jumlah waktu yang diperlukan untuk dikatakan sebagai wathan asli adalah kembali kepada bagaimana pandangan ‘urf (pandangan umum); Misalnya, jika menurut ‘urf, menghabiskan sepuluh tahun pertama hidupnya di suatu tempat itu sebagai wathan asli, maka tinggal satu atau dua tahun itu tidak bisa membuktikan sebagai wathan asli.

Wathan Ittikhadzi

Masalah 534) Wathan Ittikhadzi menurut ‘urf adalah tempat yang dijadikan seseorang sebagai wathan dan tempat tinggalnya, meskipun sebelumnya itu bukan wathan atau bukan tempat tinggalnya; baik ia sudah berpaling dari wathan aslinya atau tidak.

Masalah 535) Untuk dikatakan sebagai wathan ittikhadzi; tidak ada bedanya apakah seseorang berniat untuk hidup secara permanen (selamanya), atau hidup tanpa menentukan batas waktu, atau tinggal di tempat itu untuk waktu yang lama.

Masalah 536) Jika berniat untuk tinggal di suatu tempat selama sekitar sepuluh tahun, bukan tidak mungkin itu cukup untuk dikatakan sebagai wathan ittikhadzi.

Masalah 537) Untuk dikatakan sebagai wathan ittikhadzi berdasarkan ‘urf, niat saja tidak cukup, tetapi juga diperlukan adanya aspek-aspek wathan; seperti tinggal di sana untuk sementara waktu (seperti satu atau dua bulan) dengan niat menetap atau melakukan hal-hal yang biasa dilakukan seseorang ketika menetap di suatu tempat.

Masalah 538) Jika seseorang mempunyai niat untuk menetap di suatu tempat, maka sejak awal menyewa, membeli rumah, atau memulai bisnis, hukum wathan telah terealisasi sejak saat itu juga, dan shalatnya dilakukan secara sempurna, dan tidak perlu harus lewat satu atau dua bulan baru kemudian dikatakan sebagai wathan.

Masalah 539) Jika setelah berniat untuk menetap dan sebelum melakukan apa yang diperlukan untuk terealisasinya wathan (seperti yang disebutkan dalam dua masalah sebelumnya), seseorang ragu-ragu tentang tinggal di tempat itu, maka wathan di sini belum terpenuhi dan jika tidak berniat untuk tinggal selama sepuluh hari maka shalatnya dilakukan secara qashar.

Masalah 540) Jika seseorang membuat rumah di kota lain; seperti di kota Masyhad al-Ridha as atau di suatu daerah dan ia ingin pergi ke sana secara teratur (misalnya, setiap minggu) untuk ziarah atau rekreasi, jika jangka waktu tinggalnya di tempat itu tidak sebanyak waktu yang kemudian menurut ‘urf menganggapnya sebagai tempat tinggal, maka shalatnya di sana dikerjakan secara qashar dan puasanya tidak sah.

Masalah 541) Suatu tempat yang dipilih seseorang untuk tinggal selama satu atau dua tahun, secara ‘urf bukanlah wathan, tetapi juga tidak bisa dikatakan sebagai musafir, dengan demikian tanpa adanya niat untuk tinggal selama sepuluh hari, shalatnya dikerjakan secara sempurna.

Beberapa Wathan dalam Satu Waktu

Masalah 542) Tidak masalah memiliki dua atau tiga wathan secara bersamaan; sedemikian hingga ia memiliki rumah dan kehidupan di masing-masingnya dan tinggal di tempat itu selama beberapa bulan dalam setahun; tetapi memiliki lebih dari tiga wathan secara bersamaan adalah dipermasalahkan.

Masalah 543) Seseorang yang berniat untuk tinggal di suatu tempat secara permanen atau hidup di suatu tempat dalam beberapa tahun berturut-turut selama tiga atau empat bulan dalam setahun (seperti musim panas dan hari libur), jika ia menyediakan sarana untuk hidup seperti rumah dan sejenisnya, maka menurut 'urf tempat itu dianggap sebagai wathan keduanya. Tetapi jika ia pergi ke sana hanya untuk musim panas dan sejenisnya, tanpa ada niat untuk menetap dan tanpa menyediakan kebutuhan hidup, maka untuk dikatakan sebagai wathan (tanah air) adalah tidak mungkin.

Masalah 544) Seseorang yang tinggal di lebih dari satu tempat, untuk dikatakan itu wathannya maka tidak perlu tinggal di semua tempat itu dengan jangka waktu yang sama, oleh karena itu seseorang yang memiliki dua wathan, jika ia tinggal di satu tempat misalnya selama lima bulan dan di tempat lain selama tujuh bulan dan seseorang yang memiliki tiga wathan tinggal di satu tempat selama empat bulan dan di tempat kedua selama lima bulan, dan di tempat ketiga selama tiga bulan, maka di semua tempat ini berlaku hukum wathan.

Ikut dalam Masalah Wathan

Masalah 545) Ikut dalam soal wathan, juga seperti wathan itu sendiri, yaitu merupakan perkara ‘urf, artinya, menurut ‘urf (pandangan umum), anak yang tinggal bersama orang tuanya atau salah satunya, dianggap ikut dengan mereka, dan wathan orang tua juga menjadi wathannya.

Masalah 546) Ikut dalam soal wathan ini terkait dengan wathan ittikhadzi (wathan pilihan), bukan wathan asli. Dengan demikian, misalnya, seseorang yang pada awal kehidupannya tumbuh besar di suatu tempat dan menghabiskan masa kecil dan remajanya di sana, maka tempat ini merupakan wathan aslinya, baik tempat tersebut merupakan wathan orang tuanya ataulah bukan.

Masalah 547) Jika anak tinggal tidak cukup lama di wathan orang tuanya (baik wathan asli maupun wathan ittikhadzi) sehingga bisa dikatakan sebagai wathan aslinya; misalnya setelah lahir, dikarenakan suatu alasan ia pindah jauh dari orang tuanya dan tumbuh besar di tempat lain, dan misalnya ia kembali ke orang tuanya setelah sepuluh tahun, dalam hal ini wathan orang tuanya tidak dianggap sebagai wathan aslinya, tetapi setelah kembali dan ikut tinggal bersama mereka, maka itu akan menjadi wathan ittikhadzi baginya.

Masalah 548) Ikut dalam masalah wathan, tidak hanya dikhususkan untuk anak saja, secara ‘urf juga mencakup siapa saja yang ikut pada orang lain, seperti pembantu yang disewa untuk selalu bersama seseorang, atau istri yang tidak membuat syarat untuk menetap di tempat tertentu dan ia selalu tinggal bersama suaminya.

Masalah 549) Untuk terwujudnya wathan, seorang tidak perlu ikut memiliki niat wathan, bahkan cukup baginya sekedar mendampingi dan membersamai orang yang diikutinya, meskipun ia tidak sadar atau lalai, asalkan tidak berniat untuk tidak menetap atau berpaling dari menetap.

Masalah 550) Anak yang sudah baligh; seperti anak perempuan berusia 11-12 tahun atau anak laki-laki berusia 16-17 tahun yang lalai berniat menetap dan pergi bersama orang tuanya ke kota dimana mereka ingin menetap, maka tempat itu menjadi wathannya juga.

Masalah 551) Jika seorang anak pergi bersama orang tuanya ke suatu tempat yang mereka berniat untuk menetap, jika ia tidak bermaksud untuk menetap, maka tempat itu tidak dianggap sebagai wathan baginya; meski ia dianggap sebagai tanggungan bagi orang tuanya.

Masalah 552) Seorang anak yang berniat untuk tinggal di suatu tempat karena ikut bersama kedua orang tuanya, jika setelah jangka waktu tertentu (misalnya satu atau dua bulan) ia berpaling dari niatnya, maka selama ia belum meninggalkan atau keluar dari tempat itu, maka niat berpalingnya itu belum terpenuhi dan shalatnya dikerjakan secara sempurna.

Berpaling dari Wathan

Masalah 553) Berpaling dari wathan (sama seperti terealisasinya wathan) merupakan hal yang sifatnya ‘urf, dengan artian seseorang meninggalkan wathannya dan memutuskan untuk tidak kembali lagi ke sana untuk tinggal.

Masalah 554) Seseorang yang telah berpaling dari wathannya (baik wathan asli maupun ittikhadzi), maka kapan pun ia pergi ke sana, shalatnya dilakukan secara qashar, baik ia memiliki harta di sana atau tidak, dan dalam hal ini melewati tempat itu tidak akan menyebabkan perjalanannya terputus; kecuali ia berniat untuk tinggal selama sepuluh hari.

Masalah 555) Untuk dikatakan berpindah, tidak mesti dengan niat, dengan demikian jika seseorang meninggalkan wathan untuk jangka waktu empat atau lima tahun tanpa niat berpaling, maka itu akan tetap menjadi wathannya. Tentu saja, jika terlalu lama; misalnya ia telah keluar dan meninggalkan wathannya selama 40-50 tahun, dan selama jangka ini ia bahkan tidak berpikir untuk kembali ke sana; maka dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa meninggalkan dalam jangka waktu yang lama dianggap sebagai berpaling, dan shalatnya di sana tanpa niat tinggal selama sepuluh hari adalah shalat qashar.

Masalah 556) Seseorang yang telah keluar dan meninggalkan wathannya dan tidak berniat untuk tidak kembali,* tetapi ia mengetahui atau yakin bahwa ia tidak akan kembali untuk tinggal di sana, maka bukan tidak mungkin ilmu dan keyakinannya ini juga ada dalam hukum berpaling, oleh karena itu shalatnya di sana dikerjakan secara qashar.

* Ada tiga kondisi bagi seseorang yang meninggalkan wathannya:

1. Jika ia bermaksud atau mengetahui bahwa ia akan kembali ke wathannya; maka tempat itu tetap sebagai wathannya.
2. Jika ia berniat atau mengetahui bahwa ia tidak akan kembali lagi; maka dalam hal ini sudah bisa dikatakan berpaling.
3. Jika ia belum mengambil keputusan untuk kembali atau tidak kembali, dan ia juga tidak mengetahui kepastiannya; maka tempat itu masih menjadi wathannya; kecuali sudah terlewat dalam waktu yang sangat lama; seperti sudah lewat 40-50 tahun dan selama jangka waktu ini, ia bahkan tidak berpikir untuk kembali ke sana.

Masalah 557) Seorang istri yang mengikuti suaminya tinggal dan hidup di tempat selain tanah asalnya dan ia tidak berniat meninggalkan tanah asalnya, jika ia tidak yakin bahwa ia tidak akan kembali ke sana sampai akhir hayatnya, tetapi ada emungkinan; maka sekalipun ia kembali ke sana karena suatu kejadian seperti perpisahan atau kematian suaminya, shalatnya di sana dikerjakan secara sempurna, tetapi jika ia memutuskan atau mengetahui bahwa ia tidak akan kembali ke tanah asalnya baik dengan kematian suaminya atau perpisahan satu dengan yang lain (pisah suami istri), maka dalam hal ini berpaling dianggap sah dan tempat tersebut tidak dianggap sebagai wathannya.

2. Niat Tinggal Selama Sepuluh Hari

Masalah 558) Jika seorang musafir berniat untuk tinggal di suatu tempat selama sepuluh hari, maka ia harus menunaikan shalatnya di sana secara sempurna. Tetapi jika tinggal selama sepuluh hari tanpa niat atau ragu-ragu, maka shalatnya dikerjakan secara qashar.

Masalah 559) Jika seseorang tidak berniat untuk tinggal selama sepuluh hari, tetapi yakin atau mantap bahwa ia akan tinggal di suatu tempat selama sepuluh hari, maka ia harus menunaikan shalatnya secara sempurna. Tetapi jika ia hanya berpikir dan mengira akan tinggal; maka shalatnya di-qashar.

Masalah 560) Sepuluh hari tinggal harus menerus dan berturut-turut, dan di antara waktu ini tidak boleh ada niat bepergian yang menyebabkan shalat menjadi qashar. Oleh karena itu, jika ia berniat untuk tinggal di suatu tempat selama lima hari, lalu pergi dengan jarak sepuluh farsakh dan kembali, lalu tinggal lagi selama lima hari, maka niatnya untuk tinggal tidak terpenuhi sehingga sejak awal shalatnya harus dikerjakan secara qashar.

Masalah 561) Jika saat berniat untuk tinggal, seseorang memutuskan bahwa di antara waktu sepuluh hari itu ia akan meninggalkan tempat dan pergi dengan jarak kurang dari empat farsakh*, dan niat keluarnya tersebut seukuran yang menurut 'urf tidak bertentangan dengan tinggalnya sepuluh hari di satu tempat; seperti misalnya pada periode sepuluh hari ini ia ingin keluar dua atau tiga kali, dan setiap kali keluar paling lama setengah hari, maka hal ini tidak akan merusak niat tinggalnya dan shalatnya dikerjakan secara sempurna.

* yaitu niat keluar kurang dari jarak syar'i berdekatan dengan niat tinggal selama sepuluh hari.

Masalah 562) Yang dimaksud dengan "hari" pada masa tinggal sepuluh hari adalah makna 'urfnya; yaitu dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Oleh karena itu, jika seseorang memasuki suatu tempat ketika matahari terbit dan berniat untuk tinggal di sana sampai terbenamnya matahari hari kesepuluh, maka shalatnya dikerjakan secara sempurna dan tidak musti tinggal di sana pada malam pertama dan malam terakhir.

Masalah 563) Dalam hal berniat tinggal selama sepuluh hari, malam-malam yang ada di pertengahan juga terhitung dalam sepuluh hari, dengan demikian orang yang berniat tinggal tidak bisa meninggalkan tempat tersebut pada malam hari sejauh jarak syar'i.

Masalah 564) Jika seorang musafir ingin tinggal (walaupun hanya satu jam) kurang dari sepuluh hari, maka tidak cukup untuk memenuhi niat tinggal sehingga shalatnya dikerjakan secara qashar.

Masalah 565) Seseorang yang berniat untuk tinggal selama sepuluh hari, setelah selesai sepuluh hari hingga ia meninggalkan tempat itu, shalatnya dikerjakan secara sempurna dan ia tidak perlu berniat lagi.

Masalah 566) Jika seseorang memasuki suatu tempat setelah matahari terbit, dan ia ingin tinggal selama sepuluh hari di sana, maka supaya sepuluh harinya sempurna, ia harus melewati terbitnya matahari hari kesebelas seukuran terbitnya matahari saat ia memasuki tempat tersebut; oleh karena itu, jika pada hari pertama ia memasuki suatu tempat tiga jam setelah matahari terbit, jika niatnya adalah tinggal di sana hingga tiga jam setelah matahari terbit pada hari kesebelas, maka shalatnya dilakukan secara sempurna.

Masalah 567) Tempat tinggal selama sepuluh hari, menurut 'urf harus merupakan suatu tempat, dan sekedar terhubung atau bersambung dua tempat (seperti dua kota atau dua desa) satu sama lain dimana secara urf tidak cukup dianggap sebagai satu tempat, maka hal ini tidak mencukupi.

Masalah 568) Jika kota yang akan didiami adalah salah satu kota besar yang memiliki wilayah-wilayah yang terhubung, maka jika ingin melakukan perjalanan antar wilayah, hal itu tidak akan mempengaruhi kesatuan tempat.

Masalah 569) Ketika keraguannya adalah tentang kesatuan tempat tinggal, maka shalat dilakukan secara qashar.

Masalah 570) Jika niat untuk tinggal di suatu tempat selama sepuluh hari bersyarat dengan terpenuhinya sesuatu hal yang diragukan atau diperkirakan, maka niat untuk tinggal tidak terpenuhi dan shalatnya qashar; seperti seseorang yang akan tinggal

selama sepuluh hari dengan syarat temannya datang, sementara ia tidak tahu apakah temannya akan datang atau tidak atau bahkan jika ia menduga temannya akan datang.

Masalah 571) Jika ada niat untuk tinggal selama sepuluh hari tetapi ada kemungkinan akan timbul halangan sehingga ia tidak bisa tinggal selama sepuluh hari, jika kemungkinan ini lemah dan tidak begitu dipertimbangkan oleh kalangan rasional, maka niatnya untuk tinggal terealisasi dan shalatnya sempurna, tetapi jika kemungkinannya tidak lemah dan bisa dipertimbangkan oleh kalangan rasional maka niat tinggal tidak terealisasi dan shalatnya qashar.

Masalah 572) Jika seseorang berniat untuk tinggal di suatu tempat sampai hari tertentu (misalnya sampai akhir bulan) dan pada dasarnya sampai waktu itu adalah sepuluh hari, kendati ia tidak mengetahui bahwa itu adalah sepuluh hari, maka niat untuk tinggal telah terpenuhi dan shalatnya sempurna; meskipun ihtiyat mustahab untuk menggabung shalat secara qashar dan juga sempurna.

Masalah 573) Jika ada niat untuk tinggal di suatu tempat hingga hari tertentu; misalnya hingga hari Senin (tidak lebih) dan ia berniat tinggal selama sepuluh hari dengan pikiran bahwa hingga saat itu adalah sepuluh hari (padahal kurang dari itu), maka dalam kondisi ini shalatnya qashar. Jadi, jika ia mengetahuinya di dalam waktu, maka ia harus mengulangi shalatnya, dan jika menyadarinya di luar waktu, maka berdasarkan ihtiyat wajib ia harus meng-qadha shalatnya.

Masalah 574) Jika seseorang berniat untuk tinggal di suatu tempat selama sepuluh hari dan mengira bahwa hingga hari tertentu akan menjadi sepuluh hari (padahal kurang dari sepuluh hari), akan tetapi niatnya sedemikian hingga jika ia tahu hingga waktu itu belum sepuluh hari, pasti ia akan tinggal di hari-hari berikutnya hingga sempurna menjadi sepuluh hari, maka dalam hal ini shalatnya dilakukan secara sempurna.

Masalah 575) Terealisasinya niat tinggal sepuluh hari tidak bersyarat pada shalat yang dilakukannya, oleh karena itu, jika seorang perempuan haid atau nifas berniat untuk tinggal selama sepuluh hari maka niatnya benar dan sah, dan hari-hari dimana ia tidak shalat dihitung sebagai bagian dari sepuluh hari.

Masalah 576) Jika seorang musafir berniat tinggal sepuluh hari saat sedang melakukan shalat qashar, maka ia harus menyempurnakan shalatnya menjadi empat rakaat.

Mengganti Niat Tinggal

Masalah 577) Seorang musafir yang berniat tinggal sepuluh hari, jika sebelum melakukan satu shalat harian empat rakaat dengan niat ada, ia berpaling dari niatnya atau ragu-ragu, maka shalatnya dilakukan secara qashar.

Masalah 578) Seseorang yang berniat tinggal sepuluh hari setelah menunaikan satu shalat harian empat rakaat dengan niat ada, maka selama ia masih berada di tempat tersebut, shalatnya sempurna, bahkan jika ia berubah dari niatnya dan tidak ingin tinggal selama sepuluh hari. Tetapi jika ia hanya menunaikan shalat Subuh atau Maghrib lalu membatalkan (niat tinggal sepuluh hari), maka shalatnya dilakukan secara qashar.

Masalah 579) Jika saat melakukan shalat empat rakaat pertama, ia membatalkan untuk tinggal selama sepuluh hari dan ingin tinggal kurang dari itu, maka shalatnya berubah menjadi shalat qashar. Oleh karena itu, jika keputusannya terjadi sebelum sampai ke rakaat ketiga, maka ia harus menyelesaikan shalatnya secara qashar, dan jika ia berada pada rakaat ketiga sebelum ruku', berdasarkan ihtiyat wajib ia harus duduk dan menyelesaikan shalat secara qashar dan mengulangi shalat secara qashar dan jika ia telah memasuki ruku' rakaat ketiga, maka shalatnya batal.

Masalah 580) Seseorang yang berniat tinggal selama sepuluh hari, jika ia berpuasa dan mengubah niatnya sebelum melakukan shalat empat rakaat, jika perubahan niatnya itu terjadi setelah tergelincir matahari, maka puasanya sah, tetapi jika sebelum tergelincir matahari, maka puasanya batal.

Masalah 581) Seseorang yang setelah berniat untuk tinggal, kehilangan shalat yang empat rakaat dan tanpa melakukan shalat empat rakaat yang lain ia memutuskan untuk tidak tinggal, maka ia harus melakukan shalat-shalat setelahnya secara qashar, tetapi shalat tersebut bahkan dalam perjalanan pun harus diqadha secara sempurna.

Masalah 582) Pada masalah sebelumnya, jika pada perjalanan tersebut ia melakukan shalat qadha secara sempurna kemudian memutuskan untuk tidak tinggal, maka shalat qadha empat rakaat ini tidak cukup untuk sempurna shalat berikutnya, dan shalatnya adalah qashar.

Masalah 583) Jika setelah mengerjakan shalat empat rakaat seseorang membatalkan niat tinggal, jika ternyata shalatnya batal, maka kewajibannya adalah menunaikan secara qashar.

Masalah 584) Jika seseorang membatalkan niat tinggal setelah lewat waktu shalat empat rakaat, dan ragu apakah ia melakukan shalat setelah lewat waktu ataukah tidak, maka ia harus menetapkan bahwa ia telah menunaikan shalat secara sempurna dan shalat-shalat selanjutnya juga harus dilakukan secara sempurna.

Masalah 585) Jika setelah merubah niat tinggal, ia merasa ragu apakah sebelum merubah niat ia telah melakukan shalat empat rakaat ataukah belum, maka shalatnya qashar.

Meninggalkan Tempat Tinggal

Masalah 586) Jika setelah niat menetap terealisasi, seseorang ingin meninggalkan tempat tinggal sejauh kurang dari empat farsakh (bahkan selama satu hari atau lebih), maka hal ini tidak masalah dan tidak merusak niat menetap.

Masalah 587) Jika setelah pasti akan menetap di suatu tempat (baik di sepuluh hari pertama atau setelahnya) seseorang memutuskan untuk pergi kurang dari empat farsakh dan kembali lagi ke tempat ia menetap, maka di perjalanan pulang pergi dan di tempat ia menetap, shalatnya dikerjakan secara sempurna.

3. Tinggal Selama Sebulan Tanpa Niat Menetap

Masalah 588) Jika setelah melakukan perjalanan delapan farsakh, seseorang tinggal di suatu tempat selama tiga puluh hari dalam kondisi ragu, maka setelah hari ketiga puluh hingga meninggalkan tempat tersebut (walaupun setengah hari) ia harus menunaikan shalat secara sempurna.

Masalah 589) Seorang musafir yang telah memutuskan untuk tinggal di suatu tempat kurang dari sepuluh hari, jika setelah masa ini ia membatalkan kepergiannya dan memutuskan untuk tinggal lagi kurang dari sepuluh hari, misalnya selama seminggu lagi, dan dengan cara ini ia memperpanjang masa tinggalnya di sana hingga satu bulan, dalam hal ini, seperti kasus sebelumnya, sejak hari ke tiga puluh satu ia harus menunaikan shalatnya secara sempurna.

Masalah 590) Seseorang yang berada di suatu tempat kurang dari tiga puluh hari, misalnya 28 hari, dengan kondisi ragu-ragu, jika ia pergi ke tempat lain dan tinggal di sana kurang dari tiga puluh hari juga dalam kondisi ragu, dan pada tempat ketiga pun terjadi hal yang sama, maka pada ketiga tempat ini shalatnya qashar.

Masalah 591) Perhitungan tiga puluh hari dihitung sedemikian hingga jika seseorang memasuki suatu tempat saat matahari terbit, maka setelah matahari terbenam pada hari ke tiga puluh, shalatnya menjadi sempurna, dan ia harus mengerjakan shalat Isya hari ke tiga puluh dan shalat-shalat empat rakaat setelahnya, secara sempurna, tetapi jika ia masuk setelah matahari terbit; maka pada hari ke tiga puluh satu bertepatan dengan waktu masuk, baru dihitung lengkap tiga puluh hari. Oleh karena itu, jika ia masuk satu jam setelah matahari terbit, maka satu jam setelah matahari terbit pada hari ketiga puluh satu, merupakan tiga puluh hari sempurna, dan shalat-shalat empat rakaat setelahnya pun harus dilakukan secara sempurna.

Masalah 592) Jika awal keraguan adalah hari pertama bulan qamariyah dan bulan itu memiliki 29 hari, maka ia harus melakukan shalat secara qashar sampai hari kedua puluh sembilan, dan pada hari ketiga puluh (awal bulan berikutnya) berdasarkan ihtiyat wajib, ia harus menggabungkan antara shalat qashar dan sempurna, dan dari hari ke tiga puluh satu harus mengerjakan shalat secara sempurna.

Masalah 593) Tempat keraguan harus di satu tempat secara 'urf, jadi jika sebagian dari tiga puluh hari di satu tempat; seperti kota Teheran dan sebagiannya lagi di tempat lain; seperti kota Karaj, maka tidak ada hukum tiga puluh hari ragu-ragu, dan shalat tetap dikerjakan secara qashar.

Masalah 594) Jika selama tiga puluh hari ragu ini ia melakukan perjalanan kurang dari empat farsakh, dan secara urf perjalanannya tidak bertentangan dengan tinggal di satu tempat selama tiga puluh hari dan juga tidak merusaknya, maka setelah lewat tiga puluh hari, shalatnya dikerjakan secara sempurna, seperti ia keluar di sebagian hari (tidak sepanjang hari) dan kepergiannya tidak terlalu sering; misalnya, dalam tiga puluh hari, ia keluar empat atau lima kali dan tinggal selama tiga atau empat jam setiap kali keluar lalu kembali lagi.

Masalah 595) Seseorang yang telah berada di suatu tempat selama tiga puluh hari tanpa niat untuk tinggal, maka sejak hari ke tiga puluh satu ia seperti orang yang berniat tinggal. Oleh karena itu, setelah hari ketiga puluh ia harus menunaikan shalat secara sempurna dan jika ia ingin pergi kurang dari jarak syar'i, maka hukum-hukum yang disebutkan dalam pembahasan menetap selama sepuluh hari juga ada di sini; sebagai contoh, jika ia ingin pergi kurang dari empat farsakh dan kembali lagi ke tempat yang ia tinggali selama tiga puluh hari dan ia tinggal di sana tanpa niat untuk menetap; maka dalam perjalanan pulang pergi dan di tempat tujuan serta tempat kembali, shalatnya dilakukan secara sempurna.

Masalah 596) Seseorang yang mengerjakan shalatnya secara sempurna dengan berlalunya tiga puluh hari, jika ia keluar dari tempat itu dengan niat untuk melakukan perjalanan jarak syar'i, maka ihtiyat wajib untuk mengerjakan shalat secara qashar dan juga secara sempurna di antara tempat tinggal tiga puluh harinya dan batas tarakhkhush, atau ia menunda shalatnya dan mengerjakannya secara qashar.

Hukum Shalat-shalat Nafilah dalam Perjalanan

Masalah 597) Tidak ada kebolehan mengerjakan shalat nafilah Dzuhur dan Ashar pada perjalanan yang shalatnya qashar (sekalipun dengan niat raja'an).

Masalah 598) Tidak ada masalah melakukan shalat nafilah Isya (wutairah) dalam perjalanan, dengan niat raja'an dan mengharap pahala.

Masalah 599) Shalat nafilah harian yang gugur bagi seorang musafir, diperbolehkan dan mustahab dilakukan bagi yang berniat tinggal sepuluh hari. Demikian juga puasa mustahab pun sunnah untuknya.

Masalah 600) Jika di tempat-tempat pilihan (takhyir) seseorang ingin mengerjakan shalatnya secara sempurna, maka ia juga bisa menunaikan shalat-shalat nafilah harian.

Masalah 601) Nafilah malam dan nafilah shalat Subuh dan Maghrib tidak gugur bagi musafir.

Masalah 602) Selain nafilah harian, shalat sunnah lainnya seperti shalat Ja'far Tayyar (yang merupakan shalat yang sangat penting dan memiliki keutamaan) dan shalat Imam Zaman as atau shalat yang dilakukan pada hari-hari tertentu; seperti shalat pada hari Jumat, tidak gugur bagi musafir.

Hukum Mengerjakan Shalat Sempurna di Tempat yang Kewajibannya Shalat Qashar

Masalah 603) Seorang musafir yang mengetahui bahwa shalat dalam perjalanan yang syarat-syaratnya terpenuhi adalah shalat qashar, dan ia juga mengetahui bahwa perjalanan yang dilakukannya memenuhi syarat-syarat tersebut, jika ia mengerjakan shalatnya secara sempurna, maka shalatnya batal, baik ia berada dalam waktu maupun di luar waktu, dan ia harus mengerjakannya kembali secara qashar.

Masalah 604) Seorang musafir yang tidak mengetahui bahwa shalat dalam perjalanan harus dikerjakan secara qashar dan bertentangan dengan kewajibannya, ia menunaikan shalat secara sempurna, jika ketidaktahuannya terjadi karena jahil qashir*, maka setelah memahami hukumnya, ia tidak perlu mengulangi atau meng-qadha shalatnya.

* Artinya orang yang tidak mengetahui hukumnya dan juga tidak memperhatikan ketidaktahuannya.

Masalah 605) Pada asumsi kasus sebelumnya, jika ketidaktahuannya adalah jahil muqasshir*, maka ia berdosa atas ketidakpeduliannya dalam mempelajarinya, dan setelah memahami hukumnya, ia harus mengulangi shalatnya jika berada pada waktunya dan meng-qadha jika di luar waktu.

* Artinya seseorang yang mengetahui ketidaktahuannya dan bisa memperbaikinya, namun ia tidak melakukannya.

Masalah 606) Jika seseorang mengetahui tentang hukum shalat dalam perjalanan, tetapi karena ketidaktahuan tentang kekhususan hukum, ia mengerjakan shalat secara sempurna, maka dalam hal ini jika ia menyadarinya ketika masih berada dalam waktu shalat, ihtiyat wajib baginya untuk mengulanginya, dan jika ia menyadarinya di luar waktu shalat, ia harus meng-qadhanya. Misalnya, ia mengetahui bahwa shalat dalam perjalanan adalah shalat qashar, tetapi ia tidak mengetahui bahwa ketika ia membatalkan niatnya setelah berniat tinggal sepuluh hari dan sebelum mengerjakan satu shalat empat rakaat, ternyata shalatnya menjadi qashar, dan ia mengerjakannya secara sempurna.

Masalah 607) Jika seorang musafir mengetahui hukum shalat dalam perjalanan, tetapi karena ketidaktahuannya tentang subjek menyebabkan ia melakukan shalatnya secara sempurna, maka ia harus mengulangi shalatnya. Misalnya, ia mengetahui bahwa kewajiban seorang musafir adalah shalat qashar, tetapi ia berniat pergi ke suatu tempat tertentu yang berjarak delapan farsakh, hanya saja karena ia mengiranya tujuh farsakh sehingga ia mengerjakan shalatnya secara sempurna, padahal kewajiban yang sebenarnya adalah mengerjakan shalat qashar.

Masalah 608) Jika seseorang lupa bahwa seorang musafir harus mengerjakan shalatnya secara qashar atau lupa bahwa ia sedang berada dalam perjalanan dan ia mengerjakan shalatnya secara sempurna, jika ia teringat ketika masih berada dalam waktu shalat, maka ia harus mengulangi shalatnya, jika ia tidak mengulanginya, maka wajib untuk meng-qadhanya, tetapi jika ia menyadari setelah lewat waktunya, maka shalatnya tidak memiliki qadha.

Masalah 609) Seorang musafir yang tidak mengetahui bahwa tugas seorang musafir adalah mengerjakan shalatnya secara qashar; jika waktu shalatnya telah menjadi qadha dan ia menyadari hukumnya setelah lewat waktu, maka ia harus meng-qadha shalatnya secara qashar.

Masalah 610) Pada asumsi masalah sebelumnya, jika shalat yang sudah lewat telah ia qadha secara sempurna, setelah itu ia baru mengetahui hukumnya, maka jika ia jahil qashir, shalat tidak perlu diulang.

Masalah 611) Jika seseorang lupa bahwa kewajiban seorang musafir adalah shalat qashar, atau lupa bahwa ia sedang berada dalam perjalanan dan memulai shalat dengan niat sempurna dan ia teringat sebelum bangkit untuk rakaat ketiga, maka ia harus menyelesaikan shalatnya yang dua rakaat itu dan shalatnya benar, dan jika ia teringat setelah bangkit untuk rakaat ketiga dan sebelum ruku', maka ia harus duduk dan mengucapkan salam.

Masalah 612) Pada asumsi masalah sebelumnya, jika ia teringat setelah menuju ruku' rakaat ketiga, maka shalatnya tidak sah, baik ia berada pada waktu yang luas maupun sempit dimana tidak ada waktu yang cukup untuk melakukan satu rakaat, dan ia harus mengulangi atau meng-qadha shalatnya.

Hukum Menunaikan Shalat Qashardi Tempat yang Kewajibannya Shalat Sempurna

Masalah 613) Seorang musafir yang tugasnya melakukan shalat secara sempurna, jika ia mengerjakan shalatnya bertentangan dengan kewajibannya yaitu secara qashar, maka shalatnya batal, dan dalam hukum ini tidak ada perbedaan antara ia mengetahui, sengaja, lupa, tidak tahu hukum atau subjek; kecuali untuk kasus yang dijelaskan dalam masalah berikutnya.

Masalah 614) Seorang musafir yang ingin tinggal di suatu tempat selama sepuluh hari, jika ia mengerjakan shalat secara qashar lantaran tidak mengetahui hukumnya, maka shalatnya sah, tetapi jika ia mengerjakan shalatnya secara qashar karena tidak mengetahui subjek atau lupa, maka shalatnya batal dan ia harus shalat lagi.

Masalah 615) Seseorang yang tugasnya mengerjakan shalat sempurna; seperti musafir yang berniat untuk tinggal sepuluh hari, jika karena lupa atau ketidaktahuan tentang hukum atau subjek ia memulai shalat dengan niat qashar, kemudian menyadarinya sebelum mengucapkan salam akhir shalat,* maka ia harus melanjutkan shalatnya secara sempurna dan dihukumi sah.

*Ucapan salam pertama yaitu, "assalamu'alaika ayyuhannabiyyu warahmatullahi wabarakatuh," merupakan salam yang mustahab dan shalat belum dianggap selesai dengan mengucapkannya, tetapi ucapan salam yang kedua; yaitu, "assalamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahishshalihin" atau ucapan salam ketiga; yaitu, "assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh" telah menyebabkan seseorang keluar dari shalatnya.

Berbagai Masalah

Masalah 616) Seseorang yang pada awal waktu shalat berada di wathan atau di tempat dimana ia berniat untuk tinggal sepuluh hari dan ia melakukan perjalanan sebelum mengerjakan shalat, jika ia ingin mengerjakan shalat dalam perjalanan, maka ia harus mengerjakannya secara qashar.

Masalah 617) Seorang yang melakukan perjalanan di awal waktu shalat dan belum menunaikan shalat lalu ia sampai di wathan atau di tempat tinggalnya, maka shalatnya dilakukan secara sempurna.

Masalah 618) Seorang yang melakukan perjalanan di awal waktu dan belum menunaikan shalat; dan setelah sampai di wathan atau di tempat tinggalnya ia telah kehilangan waktunya untuk shalat, maka ia wajib meng-qadhanya dengan shalat sempurna.

Masalah 619) Seseorang yang di awal waktu shalat berada di wathan atau tempat tinggalnya, lalu ia melakukan perjalanan dan di perjalanan ini ia kehabisan waktu shalat, maka ia wajib meng-qadhanya dengan shalat qashar.

Masalah 620) Seorang musafir di empat tempat takhyir (tempat dimana ada kebolehan memilih antara shalat sempurna atau shalat qashar - pent) yaitu kota Mekah, Madinah, masjid Kufah dan sekitar Haram Husaini as dapat mengerjakan shalat empat rakaat secara sempurna atau secara qashar, dan jika bisa mengerjakannya secara sempurna maka itu lebih utama, tetapi ihtiyat mustahab untuk melakukannya secara qashar.

Masalah 621) Hukum takhyir (memilih) berlaku di seluruh kota Makkah dan Madinah saat ini, dan tidak hanya dikhususkan untuk Masjid al-Haram dan Masjid Nabi saw saja, namun ihtiyat mustahab untuk mencukupkan diri pada dua masjid.

Masalah 622) Hukum takhyir di Kufah hanya berlaku khusus untuk masjid Kufah saja, dan berdasarkan ihtiyat wajib tidak berlaku di kota Kufah.

Masalah 623) Hukum takhyir di sekitar Haram Husaini as hanya khusus di bawah kubah (tahta al-qubbah) dan tempat dekat makam Imam Husain as saja, oleh karena itu berdasarkan ihtiyat tidak termasuk ruang-ruang yang ada di dalamnya dan halamannya.

Masalah 624) Hukum takhyir di empat tempat yang disebutkan di atas bersifat terus-menerus dan para musafir dapat melakukan shalat-shalat empat rakaat yang mana saja secara sempurna ataupun secara qashar.

Masalah 625) Jika di tempat-tempat takhyir ini seorang mukalaf kehilangan satu shalat (baik secara sengaja atau tidak sengaja) dan ia ingin meng-qadhanya di tempat lain, maka yang lebih kuat ialah melakukannya secara qashar, dan jika ia ingin meng-qadhanya di tempat-tempat tersebut, maka ihtiyat wajib untuk melakukannya secara qashar.

Masalah 626) Hukum takhyir di empat tempat ini tidak termasuk puasa, dengan demikian di tempat-tempat tersebut musafir tidak bisa berpuasa Ramadhan.

Shalat Qadha

Masalah 627) Seseorang yang tidak melaksanakan shalat wajib yaumiyah pada waktu yang telah ditentukan karena sengaja, atau lupa, atau karena jahil, atau menyadari bahwa shalatnya tidak sah setelah lewat waktunya, maka wajib untuk meng-qadha shalatnya.

Masalah 628) Jika seseorang tidak melakukan shalat wajib yang bukan yaumiyah; secara tepat pada waktunya seperti shalat-shalat ayat, maka wajib untuk meng-qadha shalatnya.

Masalah 629) Meng-qadha shalat menjadi wajib ketika mukalaf yakin bahwa shalatnya tidak dikerjakan atau tidak sah, tetapi jika ia ragu atau menduga bahwa ia tidak mengerjakan shalat atau menduga shalatnya batal, maka tidak wajib untuk meng-qadhanya.

Masalah 630) Jika mukalaf tidak sadar (pingsan) di sepanjang waktu shalat, maka tidak ada kewajiban untuk meng-qadha shalatnya; kecuali ketidaksadaran itu atas kehendaknya sendiri, dimana berdasarkan ihtiyat wajib ia harus meng-qadhanya.

Masalah 631) Seorang non-Muslim yang telah masuk Islam tidak wajib meng-qadha shalat yang tidak dilakukannya sebelum menjadi Muslim; tetapi seorang yang murtad, yaitu Muslim yang keluar dari Islam lalu bertobat dan kembali menganut Islam, maka ia harus meng-qadha shalat-shalat yang ditinggalkannya semasa murtad.

Masalah 632) Shalat-shalat yang tidak dilakukan oleh perempuan dalam masa haid atau nifas, tidak ada qadhanya.

Masalah 633) Tidak wajib bagi orang yang memiliki shalat qadha untuk segera melaksanakannya, tentu saja ia tidak boleh bersikap kurang peduli dalam menunaikannya.

Masalah 634) Seseorang yang mengerjakan shalat tanpa bersuci dari hadats karena ketidaktahuan tentang masalah atau hukum syarinya; seperti orang yang tidak mengetahui bahwa ia telah junub dan ia tidak mandi, atau ia menunaikan shalat dengan mandi atau wudhu yang tidak sah, maka ia harus meng-qadha shalatnya.

Masalah 635) Qadha shalat wajib harus dilakukan seperti qadha yang seharusnya dilakukan; oleh karena itu, jika kewajiban mukalaf adalah shalat empat rakaat dan ia tidak mengerjakannya, maka ia harus melakukan qadha shalat empat rakaat (kendati ia melakukannya di perjalanan) dan jika ia tidak mengerjakan shalat-shalat empat rakaat dalam perjalanan (dimana kewajibannya adalah shalat qashar), maka ia harus menunaikannya secara qashar; meskipun ia tidak sedang dalam perjalanan.

Masalah 636) Qadha shalat wajib dapat dilakukan kapan saja sepanjang siang dan malam, dan tidak musti qadha shalat Subuh dikerjakan pada waktu shalat Subuh atau qadha shalat Dzuhur pada waktu shalat Dzuhur.

Masalah 637) Parameter dalam meng-qadha shalat adalah akhir waktu. Oleh karena itu, jika di akhir waktu dimana seseorang melewati shalatnya ia tengah berada dalam perjalanan, maka ia harus meng-qadha shalatnya secara qashar; meskipun di awal waktu ia telah berada di wathannya, dan jika di akhir waktu ia tidak dalam perjalanan, maka ia harus menunaikan shalatnya secara sempurna; meskipun ia adalah seorang musafir di awal waktu.

Masalah 638) Tidak ada kewajiban untuk menjaga urutan dalam mengerjakan shalat qadha; kecuali pada qadha shalat Dzuhur dan Ashar satu hari dan qadha shalat Maghrib dan Isya satu hari.

Masalah 639) Orang yang tidak mengetahui jumlah shalat qadha yang harus ia lakukan, ia bisa mencukupkan diri dengan jumlah yang ia yakini.

Masalah 640) Orang yang masih memiliki shalat qadha bisa melaksanakan shalat ada. Tetapi jika ia hanya memiliki satu shalat qadha, maka ihtiyat wajib untuk melaksanakan shalat qadha terlebih dahulu; khususnya jika shalat qadhanya terkait dengan hari yang sama.

Masalah 641) Seseorang yang punya tanggungan shalat qadha, dapat menunaikan shalat nafilah dan shalat mustahab.

Masalah 642) Merngqadha shalat-shalat nafilah harian adalah mustahab.

Shalat Istijarah

Masalah 643) Jika ada ibadah seperti shalat atau puasa yang tidak dilakukan oleh mayat di masa hidupnya, maka seseorang diperbolehkan menyewa orang lain untuk melakukan qadha atas nama mayat. Demikian juga diperbolehkan melakukannya secara cuma-cuma, dan dengan melakukan qadha ini, maka orang yang meninggal akan lepas dari tanggung jawabnya.

Masalah 644) Shalat yang diniatkan untuk mayat dengan cara menyewa orang lain disebut dengan shalat istijarah.

Masalah 645) Jika mayat telah membuat wasiat dalam hal menyewa seseorang untuk melakukan qadha shalatnya, maka sepertiga dari peninggalannya dipergunakan untuk melaksanakan wasiat tersebut, dan jika lebih dari itu, maka harus ada izin dari ahli waris.

Masalah 646) Orang yang disewa untuk menunaikan shalat istijarah, saat mengerjakan shalat tidak perlu menyebutkan mayat dengan ciri-cirinya, tetapi identifikasi secara umum telah dianggap mencukupi. Misalnya, orang yang disewa untuk mengqadhakan shalat dua orang, jika ia berniat menunaikan shalat qadha untuk mayat pertama yang menyewanya, maka hal ini sudah dianggap mencukupi.

Masalah 647) Jika tidak ada syarat khusus dalam melaksanakan shalat istijarah (seperti melakukannya secara berjamaah atau mengerjakannya di masjid), maka orang yang disewa hanya wajib melaksanakan shalat dengan kewajiban-kewajibannya.

Masalah 648) Sejenis tidak menjadi syarat dalam melaksanakan shalat qadha untuk mayat, berarti laki-laki bisa mengerjakan shalat qadha untuk perempuan dan perempuan bisa melakukan shalat qadha untuk laki-laki; baik itu untuk disewa atau cuma-cuma.

Masalah 649) Mengenai shalat dengan suara jahar ataukah ihfat, wakil harus bertindak sesuai dengan kewajibannya masing-masing. Oleh karena itu, jika seorang laki-laki menjadi wakil untuk mengerjakan shalat qadha seorang perempuan, maka ia tetap harus membaca al-Fatihah dan surah pada shalat-shalat Subuh, Maghrib dan Isya dengan suara keras (jahar).

Masalah 650) Orang yang menjadi wakil untuk mengerjakan shalat qadha mayat, maka ia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus mengetahui masalah-masalah shalat secara benar, dengan ijtihad ataukah taqlid.
2. Dipercaya bahwa ia melakukan shalat dengan benar.
3. Tidak punya halangan atau uzur; misalnya orang yang shalat sambil duduk tidak bisa disewa untuk melakukan shalat qadha mayat.

Shalat Qadha untuk Orang Tua

Masalah 651) Wajib bagi anak laki-laki tertua untuk mengqadha shalat-shalat ayahnya dan ihtiyath wajib untuk mengqadhakan shalat ibunya yang telah meninggal.

Masalah 652) Jika ayah atau ibu sama sekali tidak mengerjakan shalat, maka berdasarkan ihtiyat wajib anak laki-laki tertua wajib melaksanakan shalat qadha untuk mereka.

Masalah 653) Yang dimaksud dengan anak laki-laki tertua adalah anak laki-laki tertua yang masih hidup pada saat orang tuanya meninggal dunia, baik ia sudah dewasa (baligh) maupun belum.

Masalah 654) Jika anak tertua almarhum adalah perempuan dan anak keduanya laki-laki, maka yang wajib untuk melakukan shalat qadha orang tua adalah anak laki-laki tertua yang merupakan anak kedua.

Masalah 655) Jika orang lain (selain anak laki-laki tertua) yang mengerjakan shalat qadha untuk orang tua, maka kewajiban itu menjadi gugur bagi anak laki-laki tertua.

Masalah 656) Anak laki-laki tertua wajib mengqadha jumlah shalat yang ia yakini tidak dilakukan oleh kedua orang tuanya, dan jika ia tidak mengetahui apakah mereka punya kewajiban shalat qadha atau tidak, maka tidak ada yang wajib bagi anak tertua, dan penyelidikan dalam hal ini tidak perlu dilakukan.

Masalah 657) Anak laki-laki tertua wajib mengerjakan shalat qadha orang tuanya dengan cara apapun yang memungkinkan, namun jika ia tidak mampu melakukannya, maka tidak ada kewajiban baginya.

Masalah 658) Seseorang yang memiliki tanggungan shalat qadha sendiri dan juga shalat qadha orang tuanya, maka ia mempunyai pilihan mana yang lebih awal akan ia kerjakan, ia boleh mengerjakan shalat qadhanya sendiri terlebih dahulu atau sebaliknya.

Masalah 659) Jika anak laki-laki tertua meninggal setelah kematian orang tuanya, maka anak-anak yang lain tidak wajib mengqadhakan shalat orang tuanya.

Shalat-Shalat Ayat

Beberapa fenomena alam yang menakjubkan seperti gempa bumi, gerhana matahari, gerhana bulan, badai dahsyat dan kilat, selalu menjadi pengingat akan tanda-tanda kiamat dan juga kebesaran dan kekuasaan Allah. Dalam situasi seperti itu, memperhatikan Allah yang merupakan sumber segala kekuatan, dan mengerjakan dua rakaat “Shalat Ayat”, selain bisa mengubah kecemasan dan ketakutan menjadi kedamaian, juga menjadi alasan untuk mengingat rencana Allah dalam sistem penciptaan dan alih-alih cenderung kepada hal-hal khurafat, itu justru memperkuat semangat spirit tauhid. Mengerjakan dua rakaat shalat ini merupakan sarana untuk memindahkan akal manusia dari “fenomena” kepada “Pencipta”.

Masalah 660) Shalat Ayat menjadi wajib dengan adanya salah satu dari empat peristiwa berikut:

1. Kusuf (gerhana matahari) meskipun hanya sedikit;
2. Khusuf (gerhana bulan) meskipun hanya sedikit;
3. Gempa bumi;
4. Setiap peristiwa abnormal di langit yang menyebabkan lebih banyak ketakutan pada manusia, seperti badai hitam dan merah serta kilat.

Masalah 661) Selain kusuf (gerhana matahari), khusuf (gerhana bulan), dan gempa bumi, shalat ayat juga menjadi wajib jika menimbulkan ketakutan dan kepanikan pada sebagian besar manusia, dengan demikian kejadian atau peristiwa yang tidak menakutkan atau menimbulkan ketakutan dan kepanikan pada sebagian orang, tidak menjadi alasan dan sebab diwajibkannya shalat ayat .

Masalah 662) Jika hal-hal dimana shalat ayat diwajibkan atasnya terjadi lebih dari satu kali, maka untuk masing-masingnya wajib melakukan satu shalat ayat.

Masalah 663) Untuk setiap gempa bumi yang kuat atau ringan, bahkan gempa susulan, jika gempa itu dianggap sebagai gempa yang mandiri dan terpisah, maka untuk masing-masingnya ada kewajiban untuk melakukan satu shalat ayat.

Masalah 664) Kewajiban mengerjakan shalat ayat itu hanya berlaku bagi mereka yang berada di tempat peristiwa terjadi.

Masalah 665) Fenomena-fenomena yang menyebabkan shalat ayat, bisa dibuktikan dengan salah satu cara berikut ini:

1. Manusia itu sendiri mengetahui dan mengerti.
2. Dari arah manapun yang bisa menyebabkan seseorang mengetahui dan meyakini atau merasa mantap (muthma’in.)
3. Dua orang adil memberikan informasi.

Waktu Shalat Ayat

Masalah 666) Waktu wajib untuk mengerjakan shalat ayat pada gerhana matahari dan gerhana bulan adalah sejak mulai terjadi gerhana matahari atau bulan, dan berdasarkan ihtiyat wajib, shalat tidak boleh ditunda terlalu lama sehingga gerhana mulai berakhir.

Masalah 667) Jika mukalaf menunda shalat ayat hingga matahari atau bulan mulai terbuka, maka ia harus melakukan shalatnya dengan niat qurbatan ilallah, yaitu menunaikannya tanpa niat ada' atau qadha (melainkan dengan niat ma fil dzimmah); akan tetapi jika ia menunda shalat sampai terbuka seluruhnya (selesai), maka ia harus mengerjakan shalat dengan niat qadha.

Masalah 668) Ketika terjadi gempa bumi, kilat, dan sejenisnya (yang durasinya singkat), berdasarkan ihtiyat wajib mukalaf harus segera menunaikan shalat ayat, dan jika menunda, maka ia harus melakukannya sampai akhir hidupnya tanpa niat ada' atau qadha (dengan niat ma fil dzimmah).

Masalah 669) Jika pusat riset gempa mengumumkan terjadinya gempa bumi ringan di daerah yang hanya dapat dipahami oleh perangkat, dan orang-orang yang tinggal di sana tidak merasakannya sama sekali, maka shalat ayat tidak menjadi wajib.

Masalah 670) Seseorang yang sama sekali tidak mengetahui saat terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari dan ia mengetahuinya setelah selesai gerhana, jika gerhananya adalah gerhana sempurna, maka ia harus menunaikan qadha shalat ayat, tetapi jika gerhananya hanya sebagian, qadha tidak wajib baginya.

Masalah 671) Seseorang yang mengetahui terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan pada saat kejadian, tetapi ia belum mengerjakan shalat ayat (sekalipun karena lupa), maka ia wajib meng-qadhanya, meskipun gerhananya bukan gerhana sempurna.

Masalah 672) Jika seseorang mengetahui terjadinya peristiwa lain (selain gerhana matahari dan gerhana bulan) pada saat kejadiannya dan ia belum mengerjakan shalat ayat, meskipun karena lupa, maka ia harus mengerjakan shalat ayat, dan jika ia tidak mengetahui pada saat kejadian dan baru mengetahui setelahnya, maka ihtiyat wajib harus menunaikan shalat ayat.

Tata Cara Shalat Ayat

Masalah 673) Shalat ayat terdiri dari dua rakaat, setiap rakaat terdiri dari lima ruku' dan dua sujud, dan dapat dilakukan dengan beberapa cara:

Cara pertama: di setiap rakaat membaca lima kali al-Fatihah dan Surah; dengan cara: setelah niat dan Takbiratul Ihram, membaca al-Fatihah dan satu surah lengkap kemudian ruku', lalu mengangkat kepala dari ruku', dilanjut dengan membaca al-Fatihah dan surah kemudian ruku' kedua, dan mengangkat kepala lagi dari ruku' dan demikian seterusnya sampai lima ruku', setelah itu baru melakukan sujud, dan setelah selesai dua sujud, melakukan rakaat kedua sama seperti rakaat pertama, dan setelah dua sujud selesai dilakukan, membaca tasyahhud dan mengakhiri shalat dengan salam.

Cara kedua: Pada setiap rakaat hanya membaca satu kali al-Fatihah dan satu surah; dengan cara: membagi surah menjadi lima bagian. Setelah niat dan takbiratul ihram, membaca al-Fatihah dan satu bagian dari surah (baik bagian ini terdiri dari satu ayat, kurang atau lebih dari satu ayat) kemudian ruku', dan setelah bangun dari ruku' tanpa membaca al-Fatihah, membaca bagian kedua dari surah, lalu ruku' kedua, dan berlanjut dengan cara ini sampai surah yang sebagian telah dibaca sebelum setiap ruku', selesai sebelum ruku' terakhir, kemudian melakukan ruku' kelima, lalu melakukan dua sujud dan setelah menyelesaikan dua sujud, mengerjakan rakaat kedua sama seperti rakaat pertama, lalu membaca tasyahhud dan menutup dengan salam.

Masalah 674) Berdasarkan ihtiyat wajib, "Bismillahirrahmanirrahim" tidak dapat dihitung sebagai bagian dari Surah dan melakukan ruku' dengannya.

Masalah 675) Hal-hal yang wajib atau mustahab dalam shalat lima waktu, memiliki aturan yang sama untuk shalat ayat, tetapi pada shalat ayat, sebagai pengganti adzan dan Iqamah, diucapkan tiga kali dengan harapan mendapat pahala, "ash-shalah".

Masalah 676) Disunnahkan setelah ruku' kelima dan kesepuluh mengucapkan, "sami'allahu limanhamidahu," dan juga mengucapkan takbir sebelum dan sesudah setiap ruku', tetapi setelah ruku' kelima dan kesepuluh, tidak mustahabb mengucapkan takbir.

Masalah 677) Disunnahkan membaca qunut sebelum ruku' kedua, keempat, keenam, kedelapan dan kesepuluh. Tentu saja, jika hanya satu qunut yang dibacakan sebelum ruku' kesepuluh, itu sudah cukup.

Keraguan dalam Shalat Ayat

Masalah 678) Jika seseorang ragu telah melakukan empat ruku' ataukah lima ruku', jika ia belum membungkuk untuk sujud, maka ia harus melakukan satu ruku' lagi dan jika telah membungkuk untuk sujud, maka ia harus mengabaikan keraguannya.

Masalah 679) Setiap ruku' dari shalat ayat merupakan rukun, yang jika sengaja atau tidak sengaja dikurangi atau ditambah, maka shalatnya menjadi tidak sah.

Masalah 680) Jika seseorang menyadari bahwa shalat yang telah dikerjakannya tidak sah, maka ia harus mengulanginya lagi dan jika waktunya telah berlalu, maka ia harus meng-qadhanya.

Shalat Idul Fitri dan Idul Qurban

Masalah 681) Pada masa kehadiran Ma'shum as, shalat Idul Fitri dan Idul Qurban adalah wajib dan harus dilakukan secara berjamaah, sementara pada zaman sekarang ini (yang merupakan kegaiban kubra) hukumnya menjadi sunnah.

Masalah 682) Waktu shalat Idul Fitri dan Idul Qurban adalah dari awal terbitnya matahari pada hari raya hingga Dzuhur.

Masalah 683) Disunnahkan melakukan shalat Idul Adha setelah matahari naik, dan pada Idul Fitri disunnahkan terlebih dahulu memakan sesuatu setelah matahari terbit dan membayar zakat fitrah, kemudian baru mengerjakan shalat Idul Fitri.

Masalah 684) Shalat Idul Fitri dan Idul Qurban terdiri dari dua rakaat, pada rakaat pertama, setelah membaca Al-Fatihah dan surah, harus mengucapkan lima takbir, dan setelah setiap takbir, membaca satu qunut, dan setelah qunut yang kelima, membaca takbir lagi, lalu ruku' dan berdiri setelah dua sujud dan pada rakaat kedua, setelah membaca Al-Fatihah dan surah, mengucapkan empat takbir dan setelah setiap takbir, membaca qunut dan mengucapkan takbir kelima, lalu ruku' dan melanjutkan serta menyelesaikan shalat.

Masalah 685) Pada shalat Idul Fitri dan Idul Qurban disunnahkan untuk membaca dengan suara keras.

Masalah 686) Shalat Idul Fitri tidak memiliki surah khusus, namun lebih baik untuk membaca surah al-Syams pada rakaat pertama dan surah al-Ghasyiyah pada rakaat kedua, atau surah al-A'la pada rakaat pertama dan surah al-Syams pada rakaat kedua.

Masalah 687) Dalam qunut shalat Idul Fitri dan Idul Qurban, melafalkan permohonan dan zikir apapun telah dianggap mencukupi, tetapi lebih utama untuk membaca doa berikut ini dengan harapan memperoleh pahala:

"اللَّهُمَّ أَهْلَ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ وَأَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبْرُوتِ وَأَهْلَ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ وَأَهْلَ التَّقْوَى وَالْمَغْفِرَةِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً وَلِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ذُخْراً وَشَرَفاً وَكِرَامَةً وَمَزِيداً أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُخْرِجَنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ صَلَّوْا تُكْ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلْتُكَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الْمُخْلِصُونَ"

Allahumma Ahlal Kibriyai wal 'Azhamah wa Ahlal Judi wal Jabarut wa Ahlal 'Afwi wa al-Rahmah wa Ahlattaqwa wal Maghfirah As'aluka bihaqqi Hadzal Yaumi al-Ladzi Ja'altahu Lilmuslimina 'Idan wa Limuhammadin Shallallahu 'Alaihi wa Alihi Dzukran wa Syarafan wa Karamatan wa Mazidan Antushalliya 'ala Muhammadin wa Ali Muhammadin wa Antudkhillani fi kulli Khairin Adkhalta fihi Muhammadan wa Ala Muhammadin wa Antukhrijani min Kulli su'in Akhrajta minhu Muhammadan wa Ala Muhammadin Shalawatuka 'Alaihi wa 'Alaihim Allahumma Inni As'aluka Khaira ma sa'alaka bihi 'Ibaduka al-Shalihuna wa A'udzu bika Mimmas Ta'adza minhu 'Ibadukal Mukhlashun.

(Ya Allah, wahai pemilik kebesaran dan keagungan, wahai pemilik kedermawanan dan keagungan, wahai pemilik maaf dan rahmat, wahai pemilik takwa dan ampunan, aku memohon kepada-Mu demi hak hari ini yang telah Kau jadikan bagi Muslimin sebagai hari raya dan bagi Muhammad saw sebagai simpanan, kemuliaan dan tambahan (kedudukan) agar Kau curahkan shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, masukkanlah aku dalam setiap kebaikan yang telah Kau masukkan di dalamnya Muhammad dan keluarga Muhammad, dan keluarkanlah aku dari setiap keburukan yang darinya telah Engkau keluarkan Muhammad dan keluarga Muhammad, shalawat-Mu atasnya dan atas mereka semua. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu kebaikan apa yang telah diminta oleh hamba-hamba-Mu yang salih kepadaMu dan aku berlindung kepadaMu dari apa yang hamba-hamba-Mu yang salih berlindung kepada-Mu darinya).

Masalah 688) Membaca qunut yang pendek atau panjang pada shalat Idul Fitri dan Idul Adha tidak masalah, akan tetapi tidak boleh menambah atau mengurangi jumlahnya.

Masalah 689) Jika mushalli ragu dalam takbir shalat dan qunutnya, jika ia belum melewati tempatnya, hendaknya menetapkan yang sedikit, dan jika ternyata kemudian diketahui sudah dibaca, maka hal itu tidak masalah.

Masalah 690) Jika yang dilupakan adalah bacaan, takbir atau qunut, maka shalatnya dianggap sah, akan tetapi jika yang dilupakan adalah ruku', dua sujud atau takbiratul-ihram, maka shalatnya batal.

Masalah 691) Tidak ada shalat qadha untuk Idul Fitri dan Idul Qurban.

Shalat Berjamaah

Spirit sosial Islam bisa terlihat dalam banyak kewajiban agama, termasuk shalat. Menyelenggarakan ibadah ini dalam bentuk kelompok dan dengan berjamaah mampu menciptakan manifestasi dan kemuliaan yang besar, serta menarik simpati, persatuan dan kerjasama di antara orang-orang yang beriman. Demikian juga, banyak pahala yang diberikan oleh Allah untuk para penyelenggara “shalat berjamaah”. Melaksanakan shalat berjamaah ini sedemikian banyak dipesankan, dan begitu pula sebaliknya mengabaikannya dan tidak mengikuti shalat berjamaah telah dicela dan dianggap sebagai tanda kemunafikan. Shalat berjamaah juga dianggap sebagai sebuah latihan untuk menaati pemimpin, mendahulukan orang-orang yang suci dan saleh dan melakukan tindakan yang selaras dengan tindakan mereka.

Sunnah Shalat Berjamaah

Masalah 692) Disunnahkan untuk melakukan shalat wajib lima waktu secara berjamaah, terutama pada shalat Subuh, Maghrib dan Isya.

Masalah 693) Ikut serta dalam shalat berjamaah disunnahkan untuk semua orang, tetapi lebih dianjurkan untuk tetangga masjid dan mereka yang mendengar suara adzan masjid.

Masalah 694) Apabila dilaksanakan shalat berjamaah, maka disunnahkan agar orang yang telah melaksanakan shalatnya secara sendiri untuk menunaikan kembali shalatnya secara berjamaah, dan jika setelah itu ia mengetahui bahwa shalat yang pertama batal, maka shalat yang kedua sudah dianggap mencukupi.

Masalah 695) Jika di saat seseorang mengerjakan shalat tiga atau empat rakaat, ada shalat berjamaah dan ia tidak yakin akan sampai ke jamaah setelah selesai shalat, jika ia belum sampai di rakaat ketiga, maka mustahab untuk menyelesaikan shalatnya dengan niat shalat sunnah dua rakaat lalu ikut bergabung melakukan shalat secara berjamaah.

Masalah 696) Jika bapak atau ibu menyuruh anaknya shalat berjamaah, dan meninggalkan shalat berjamaah akan menyebabkan kesusahan mereka, maka ihtiyat baginya untuk mengerjakan shalat secara berjamaah.

Masalah 697) Jika seseorang memiliki waswas dalam shalat, ia tidak memiliki kewajiban untuk melakukan shalat secara berjamaah; kecuali waswasnya tersebut telah sampai pada kondisi dimana memutuskan shalat atau banyaknya mengulang dzikir telah menyebabkan hilangnya mawalat dan menyebabkan batalnya shalat.

Hal-hal yang Diperbolehkan Shalat Berjamaah

Masalah 698) Semua shalat wajib lima waktu dapat dilakukan secara berjamaah, dan ketika imam jamaah tengah menunaikan salah satu dari shalat lima waktu, maka bisa bermakmum dengan shalat yang sama atau shalat lima waktu lainnya.

Masalah 699) Jika imam jamaah mengulangi shalatnya secara ihtiyat (hati-hati), makmum baru bisa ikut shalat bersamanya ketika ia juga ingin mengulangi shalatnya secara ihtiyat (hati-hati) dan alasan ihtiyat-nya sama dengan alasan imam.

Masalah 700) Jika imam jamaah menunaikan salah satu shalat lima waktu, maka makmum dapat melakukan shalat qadha manapun dari shalat lima waktu secara berjamaah dengannya.

Masalah 701) Jika imam jamaah mengerjakan qadha shalat lima waktu, maka tidak ada masalah bermakmum dengannya dalam shalat lima waktu atau qadhanya, akan tetapi jika imam melakukan shalat qadha Ihtiyat; yaitu menunaikan shalat yang belum pasti apakah perlu di-qadha atau tidak, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, maka tidak ada kebolehan untuk bermakmum kepadanya.

Masalah 702) Seseorang yang mengulangi shalat lima waktu secara ihtiyat (baik ihtiyat mustahab atau wajib) dapat ikut berjamaah pada orang yang mengerjakan shalat wajib (ada' atau qadha).

Masalah 703) Jika shalat yang dilakukan oleh imam jamaah atau makmum adalah shalat qashar, maka shalat berjamaahnya sah dan mendapat pahala berjamaah.

Masalah 704) Shalat Jumat harus dilakukan secara berjamaah dan tidak sah bila dikerjakan secara furada' (sendirian).

Masalah 705) Dibolehkan satu kali mengulangi menjadi imam shalat jamaah pada shalat lima waktu, dengan syarat para makmum di shalat jamaah kedua berbeda dengan makmum di shalat jamaah pertama.

Hal-hal yang Tidak Diperbolehkan Berjamaah

Masalah 706) Tidak sah shalat Tawaf Ka'bah secara berjamaah.

Masalah 707) Tidak ada shalat mustahab yang boleh dikerjakana secara berjamaah, kecuali shalat Idul Fitri dan Idul Qurban (dimana hukumnya menjadi mustahab pada masa kegaiban) dan shalat Istisqa (shalat memohon hujan).

Masalah 708) Tidak boleh melakukan shalat Idul Ghadir secara berjamaah.

Masalah 709) Jika tidak diketahui apakah shalat yang dilakukan imam adalah shalat wajib atukah shalat sunnah, maka tidak bisa bermakmum kepadanya.

Masalah 710) Shalat wajib lima waktu tidak bisa bermakmum pada shalat ihtiyat (yang dikerjakan ketika terjadi keraguan pada rakaat-rakaat shalat), demikian juga shalat ihtiyat tidak bisa bermakmum pada shalat wajib lima waktu.

Syarat-syarat Imam Jamaah

Masalah 711) Imam jamaah harus berakal, adil, Syiah dua belas imam, bukan anak zina, berdasarkan ihtiyat harus baligh, dan melaksanakan shalat dengan benar, dan jika makmumnya laki-laki, maka imam juga harus laki-laki.

Masalah 712) Jika semua makmum adalah perempuan, maka imam jamaah mereka boleh perempuan.

Masalah 713) Orang yang shalat dengan berdiri tidak dapat bermakmum pada orang yang shalat dengan duduk atau berbaring.

Masalah 714) Orang yang shalat dengan duduk dapat bermakmum pada orang yang shalat dengan duduk.

Masalah 715) Diperbolehkan bermakmum pada orang yang melakukan shalat dengan tayammum karena uzur, dengan wudhu Jabirah, atau dengan badan atau pakaian yang najis.

Masalah 716) Jika imam jamaah yang tadinya dianggap adil dan kini meragukan apakah masih adil atau tidak, maka bisa bermakmum kepadanya.

Syarat-syarat Shalat Berjamaah

Masalah 717) Dalam shalat berjamaah harus diperhatikan syarat-syarat berikut:

1. Makmum tidak boleh berdiri lebih depan dari imam, dan ihtiyat wajib berdiri agak ke belakang.
2. Tempat imam tidak boleh lebih tinggi dari tempat makmum, tentu tidak masalah jika selisihnya kecil (kurang dari satu jengkal).
3. Jarak antara imam dan makmum, serta jarak antar shaf tidak boleh terlalu jauh.
4. Tidak boleh ada sesuatu seperti dinding atau tirai yang menghalangi antara imam dan makmum dan juga antara shaf-shaf, tetapi tidak ada masalah memasang tirai atau sejenisnya antara shaf laki-laki dan perempuan.

Masalah 718) Jika shalat berjamaah dilakukan di atas tanah yang miring dan imam berdiri di sisi yang lebih tinggi, maka baru dikatakan tidak ada masalah ketika kemiringannya tetap dianggap sebagai tanah datar.

Masalah 719) Jika tempat makmum terletak di ketinggian dan ketinggiannya tersebut normal; seperti halaman masjid dan atapnya, bukan seperti gedung bertingkat, maka shalat berjamaah sah.

Masalah 720) Ihtiyat wajib untuk menjaga jarak antara tempat sujud makmum dan tempat berdiri imam, serta tempat berdiri shaf depan dengan tempat sujud shaf berikutnya, yaitu tidak boleh lebih dari satu langkah panjang (sekitar satu meter).

Masalah 721) Jika makmum tidak terhubung ke imam dari depan dan keterhubungannya ke imam hanya melalui orang di sebelah kanan atau kirinya, maka shalatnya benar dan sah.

Masalah 722) Jika dalam keadaan shalat terdapat lebih dari satu langkah besar antara makmum dan imam, atau antara makmum dan makmum lain yang terhubung dengan imam melalui dia, maka hubungan dengan jamaah akan terputus dan shalat menjadi furada' (sendiri).

Masalah 723) Jika penyambung pada shalat jamaah adalah anak kecil yang belum baligh, jika mereka mengetahui bahwa shalatnya sah, maka mereka bermakmum dan ikut dalam shalat jamaah.

Masalah 724) Jika shalat semua orang yang berada di shaf depan telah selesai atau mereka semua berniat furada' (shalat sendiri), jika jarak dengan barisan yang lebih depan dari mereka tidak sebesar satu langkah besar, maka ketersambungan jamaah masih aman dan shalat berjamaahnya dihukumi sah, dan jika lebih dari jumlah tersebut maka shalatnya menjadi shalat furada' (shalat sendiri), kecuali orang yang shalatnya telah selesai, segera ikut berjamaah lagi.

Masalah 725) Jika shalat imam batal atau selesai sebelum shalatnya para makmum; misalnya ia seorang musafir, maka para makmum dapat mendahulukan salah satu dari mereka (yang memenuhi persyaratan Imam jamaah) dan menyelesaikan shalat dengan mengikutinya.

Kewajiban Makmum dari Sisi Mengikuti

Masalah 726) Makmum tidak boleh mengucapkan takbiratul-Ihram lebih awal dari imam, bahkan ihtiyat wajib untuk tidak mengucapkan takbir sampai imam selesai mengucapkannya.

Masalah 727) Setelah takbir imam, jika orang-orang di barisan depan telah siap untuk melakukan shalat dan hendak bertakbir, maka orang yang berdiri di barisan berikutnya dapat mengucapkan takbir.

Masalah 728) Makmum harus membaca sendiri semua dzikir dalam shalat selain al-Fatihah dan surah; tetapi jika makmum mengikuti imam pada rakaat ketiga atau keempat dari shalat, maka ia harus membaca sendiri al-Fatihah dan surah.

Masalah 729) Jika pada shalat Subuh dan rakaat pertama dan kedua dari shalat Maghrib dan Isya makmum mendengar bacaan al-Fatihah dan surah dari imam jamaah, meskipun tidak mengenali kata-katanya, maka ia tidak boleh membaca al-Fatihah dan surah, demikian juga jika ia mendengar sebagian kata dari bacaan al-Fatihah dan surah Imam, maka berdasarkan ihtiyat wajib ia tidak boleh membacanya, tetapi jika ia tidak mendengar suara Imam, maka mustahab untuk membaca al-Fatihah dan surah secara pelan-pelan, dan jika dia tidak sengaja membacanya dengan keras, maka itu tidak masalah.

Masalah 730) Berdasarkan ihtiyat wajib, pada rakaat pertama dan kedua dari shalat Dzuhur dan Ashar, makmum tidak boleh membaca al-Fatihah dan surah, dan disunnahkan untuk membaca dzikir sebagai gantinya.

Masalah 731) Jika seseorang melakukan kesalahan dalam menentukan imam jamaah dan berasumsi bahwa itu adalah Ali, misalnya tapi setelah shalat ternyata ia adalah Ahmad, jika Ahmad adil dan ber-imam kepadanya tidak terikat bahwa imam jamaah adalah orang tertentu, maka shalat jamaahnya sah. Akan tetapi, jika kemakmumannya terbatas pada orang tertentu (Ali), maka shalat jamaahnya tidak sah, dan jika ia tidak menambahkan rukun, maka shalatnya sah secara furada' (sendiri).

Masalah 732) Tidak ada masalah jika makmum mengucapkan bacaan-bacaan shalat lebih awal atau lebih lambat dari imam jamaah, kecuali takbiratul-Ihram yang hukumnya telah disebutkan. Di selain takbiratul-Ihram pun jika makmum mendengar apa yang diucapkan oleh imam jamaah atau mengetahui kapan imam mengucapkannya, maka ihtiyath mustahab bagi makmum untuk tidak mengucapkannya sebelum imam jamaah.

* Bagian Shalat ada dua:

1. Bacaan-bacaan shalat: bagian-bagian dari shalat yang diucapkan; seperti takbiratul-Ihram, al-Fatihah, surah, dzikir, tasyahhud dan salam.
2. Perbuatan-perbuatan shalat: tindakan yang dilakukan dalam shalat; seperti berdiri, ruku', sujud, duduk setelah sujud.

Masalah 733) Makmum harus melakukan perbuatan-perbuatan shalat bersamaan dengan imam atau sedikit lebih lambat dari imam, dan jika ia mendahului imam jamaah dengan sengaja atau melakukan beberapa waktu setelah imam jamaah (sedemikian hingga tidak disebut mengikuti imam), maka shalatnya berubah menjadi shalat sendirian (furada').

Masalah 734) Jika makmum tidak sengaja melakukan ruku' sebelum imam jamaah, maka ia harus bangun dari ruku' dan kembali ruku' bersama imam dan menyelesaikan shalat bersama imam, dan shalat jamaahnya sah dan jika ia tidak bangun kembali dari ruku', maka shalatnya secara sendirian (furada') adalah sah.

Masalah 735) Jika tidak sengaja bangun dari ruku' sebelum imam, dan imam masih ruku', maka makmum harus kembali ruku', dalam hal ini kelebihan rukun tidak akan membatalkan shalat; akan tetapi jika ia menuju ruku' dan sebelum sampai pada batas ruku' imam telah bangkit dari ruku'nya, maka shalatnya batal.

Masalah 736) Jika makmum tidak sengaja sujud lebih awal dari imam jamaah, maka ia wajib mengangkat kepalanya dari sujud dan melakukan sujud bersama imam, dan shalat jamaahnya sah.

Masalah 737) Jika makmum tidak sengaja bangun dari sujud lebih awal dari Imam dan melihat Imam masih sujud kemudian ia kembali sujud tetapi tidak sampai pada sujud Imam, maka shalatnya sah; namun jika hal tersebut terjadi pada kedua sujud, maka shalatnya batal.

Masalah 738) Jika makmum tidak sengaja bangun dari ruku' atau sujud sebelum imam dan ia tidak kembali sujud karena tidak sengaja atau karena mengira tidak akan sampai ke ruku' atau sujud imam, maka shalatnya sah.

Masalah 739) Jika imam jamaah tidak sengaja membaca qunut pada rakaat yang tidak ada qunutnya, maka makmum tidak boleh membaca qunut; tetapi ia tidak bisa ruku' sebelum imam jamaah ruku', bahkan ia harus menunggu sampai qunut imam selesai dan melanjutkan shalat bersama imam.

Masalah 740) Jika imam jamaah tidak sengaja membaca tasyahud pada rakaat yang tidak ada tasyahudnya, maka makmum tidak boleh membaca tasyahud, namun ia tidak bisa bangun sebelum imam bangun, bahkan ia harus menunggu sampai tasyahud imam selesai dan melanjutkan shalat bersamanya.

Ikut Pada Rakaat Pertama

Masalah 741) Jika makmum mengikuti imam jamaah pada rakaat pertama atau kedua, maka bacaan al-Fatihah dan surah pada rakaat akan gugur darinya.

Masalah 742) Jika imam sedang berdiri dan makmum tidak mengetahui berada pada rakaat berapa, maka ia tetap dapat mengikutinya; tapi makmum harus membaca al-Fatihah dan surah dengan niat qurbatan ilallah, dan shalat berjamaahnya sah; meski kemudian ia menyadari bahwa imam ada di rakaat pertama atau kedua.

Masalah 743) Jika dengan mengira imam ada di rakaat pertama atau kedua, makmum tidak membaca al-Fatihah dan surah, dan setelah berangkat menuju ruku', ia baru menyadari bahwa imam ada di rakaat ketiga atau keempat, maka shalatnya sah. Tetapi jika ia mengetahui sebelum ruku', maka ia harus membaca al-Fatihah dan surah, dan jika ia tidak punya waktu, maka ia hanya harus membaca al-Fatihah dan langsung ruku' mengikuti Imam jamaah.

Masalah 744) Jika makmum ikut berjamaah di awal shalat atau pada saat membaca al-Fatihah atau surah, dan sebelum ruku' imam telah mengangkat kepalanya dari ruku', maka shalat jamaahnya sah dan ia harus ruku' bersama imam jamaah.

Bermakmum Saat Ruku'

Masalah 745) Jika makmum mengikuti imam saat ia sedang ruku', maka akan terjadi salah satu situasi berikut:

1. Jika imam masih ruku' saat ia sampai ke batas ruku', maka shalat jamaah sah dan dihitung satu rakaat, kendati dzikir Imam sudah selesai.
2. Jika imam sedang bangun dari ruku' atau sudah berdiri saat ia sampai ke batas ruku', maka shalatnya sah tapi secara furada' (sendirian) dan dihitung sebagai rakaat pertama baginya dan ia harus melanjutkan shalat.
3. Jika ia membungkuk seukuran ruku' dan ragu apakah ia telah sampai ke ruku' imam atau tidak, maka shalatnya sah secara furada' dan dihitung sebagai rakaat pertama baginya dan dia harus melanjutkan shalat.
4. Jika sebelum membungkuk sebatas ruku', imam sudah bangun dari ruku', maka ia boleh berniat furada' (sendirian).

Bermakmum Pada Rakaat Kedua

Masalah 746) Jika makmum mengikuti imam pada rakaat kedua, dengan memperhatikan shalat imam, akan ada tiga bentuk yang bisa digambarkan:

1. Shalat imam adalah shalat yang dua rakaat, maka disunnahkan bagi makmum untuk membaca dzikir qunut bersama imam dan ketika imam bertasyahhud, ia boleh berdiri dan sisa shalatnya dikerjakan secara furada', atau ia bisa duduk setengah jongkok sampai imam mengucapkan salam shalat, baru ia berdiri untuk menyelesaikan shalatnya.
2. Shalat imam adalah shalat tiga rakaat, maka disunnahkan bagi makmum untuk membaca qunut dan tasyahhud bersama imam, dan saat membaca tasyahhud ihtiyat wajib untuk duduk dalam posisi setengah jongkok, dan setelah tasyahhud, ia berdiri dengan imam dan membaca al-Fatihah dan surah dan jika tidak punya waktu untuk membaca surah, maka mencukupkan diri pada bacaan al-Fatihah dan ikut ruku' bersama Imam dan setelah dua sujud, ia mengucapkan tasyahhud rakaat kedua; dan jika shalatnya juga shalat tiga rakaat, maka ketika imam mengucapkan salam, ia bisa bangun dan mengerjakan sisa shalatnya secara furada' atau duduk dalam posisi setengah jongkok dan setelah imam mengucapkan salam, baru bangkit untuk melanjutkan rakaat ketiga.
3. Shalat imam adalah shalat empat rakaat, maka pada rakaat pertama makmum harus melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, dan pada rakaat kedua dari shalatnya (yang merupakan rakaat ketiga bagi imam), setelah dua sujud, makmum hendaknya membaca tasyahhud yang diwajibkan, kemudian berdiri dan melakukan rakaat ketiga dan jika tidak punya waktu untuk membaca tiga kali bacaan tasbih, maka membacanya sekali lalu ruku' menyusul imam dan melanjutkan sisa shalat seperti yang telah dijelaskan.

Bermakmum Pada Rakaat Ketiga atau Keempat

Masalah 747) Jika seseorang bermakmum pada imam di rakaat ketiga atau keempat, maka ia harus membaca al-Fatihah dan surah, dan jika ia tidak punya waktu untuk membaca surah, maka hendaknya membaca hanya al-Fatihah saja lalu menyusul imam melakukan ruku'.

Masalah 748) Jika makmum mengetahui bahwa jika ia membaca surah maka ia tidak akan sampai pada ruku' imam, maka ia tidak boleh membaca surah, dan jika ia tetap membacanya dan ternyata tidak bisa menyusul ruku' bersama imam, maka shalatnya berubah menjadi shalat furada.

Masalah 749) Jika imam berada di rakaat ketiga atau keempat dan makmum mengetahui bahwa jika ia ikut dan membaca al-Fatihah tidak akan sampai pada ruku' bersama imam, maka ihtiyat wajib ia harus menunggu sampai imam melakukan ruku', setelah itu baru makmum menyusul imam.

Masalah 750) Jika saat sampai di shalat jamaah imam sedang membaca tasyahud rakaat terakhir, maka bila makmum ingin meraih pahala jamaah, ia harus segera berniat dan duduk setelah takbiratul-ihram kemudian membaca tasyahud bersama imam, tetapi jangan mengucapkan salam, lalu bersabar sejenak hingga imam mengucapkan salam, baru ia berdiri dan melanjutkan shalat; yaitu membaca al-Fatihah dan surah dan menghitungnya sebagai rakaat pertama dari shalatnya. Amalan ini khusus untuk tasyahud akhir shalat berjamaah karena ingin memperoleh pahala shalat jamaah, dan tidak boleh dilakukan pada tasyahud rakaat kedua pada shalat tiga rakaat dan empat rakaat.

Mengubah Shalat Berjamaah Menjadi Shalat Furada

Masalah 751) Seseorang dapat berniat shalat furada' di tengah-tengah shalat jamaah dan melanjutkan shalatnya secara furada; bahkan jika sejak awal telah berniat seperti itu. Tentunya ihtiyat mustahab untuk tidak berniat seperti itu di awal shalat.

Masalah 752) Jika makmum berniat furada setelah imam jamaah menyelesaikan bacaannya, maka ia tidak wajib membaca bacaan. Namun, jika ia berniat shalat furada saat (imam) sedang membaca bacaan, jika ia mengubah niat setelah selesai al-Fatihah, maka ia tidak perlu membaca al-Fatihah, dan jika ia mengubah niat saat (imam) sedang membaca al-Fatihah atau surah, maka ihtiyat wajib baginya untuk melakukannya dari awal dengan niat kedekatan (qurbatan) secara mutlak (bukan dengan niat masuk).

Masalah 753) Jika seorang (makmum) berniat shalat furada dalam shalat jamaah, berdasarkan ihtiyat wajib, ia tidak bisa lagi berniat jamaah, meski jaraknya sedikit. Demikian juga, jika ia ragu-ragu apakah akan melakukan shalat dengan niat furada ataukah tidak, berdasarkan ihtiyat wajib, ia harus menyelesaikan shalatnya secara furada.

Hal-hal Mustahab dan Makruh dalam Shalat Berjamaah

Masalah 754) Sebaiknya Imam berdiri di tengah shaf dan para alim ulama berdiri di shaf pertama.

Masalah 755) Disunnahkan agar barisan atau shaf jamaah rapi dan teratur, tidak ada celah antara mereka yang berdiri satu baris dan bahu mereka saling sejajar satu sama lain.

Masalah 756) Disunnahkan bagi para makmum untuk berdiri setelah bacaan, “Qad Qamatishshalah”.

Masalah 757) Disunnahkan agar Imam Jamaah memperhatikan kondisi makmum yang lemah dan tidak terburu-buru agar yang lemah dapat menyusul imam.

Masalah 758) Disunnahkan agar imam jamaah meninggikan suaranya dalam membaca al-Fatihah, surah-surah dan dzikir-dzikir pada shalat jahar agar orang lain dapat mendengarnya; akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan.

Masalah 759) Jika saat ruku' imam menyadari bahwa ada seseorang yang baru saja tiba dan ingin ikut shalat berjamaah bersamanya, maka disunnahkan untuk memperpanjang ruku' dua kali lebih lama dari biasanya lalu bangkit; meskipun ia menyadari ada orang lain lagi yang masuk untuk bermakmum.

Masalah 760) Jika ada ruang dalam shaf jamaah, maka berdiri sendiri dalam satu shaf jamaah adalah makruh.

Masalah 761) Makruh bagi makmum mengucapkan dzikir shalat sehingga didengar oleh imam.

Shalat Jumat

Shalat Jumat adalah pertemuan mingguan umat Islam pada sumbu “mengingat Allah” dan “Ibadah”. Khutbah yang dibacakan oleh imam Jumat bersifat nasihat yang konstruktif, mencerahkan dan informatif. Shalat ini merupakan salah satu urusan pemerintahan Islam, yang juga memiliki dimensi politik dan pemerintahan. Ia juga merupakan wujud kejayaan bangsa Islam dan kewibawaan otoritas agama. Fakta bahwa ada surah yang disebut “Al-Jumu’ah” di dalam Al-Qur’an, dan di dalamnya umat Islam diperintahkan untuk segera melakukan shalat ini pada hari Jumat, menunjukkan akan pentingnya hal itu.

Shalat Jum’at mempersatukan umat Islam dan juga menggagalkan propaganda musuh, dan merupakan sarana untuk mengenal tugas-tugas sosial dan isu-isu global Islam. Selain itu dianggap sebagai semacam mobilisasi kekuatan, kehadiran yang terus menerus dalam acara ini juga merupakan tanda solidaritas terhadap ummat Islam dan cita-cita sistem Islam.

Masalah 762) Shalat Jum’at yang dilaksanakan pada hari Jum’at sebagai pengganti shalat Dzuhur, di era sekarang (saat Imam tidak ada, semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian) adalah wajib takhyiri* dan ihtiyat mustahab pada saat ini dimana terdapat pemerintahan adil yang Islami di Iran, sebisa mungkin shalat Jumat ini tidak ditinggalkan.

* Arti wajib takhyiri adalah mukalaf bebas memilih untuk melakukan shalat wajib siang hari Jumat antara melakukan shalat Jumat atau shalat Dzuhur.

Masalah 763) Tidak ikut dalam shalat Jumat karena tidak memperhatikannya adalah dilarang oleh hukum syariah.

Syarat-syarat Shalat Jumat

Masalah 764) Syarat-syarat sah shalat Jumat adalah sebagai berikut:

1. Diselenggarakan secara berjamaah;
2. Harus ada sedikitnya lima orang yang shalat; (satu imam dan empat makmum)
3. Mematuhi semua syarat yang valid dalam shalat berjamaah, seperti ketersambungan shaf.
4. Jarak minimal satu farsakh* dengan shalat Jum'at yang berdekatan.

* Satu farsakh sekitar 5125 meter.

Masalah 765) Seorang musafir yang shalatnya qashar dapat ikut menunaikan shalat Jum'at dan melaksanakan shalat Jum'at sebagai pengganti shalat Dzuhur.

Masalah 766) Jarak antara dua shalat Jum'at diukur dengan lokasi pelaksanaan shalat, bukan kota tempat pelaksanaan shalat Jumat.

Masalah 767) Jika dua shalat Jumat diadakan dengan jarak kurang dari satu farsakh, maka shalat yang lebih awal dilakukan sah dan yang kedua tidak sah, dan jika dilakukan pada waktu yang sama, keduanya tidak sah.

Syarat-syarat Imam Jumat

Masalah 768) Semua syarat yang berlaku pada imam jamaah; seperti keadilan, juga berlaku pada imam shalat Jumat.

Masalah 769) Jika saat bermakmum pada imam Jum'at seseorang yakin akan keadilannya dan setelah shalat menemukan keraguan akan keadilannya atau yakin tentang ketiadaan keadilannya, maka shalat yang ia bermakmum kepadanya adalah benar dan sah.

Masalah 770) Jika penunjukan seseorang untuk menjadi imam Jumat bisa memunculkan kepercayaan dan keyakinan makmum pada keadilannya, maka hal itu sudah cukup untuk keabsahan bermakmum kepadanya.

Waktu Shalat Jumat

Masalah 771) Waktu shalat Jum'at dimulai dari awal tergelincirnya matahari (awal Dzuhur) dan ihtiyat wajib untuk tidak menunda waktu shalat Dzuhur dari waktu awal yang 'urf (pandangan masyarakat secara umum).

Masalah 772) Imam Jum'at dapat menyampaikan khutbah shalat Jum'at sebelum Dzuhur.

Tata Cara Shalat Jum'at

Masalah 773) Shalat Jum'at terdiri dari dua rakaat dan memiliki dua khutbah yang disampaikan oleh imam Jum'at sebelum shalat.

Masalah 774) Berdasarkan ihtiyat wajib, bacaan shalat Jum'at harus dibacakan dengan suara keras, dan sunnah untuk membaca surat al-Jumu'ah pada rakaat pertama dan surat al-Munafiqun pada rakaat kedua, serta mustahab membaca dua qunut (pertama: di rakaat pertama sebelum ruku' dan kedua: di rakaat kedua setelah ruku').

Kewajiban Imam Jumat

Masalah 775) Imam Jum'at (bukan orang lain) wajib membaca khutbah sambil berdiri, dan jika ia tidak bisa membaca khutbah sambil berdiri, maka orang lain harus membaca khutbah dan menunaikan shalat Jumat.

Masalah 776) Imam Jum'at wajib duduk setelah khutbah pertama dan sebelum khutbah kedua.

Masalah 777) Khatib tidak boleh menyampaikan khutbah Jum'at dengan pelan-pelan, tetapi berdasarkan ihtiyat wajib, ia harus menyampaikan khutbah dengan keras supaya setidaknya bisa didengar oleh jumlah minimal orang yang diperlukan untuk shalat Jum'at (empat orang) bahkan berdasarkan ihtiyat mustahab ketika memberikan nasihat dan mengajak kepada takwa, ia harus meninggikan suaranya kepada semua yang hadir, meskipun melalui pengeras suara.

Masalah 778) Pada khutbah pertama, khatib Jum'at wajib mengucapkan puji-pujian kepada Allah, kemudian mengirim salam dan salawat kepada Nabi saw dan mengajak orang-orang kepada takwa dan membaca satu surah kecil Al-Qur'an. Pada khutbah kedua, khatib juga harus menyampaikan pujian kepada Allah dan mengirim salam dan salawat kepada Nabi saw. Ihtiyat wajibnya pada khutbah kedua juga mengajak orang-orang kepada takwa dan membaca surat kecil dari al-Qur'an dan ihtiyat mustahab, pada khutbah kedua setelah mengirim salam dan salawat kepada Nabi saw, juga mengirim salam dan salawat kepada para Imam Ma'shum as dan memohon pengampunan bagi orang-orang beriman.

Kewajiban Peserta Shalat Jum'at

Masalah 779) Berdasarkan Ihtiyat, para peserta shalat harus mendengarkan khutbah imam, diam dan menghindari berbicara.

Masalah 780) Ihtiyat mustahab para makmum menghadap ke arah imam saat menyampaikan khutbah dan tidak berpaling dari kiblat lebih dari ukuran yang diizinkan dalam shalat.

Masalah 781) Jika makmum tidak sampai pada khutbah-khutbah shalat Jum'at, melainkan hanya hadir pada saat shalat dan bermakmum pada imam Jum'at, maka shalatnya sah dan telah mencukupi sebagai pengganti shalat Dzuhur, bahkan jika ia sampai beberapa saat sebelum ruku' rakaat terakhir shalat Jum'at, ia masih bisa ikut berniat shalat Jum'at dan menunaikan rakaat keduanya sama seperti rakaat kedua shalat Jum'at, dan shalat ini telah mencukupi sebagai pengganti Shalat Dzuhur.

Beberapa Persoalan Shalat Jum'at

Masalah 782) Shalat Jum'at adalah salah satu syiar Islam dan salah satu manifestasi persatuan umat Islam, dan tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang menimbulkan perbedaan antara mukminin dan terjadinya perpecahan di barisan mereka.

Masalah 783) Tidak masalah bermakmum pada selain imam Jumat pada shalat Ashar hari Jumat.

Masalah 784) Orang yang tidak ikut shalat Jum'at dapat melaksanakan shalat Dzuhur di awal waktu, dan tidak wajib menunggu sampai shalat Jum'at selesai.

Masalah 785) Pada dasarnya tidak masalah melaksanakan shalat Dzuhur berjamaah bersamaan dengan shalat Jum'at di tempat lain yang dekat dengan tempat shalat Jumat, akan tetapi mengingat bahwa bisa saja hal itu dapat menyebabkan perpecahan kaum mukminin atau pengabaian terhadap shalat Jum'at atau merendahkan imam Jum'at, maka sebaiknya shalat jamaah seperti itu tidak diadakan, bahkan jika melahirkan mafsadah dan keburukan, maka wajib hukumnya untuk menghindarinya.

Ibadah Puasa

Puasa adalah salah satu program perbaikan dan penempaan diri yang paling penting dalam agama-agama samawi dan itu wajib juga bagi umat-umat sebelumnya. Salah satu pencapaiannya adalah lahirnya keadaan ruhani dan kesucian batin, merasakan lapar dan dahaga, membangkitkan rasa simpati terhadap orang-orang yang kekurangan, menguatkan kemauan dan pengendalian diri terhadap keinginan-keinginan hawa nafsu, dan mengingatkan akan haus dan lapar di hari Kebangkitan. Peran puasa dalam kesehatan dan pengaturan metabolisme sistem tubuh juga telah terbukti. Hadits Nabi, «صوموا تصحوا»; Berpuasalah kalian supaya sehat, mengisyaratkan akan efek ini dan selain hal-hal ini, Allah akan memberikan pahala yang besar kepada mereka yang berpuasa.

Di sisi lain, efek puasa untuk mengurangi tekanan naluri seksual, serta melatih untuk bertahan dalam kondisi sulit dan pembatasan makanan serta mengedukasi manusia yang berkemauan keras, mandiri, tahan dan puas, merupakan di antara keberkahan ibadah ini, yang dilakukan di bulan mulia Ramadhan.

Selain puasa wajib di bulan Ramadhan, para Imam suci menjalankan banyak puasa yang mustahab dan menganggapnya dapat mendekatkan mereka kepada Allah.

Masalah 786) Puasa dalam syariat suci Islam berarti seseorang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar shadiq* sampai Maghrib dengan niat untuk menaati perintah Allah, yang akan dijelaskan secara rinci.

* Fajar Shadiq kebalikan dari Fajar Kadzib. Fajar Kadzib adalah cahaya yang muncul di langit beberapa saat sebelum Fajar Shadiq dan alih-alih menyebar ke atas cakrawala, melainkan dipantulkan secara vertikal ke atas. Fajar Shadiq adalah waktu ketika cahaya putih yang terhubung ke permukaan cakrawala naik dengan kecerahan rendah dan menyebar di cakrawala, dan seiring berjalannya waktu, intensitas cahayanya meningkat.

Untuk melihat Fajar Shadiq karena kelemahannya, perlu memiliki ufuk timur yang benar-benar terbuka dan gelap, dan sangat sulit untuk melihatnya di dalam kota. Oleh karena itu, karena sulitnya menentukan waktu subuh secara akurat, untuk menjaga kehati-hatian (ihtiyat), maka untuk berpuasa, sudah harus imsak (menahan dari makan dan minum) bersamaan dengan dimulainya adzan Subuh dan untuk shalat Subuh, harus dilakukan beberapa menit setelah dimulainya adzan.

Syarat-syarat Wajib Puasa dan Keabsahannya

Masalah 787) Syarat-syarat wajibnya puasa adalah: 1. Baligh; 2. Berakal; 3. Mampu; 4. Sadar; 5. Tidak bepergian; 6. Tidak haid dan nifas; 7. Puasa tidak berbahaya; 8. Puasa tidak memberatkan.

Masalah 788) Puasa menjadi wajib bagi orang yang memenuhi syarat-syarat di atas, dengan demikian bagi anak yang belum baligh, orang gila, orang yang tidak sadarkan diri, orang yang tidak mampu berpuasa, musafir, perempuan haid dan nifas dan orang yang berpuasa berbahaya baginya atau memberatkannya (kesulitan besar), tidak wajib untuk berpuasa.

Masalah 789) Jika seorang anak mencapai usia baligh sebelum adzan Subuh di bulan Ramadhan, maka ia harus berpuasa, tetapi jika ia mencapai usia baligh setelah adzan, maka puasa pada hari itu tidak wajib baginya.

Masalah 790) Anak perempuan yang baru berusia baligh* wajib untuk berpuasa dan tidak ada kebolehan meninggalkannya hanya sekedar karena kesulitan, lemah fisik, dan lain-lain, kecuali jika puasa itu berbahaya bagi mereka atau menahannya disertai dengan kesulitan besar.

*Yang menurut pendapat masyhur adalah selesainya sembilan tahun Qamariah (setara dengan 8 tahun, 8 bulan dan 23 hari hijriah syamsiah).

Masalah 791) Puasa perempuan haid atau nifas tidak sah; sekalipun ia haid atau melahirkan beberapa saat sebelum Maghrib, demikian pula jika ia suci beberapa saat setelah terbit fajar.

Masalah 792) Seseorang yang mengetahui bahwa puasa itu berbahaya baginya atau ada kemungkinan logis akan berbahaya (yakni takut bahwa itu berbahaya), maka puasa menjadi tidak wajib baginya, bahkan dalam beberapa kasus justru menjadi haram, baik kepastian dan ketakutan ini diperoleh dari pengalaman pribadi atau dari perkataan dokter yang terpercaya atau dari sumber lain yang rasional, dan jika ia berpuasa, maka puasanya tidak sah; kecuali jika ia berpuasa dengan niat qurbatan ilallah dan kemudian ternyata tidak berbahaya.

Masalah 793) Seseorang yang meyakini bahwa puasa tidak membahayakan dirinya, jika ia berpuasa dan setelah Maghrib menyadari bahwa puasa telah membahayakan dirinya, maka puasanya batal dan ia harus mengganti atau mengqadhanya.

Masalah 794) Mengenali efek puasa dalam menyebabkan atau memperparah penyakit dan ketidakmampuan untuk berpuasa atau bahaya tidaknya puasa menjadi tanggungjawab mukalaf. Oleh karena itu, jika dokter mengatakan bahwa puasa berbahaya, tetapi kata-kata ini tidak membuatnya percaya atau khawatir akan bahaya, atau melalui pengalamannya ia mengetahui bahwa puasa tidak berbahaya baginya, maka ia harus berpuasa, demikian juga jika dokter mengatakan bahwa puasa tidak berbahaya, tetapi mukalaf mengetahui bahwa puasa itu berbahaya atau ada rasa khawatir akan berbahaya baginya yang sifatnya rasional, maka ia tidak boleh berpuasa, dan berpuasa haram baginya.

Masalah 795) Jika orang sakit sembuh di pertengahan hari bulan Ramadhan, maka ia tidak wajib berniat puasa ataupun berpuasa pada hari itu, tetapi jika ia sembuh sebelum Dzuhur dan belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka ihtiyat mustahab untuk berniat puasa, dan setelah bulan Ramadhan, ia harus mengganti atau mengqadhanya.

Masalah 796) Agar puasa mustahab sah, maka musti seseorang tidak punya tanggungan puasa qadha bulan Ramadhan dan juga berdasarkan ihtiyat wajib tidak punya tanggungan puasa wajib lain.

Masalah 797) Seseorang yang masih mempunyai kewajiban puasa qadha dan ia tidak mengetahui bahwa jika masih ada puasa qadha maka puasa mustahab dihukumi batal, jika ia berpuasa dengan niat puasa sunnah maka puasanya batal dan juga tidak terhitung sebagai puasa qadha.

Masalah 798) Seseorang yang tidak mengetahui apakah ia memiliki tanggungan puasa qadha atau tidak, jika ia berpuasa dengan niat apa yang menjadi kewajibannya (baik puasa qadha maupun puasa sunnah) dan ternyata puasa qadha yang merupakan tanggung jawabnya, maka puasanya itu terhitung sebagai puasa qadha.

Masalah 799) Seseorang yang mempunyai kewajiban puasa qadha Ramadhan, jika ia lupa akan hal tersebut dan berpuasa dengan niat puasa sunnah, maka jika ia mengingatnya di pertengahan hari, maka puasa sunnahnya batal. Tentu jika ia mengingatnya sebelum Dzuhur, maka ia dapat berniat puasa qadha Ramadhan, tetapi jika setelah Dzuhur maka niat puasa qadha

pun tidak sah.

Kewajiban-kewajiban dalam Berpuasa

Masalah 800) Yang harus diperhatikan selama puasa adalah dua hal:

1. Niat
2. Menghindari hal-hal yang membatalkan

1. Niat

Masalah 801) Puasa, seperti semua ibadah lainnya, harus disertai dengan niat, yaitu menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, untuk menaati perintah Allah. Tentu saja, keputusan dan tekad seperti itu saja sudah cukup dan tidak perlu diungkapkan secara lisan.

Masalah 802) Pada puasa bulan Ramadhan tidak perlu ditentukan jenis puasanya, tetapi niat puasa saja sudah cukup, namun pada selain bulan Ramadhan wajib untuk menentukan jenis puasanya, sekalipun itu secara global; Misalnya, seseorang yang hanya diwajibkan untuk melakukan puasa qadha, harus secara khusus berniat puasa qadha atau berniat secara umum (ma fi dzimmah) yaitu melakukan puasa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan jika ia mempunyai tanggung jawab atas beberapa jenis puasa; seperti puasa Qadha dan puasa Nazar, maka dia harus menentukan puasa mana yang akan ia lakukan.

Masalah 803) Jika mukalaf mengetahui bahwa ia memiliki tanggungan puasa, tetapi tidak mengetahui jenisnya, maka ia dapat melakukannya dengan niat ma fi dzimmah.

Masalah 804) Pada hari yang tidak diketahui apakah itu akhir Sya'ban atau awal Ramadhan (yang disebut Yaum al-Syak)* maka puasa tidak wajib, dan jika seseorang ingin berpuasa pada hari itu, ia tidak bisa berniat puasa Ramadhan, tetapi ia bisa melakukannya dengan niat puasa mustahab di akhir bulan Sya'ban atau niat puasa Qadha dan sejenisnya, dan jika ternyata kemudian itu adalah bulan Ramadhan, maka itu dihitung sebagai puasa Ramadhan dan tidak perlu mengqadha puasa untuk hari itu dan jika di pertengahan hari diketahui bahwa telah masuk bulan Ramadhan maka ketika itu juga harus berniat puasa Ramadhan.

*Bila bulan sabit tidak terlihat pada sore hari tanggal dua puluh sembilan bulan qamariah, karena cuaca mendung atau sebab lain, atau ada perselisihan tentang rukyat Hilal, maka hari itu disebut Yaum al-Syak. Oleh karena itu, jika ada keraguan antara hari terakhir Sya'ban dan awal Ramadhan, maka dihitung sebagai hari terakhir bulan Sya'ban, dan puasanya diperbolehkan dengan niat puasa mustahab atau Qadha tetapi haram berniat puasa Ramadhan dan jika ragu antara akhir bulan Ramadhan dan hari pertama bulan Syawal, maka dihitung sebagai hari terakhir bulan Ramadhan dan puasa adalah wajib.

A. Niat Puasa Ramadhan

Masalah 805) Karena awal puasa adalah dari awal fajar, maka niat puasa tidak boleh ditunda dari sejak saat itu, dan sebaiknya niat puasa dilakukan sebelum terbit fajar.

Masalah 806) Seseorang dapat berniat puasa setiap malam Ramadhan untuk berpuasa besoknya, tetapi lebih baik jika pada malam pertama bulan itu melakukan niat puasa sebulan penuh dan juga memperbarui niatnya setiap malam.

Masalah 807) Jika berniat di awal malam untuk berpuasa besok, kemudian tidur dan tidak bangun sampai setelah adzan Subuh, atau dia sibuk dengan pekerjaan sehingga melupakan datangnya Subuh dan menyadarinya setelah itu, maka puasanya sah.

Masalah 808) Di bulan Ramadhan, tidak mungkin bisa berniat puasa selain puasa Ramadhan, kecuali bagi musafir yang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadhan tetapi ia mempunyai nazar berpuasa saat bepergian, yang dalam hal ini puasa nazarnya di bulan Ramadhan adalah sah.*

* Tentu saja, puasa nazar di bulan Ramadhan tidak dihitung sebagai puasa Ramadhan, dan nanti harus diqadha.

Masalah 809) Barangsiapa dengan sengaja tidak berniat berpuasa pada malam Ramadhan sampai terbit fajar, meskipun ia berniat pada siang harinya, maka puasanya tidak sah. Tentu saja, ia harus tetap menghindari semua hal yang membatalkan puasa sampai Maghrib hari itu, dan setelah bulan Ramadhan, ia tetap harus mengqadha puasanya hari itu.

Masalah 810) Seseorang yang tidak berniat puasa di bulan Ramadhan karena lupa atau tidak tahu dan menyadarinya pada siang hari, jika ia telah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka ia tidak dapat berniat berpuasa; baik ia mengetahuinya sebelum Dzuhur atau setelah Dzuhur. Namun, jika ia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, dan ia menyadarinya setelah Dzuhur, maka niat puasanya tidak sah, dan dalam kedua kasus ini, ia harus menahan diri dari perbuatan yang membatalkan puasa sampai Maghrib, dan jika ia menyadarinya sebelum Dzuhur, sesuai dengan ihtiyat wajib, ia harus berniat berpuasa dan juga nanti mengqadha puasa hari itu.

B. Niat puasa selain bulan Ramadhan

Masalah 811) Jika seseorang mempunyai kewajiban berpuasa selain puasa Ramadhan, misalnya ia bernazar puasa pada hari tertentu, jika ia dengan sengaja tidak berniat puasa hingga terbit fajar, maka puasanya batal. Namun jika ia lupa dan baru ingat sebelum Dzuhur, maka ia bisa berniat puasa.

Masalah 812) Jika untuk puasa wajib yang tidak terbatas; seperti puasa kaffarah atau qadha, seseorang tidak berniat sampai sebelum Dzuhur (sengaja ataupun tidak sengaja), jika ia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sampai saat itu, maka ia bisa berniat dan puasanya sah, tetapi niat puasa setelah Dzuhur adalah tidak sah.

Masalah 813) Niat puasa mustahab boleh dilakukan kapan saja di sepanjang hari, asalkan sampai saat itu belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa.

Kontinuitas dalam Niat

Masalah 814) Tentang puasa wajib tertentu; seperti puasa bulan Ramadhan dan puasa nazar, maka wajib niatnya terus menerus dari terbit fajar hingga waktu Maghrib. Oleh karena itu, jika ia membatalkan niat puasa di pertengahan hari dan tidak berniat melanjutkan puasa, maka puasanya batal dan kembali berniat untuk melanjutkan puasa, tidak ada manfaatnya. Tentunya harus menghindari hal-hal yang membatalkan puasa hingga adzan Maghrib.

Masalah 815) Jika pada puasa wajib tertentu, pada pertengahan hari seseorang ragu apakah akan melanjutkan puasa ataukah tidak, atau memutuskan untuk melakukan salah satu yang membatalkan puasa tetapi tidak melakukannya, maka berdasarkan ihtiyat wajib ia harus menyelesaikan puasanya dan nanti harus mengqadhanya.

Masalah 816) Jika seseorang memutuskan untuk berbuka puasa atau ragu-ragu pada puasa mustahab dan puasa wajib yang tidak spesifik (yang wajibnya tidak spesifik untuk hari tertentu), dan ia belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka ia bisa berniat puasa wajib yang tidak spesifik sampai sebelum Dzuhur dan berniat puasa mustahab sampai sebelum matahari terbenam.

2. Menghindari Hal-hal yang Membatalkan Puasa

Masalah 817) Sembilan hal yang membatalkan puasa:

1. Makan dan minum;
2. Hubungan seksual;
3. Tindakan yang menyebabkan air mani keluar (masturbasi);
4. Tetap dalam kondisi junub, haid atau nifas sampai adzan Subuh;
5. Memasukkan cairan ke dalam dubur;
6. Muntah;
7. Berbohong kepada Allah, Nabi saw dan para Imam as (berdasarkan ihtiyat wajib);
8. Memasukkan debu tebal ke tenggorokan (berdasarkan ihtiyat wajib);
9. Merendam seluruh kepala dalam air (berdasarkan ihtiyat wajib).

1. Makan dan Minum

Masalah 818) Jika orang yang berpuasa secara sengaja dan sadar makan atau minum sesuatu, maka puasanya batal, baik itu dari makanan dan minuman biasa atau bukan makanan; seperti kertas, kain dan sejenisnya, dan baik sedikit ataupun banyak, seperti tetesan-tetesan air atau remahan roti.

Masalah 819) Jika orang yang berpuasa tidak sengaja makan atau minum sesuatu, maka puasanya tidak batal; baik puasa itu wajib atau mustahab.

Masalah 820) Jika orang yang berpuasa dengan sengaja menelan makanan yang tersangkut di giginya, maka puasanya batal. Tetapi jika ia tidak mengetahui bahwa ada makanan yang tersangkut di gigi dan atau ia menelannya tanpa sengaja dan tanpa perhatian, maka puasanya tidak batal.

Masalah 821) Menelan air ludah tidak membatalkan puasa.

Masalah 822) Menelan dahak sebelum sampai ke mulut tidak membatalkan puasa, tetapi jika telah masuk ke mulut, ihtiyat wajib untuk tidak menelannya.

Masalah 823) Berdasarkan ihtiyat wajib, orang yang berpuasa harus menghindari suntik penguat, suntik melalui pembuluh darah, dan semua jenis infus, tetapi menyuntikkan sesuatu yang bukan penguat ke dalam otot; seperti antibiotik atau obat penghilang rasa sakit serta obat yang dioleskan pada luka dan cedera, tidak bermasalah.

Masalah 824) Berdasarkan ihtiyat wajib, orang yang berpuasa harus menghindari asap dari segala jenis tembakau dan obat-obatan narkotika yang dihirup melalui hidung atau diisap di bawah lidah.

Masalah 825) Tidak masalah meminum pil dan sejenisnya jika darurat untuk mengobati penyakit, akan tetapi puasanya batal dan harus mengqadhanya.

Masalah 826) Jika tablet yang ditempatkan di bawah lidah bercampur dengan air liur maka puasanya akan sah ketika dibuang keluar.

Masalah 827) Jika saat sedang makan seseorang menyadari bahwa hari sudah pagi, maka ia harus segera mengeluarkan makanan dari mulutnya, dan jika ia menelannya dengan sengaja, puasanya batal.

Masalah 828) Darah yang keluar dari mulut tidak membatalkan puasa, tetapi wajib mencegahnya sampai ke tenggorokan.

Masalah 829) Darah gusi dan gigi jika bercampur dan larut dalam air ludah, maka dihukumi suci, dan menelannya tidak membatalkan puasa. Demikian juga, jika ada keraguan tentang adanya darah dalam ludah, maka tidak ada masalah menelannya, dan puasa dihukumi sah.

Masalah 830) Mengunyah makanan untuk anak, mencicipi makanan dan sejenisnya, yang biasanya tidak sampai ke tenggorokan, tidak membatalkan puasa, meskipun secara tidak sengaja sampai ke tenggorokan dan menelannya; tetapi jika dari awal ia mengetahui makanan akan sampai ke tenggorokan dan kemudian tertelan, maka puasanya batal.

Masalah 831) Seseorang tidak dapat berbuka puasa karena alasan lemah, tetapi jika kelelehannya sedemikian sehingga ia tidak dapat menahannya, maka ia dapat berbuka dan kemudian mengqadhanya.

2. Hubungan Seksual

Masalah 832) Hubungan seksual membatalkan puasa, meskipun air mani tidak keluar.

Masalah 833) Jika seseorang lupa bahwa ia sedang berpuasa dan melakukan persetubuhan, maka puasanya tidak batal, tetapi begitu mengingatnya, ia harus segera meninggalkan persetubuhan, jika tidak maka puasanya batal.

3. Masturbasi (Memuaskan Seksual Sendiri)

Masalah 834) Jika orang yang berpuasa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan air maninya keluar, maka puasanya batal.

Masalah 835) Jika seseorang melakukan sesuatu dengan niat untuk mengeluarkan mani namun mani tidak keluar, berdasarkan ihtiyat wajib, ia harus menyelesaikan puasanya kemudian mengqadhanya.

Masalah 836) Jika air mani keluar dari orang yang berpuasa tanpa sengaja, baik pada saat tidur atau terjaga, maka puasanya tidak batal.

Masalah 837) Muhtalim* di siang hari tidak membatalkan puasa, dan jika orang yang berpuasa mengetahui bahwa dengan tidur ia akan bermimpi basah, ia tetap diperbolehkan untuk tidur.

* Keluar air mani pada saat tidur.

Masalah 838) Jika orang yang berpuasa terbangun saat mani sedang keluar, maka ia tidak wajib mencegahnya.

Masalah 839) Jika orang yang berpuasa di bulan Ramadhan dan hari-hari lainnya mengalami junub pada saat tidur, maka tidak wajib baginya untuk segera mandi setelah bangun tidur.

4. Tetap dalam Kondisi Junub, Haid dan Nifas Sampai Adzan Subuh

Masalah 840) Jika seseorang junub pada malam bulan Ramadhan, maka ia harus mandi sebelum adzan Subuh (terbit fajar), dan jika sengaja tidak mandi sampai waktu itu, maka puasanya tidak sah. Tentu saja, ia tetap harus menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sampai waktu Maghrib.

Masalah 841) Jika seseorang junub pada malam bulan Ramadhan dan tanpa sengaja tidak mandi sampai adzan Subuh, seperti junub pada saat tidur dan tidurnya berlanjut sampai setelah adzan Subuh, maka puasanya sah.

Masalah 842) Seseorang yang ingin menjalankan puasa qadha, jika ia sengaja tidak mandi junub sampai terbit fajar, maka puasanya batal, dan jika tidak mandi tanpa sengaja, berdasarkan ihtiyat puasanya juga batal.

Masalah 843) Seseorang yang junub pada malam bulan Ramadhan dan mengetahui bahwa jika tidur ia akan bangun sebelum adzan Subuh, jika ia tidak berkehendak atau ragu-ragu untuk mandi setelah bangun, maka jika ia tidur dan ternyata tidak bangun, puasanya menjadi batal.

Masalah 844) Seseorang yang junub saat bangun atau bangun setelah junub dalam tidur (ihtilam) dan mengetahui bahwa jika ia tidur, tidak akan bangun sebelum adzan Subuh untuk mandi, maka tidak diperbolehkan tidur sebelum mandi, dan jika ia tidur dan tidak mandi sebelum adzan, maka puasanya batal, tetapi jika ia memperkirakan akan bangun sebelum adzan Subuh untuk mandi dan ia juga memutuskan akan mandi tetapi tidak bangun, maka puasanya sah, tetapi jika ia tidur lagi setelah bangun dan tidak bangun sampai pagi, maka ia harus mengqadha puasa hari itu.

Masalah 845) Jika pada bulan Ramadhan seseorang lupa mandi junub dan bangun pagi dalam keadaan junub, maka puasa hari itu sah, tetapi jika lupa tersebut berlangsung selama beberapa hari, maka ia harus mengqadha puasa di hari-hari yang ia lupa, tentu saja shalat-shalatnya juga batal.

Masalah 846) Seseorang yang ragu apakah tetap dalam keadaan junub akan membatalkan puasa ataukah tidak, dan ia berpuasa dalam kondisi junub, maka berdasarkan ihtiyat wajib, puasanya batal* dan ia harus mengqadha. Akan tetapi, jika ia yakin bahwa tetap dalam kondisi junub tidak membatalkan puasa dan ia berpuasa atas dasar itu, maka puasanya sah, meskipun ada baiknya untuk menjaga kehati-hatian (ihtiyat) dengan mengqadha puasa.

* Hal-hal yang berdasarkan ihtiyat wajib puasa dihukumi tidak sah atau batal, maka mukalaf harus berpuasa dan juga mengqadhanya.

Masalah 847) Seseorang yang pada malam bulan Ramadhan punya kewajiban mandi, jika ia tidak mandi karena waktu sempit, air membahayakan baginya atau sejenisnya, maka sebelum terbit fajar ia wajib melakukan tayammum sebagai pengganti mandi.

Masalah 848) Seseorang yang pada malam bulan Ramadhan tidak sempat mandi dan tayammum, jika ia membuat dirinya junub, maka puasanya batal dan wajib baginya untuk mengqadha dan membayar kafarah sengaja. Tetapi jika ia hanya memiliki waktu untuk bertayammum, jika ia membuat dirinya junub dan melakukan tayammum sebelum terbit fajar, maka puasanya sah.

Masalah 849) Seseorang yang kewajibannya bertayammum, dibolehkan baginya untuk junub pada malam-malam bulan suci Ramadhan, asalkan setelah junub ia mempunyai waktu yang cukup untuk tayammum.

Masalah 850) Seorang perempuan yang suci dari darah haid atau nifas, maka ia harus mandi sebelum terbit fajar, dan jika ia tidak mandi dengan sengaja, puasanya tidak sah.

Masalah 851) Jika seorang perempuan mengalami haid atau melahirkan dalam keadaan puasa, maka puasanya batal.

Masalah 852) Jika seorang perempuan suci dari haid atau nifas setelah adzan Subuh, maka ia tidak bisa berpuasa pada hari itu.

Masalah 853) Jika seorang perempuan lupa mandi haid atau mandi nifas dan mengingatnya kemudian, maka puasa yang ia lakukan selama periode ini sah; baik itu puasa Ramadhan atau selainnya.

5. Memasukkan Cairan ke Dalam Dubur

Masalah 854) Memasukkan cairan ke dalam dubur, meskipun dilakukan karena terpaksa dan untuk pengobatan, tetap membatalkan puasa, tetapi menggunakan benda padat tidak menjadi masalah dan tidak membatalkan puasa.

6. Muntah

Masalah 855) Jika orang yang berpuasa sengaja muntah, maka puasanya batal; walaupun hal ini terjadi karena sakit dan sejenisnya, namun jika dilakukan secara tidak sengaja atau tanpa ikhtiar, maka puasanya tidak batal.

Masalah 856) Jika pada saat bersendawa ada sesuatu yang masuk ke mulut orang yang berpuasa, maka ia harus membuangnya, tetapi jika ia menelannya tanpa sengaja, puasanya sah.

7. Berbohong kepada Allah, Para Nabi dan Maksum as

Masalah 857) Berbohong kepada Allah, para Nabi, dan Maksum as, berdasarkan ihtiyat wajib, membatalkan puasa, meskipun kemudian ia bertobat dan mengatakan bahwa ia telah berbohong.

Masalah 858) Tidak ada masalah menukilkan riwayat-riwayat yang terdapat pada kitab-kitab dimana seseorang tidak mengetahui bahwa riwayat tersebut palsu, meskipun ihtiyat mustahab untuk menukilkannya dalam kaitannya dengan kitab tersebut.

Masalah 859) Jika seseorang menukilkan suatu perkataan dengan keyakinan bahwa itu benar dari perkataan Allah SWT atau Nabi atau para maksum (saw) dan setelah itu menyadari bahwa itu adalah dusta, maka puasanya tidak akan batal.

Masalah 860) Jika orang yang berpuasa mengetahui bahwa berbohong kepada Allah dan Rasulullah saw itu membatalkan puasa, lalu sesuatu yang ia ketahui sebagai sebuah kebohongan ia nisbatkan kepada mereka (Allah dan RasulNya) namun kemudian diketahui ternyata hal itu benar dan bukan kebohongan, maka berdasarkan ihtiyat ia harus menyelesaikan puasanya kemudian mengqadhanya di kemudian hari.

Masalah 861) Jika orang yang berpuasa ditanya, “Apakah Nabi saw mengatakan hal seperti itu?” dan jika ia dengan sengaja menjawab yang bertentangan dengan fakta, maka berdasarkan ihtiyat puasanya batal.

8. Menyampaikan Debu Tebal ke Tenggorokan

Masalah 862) Berdasarkan ihtiyat wajib, orang yang berpuasa tidak boleh menelan debu tebal; seperti debu yang mengepul dari menyapu tanah, juga tidak boleh menghirup asap rokok dan asap-asap lainnya, dan jika ia melakukannya, maka puasanya tidak sah.

Masalah 863) Tidak masalah bagi orang yang berpuasa menggunakan obat semprot yang mengandung obat sesak napas dan tidak membatalkan puasa.

Masalah 864) Debu dan asap yang masuk ke mulut dan hidung tanpa sampai ke tenggorokan, tidak membatalkan puasa.

Masalah 865) Jika debu tebal naik karena angin dan seseorang sadar bahwa ia berpuasa, tetapi tidak menjaga dan debu masuk ke tenggorokannya, maka berdasarkan ihtiyat wajib puasanya batal.

Masalah 866) Jika seseorang lupa bahwa ia sedang berpuasa dan debu atau sejenisnya masuk ke tenggorokannya, maka puasanya tidak batal. Demikian juga, jika debu masuk ke tenggorokan secara tidak sengaja, maka puasanya sah.

9. Memasukkan Kepala ke Dalam Air

Masalah 867) Jika orang yang berpuasa dengan sengaja membenamkan seluruh kepalanya ke dalam air, maka berdasarkan ihtiyat wajib puasanya batal, dan ia harus mengqadha puasa hari itu.

Masalah 868) Pada hukum masalah sebelumnya, tidak ada perbedaan apakah badan juga berada di dalam air saat kepala dimasukkan ke dalam air atau hanya kepala saja yang dimasukkan ke dalam air.

Masalah 869) Jika seseorang memasukkan separuh bagian kepalanya ke dalam air dan mengeluarkannya, lalu memasukkan separuh bagian lainnya, maka puasanya tidak batal.

Masalah 870) Jika seseorang dengan sengaja menenggelamkan seluruh kepalanya ke dalam air, tetapi sebagian rambutnya tertinggal, maka berdasarkan ihtiyat wajib puasanya batal.

Masalah 871) Jika seseorang ragu apakah seluruh kepalanya terendam air atau tidak, maka puasanya sah.

Masalah 872) Jika orang yang berpuasa jatuh ke dalam air tanpa sengaja dan seluruh kepalanya masuk ke dalam air atau orang lain memasukkan kepalanya ke dalam air secara paksa, maka puasanya tidak batal, tetapi ia harus segera mengeluarkan kepalanya dari air, demikian juga jika ia lupa bahwa ia sedang berpuasa lalu ia mencelupkan kepalanya ke dalam air, maka puasanya tidak batal, akan tetapi, begitu menyadarinya, maka ia harus segera mengeluarkan kepalanya dari air.

Masalah 873) Menuangkan air ke atas kepala atau berdiri di bawah pancuran tidak membatalkan puasa.

Beberapa Hukum Hal-hal yang Membatalkan Puasa

Masalah 874) Batalnya puasa dengan perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan sebelumnya (makan, minum, dan lain-lain) baru akan terjadi jika dilakukan dengan sengaja dan atas kehendak sendiri, tetapi jika tidak disengaja, misalnya karena kaki terpeleset sehingga jatuh ke air, atau ia makan karena lupa atau ada orang yang memaksanya untuk menelan sesuatu ke tenggorokannya, maka puasanya tidak batal.

Masalah 875) Jika orang yang berpuasa secara tidak sengaja melakukan salah satu hal yang membatalkan puasa, kemudian karena mengira puasanya telah batal ia sengaja melakukannya lagi, maka puasanya batal.

Masalah 876) Jika orang yang berpuasa dipaksa melakukan salah satu yang membatalkan puasa, seperti dikatakan kepadanya, “Jika kamu tidak makan, maka kami akan menghilangkan nyawa atau merampas harta kamu,” dan ia makan sendiri guna menghindari bahaya, maka puasanya batal.

Masalah 877) Jika orang yang berpuasa ragu apakah ia telah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa atau tidak, seperti ia ragu apakah telah menelan air yang ia masukkan ke dalam mulutnya atau tidak, maka puasanya sah.

Hal-hal yang Makruh Bagi Orang yang Berpuasa

Masalah 878) Diantara hal-hal yang makruh saat berpuasa:

1. Setiap pekerjaan yang menyebabkan tubuh lemah; (seperti donor darah dan mandi)
2. menghirup aroma harum tanaman; (menggunakan parfum tidak makruh)
3. Membasahi pakaian yang dikenakan;
4. Bersikat dengan kayu basah;
5. Mencabut gigi dan melakukan apapun yang menyebabkan darah keluar dari mulut;
6. Mencicipi makanan dan sejenisnya;
7. Menuangkan obat ke dalam hidung jika tidak sampai ke tenggorokan;
8. Menuangkan obat ke mata dan bercelak jika bau atau rasanya sampai ke tenggorokan;
9. Duduknya perempuan di air;
10. Menyentuh istri dan bersenda gurau dengannya serta melakukan apapun yang membangkitkan nafsu;
11. Berkumur-kumur terlalu banyak adalah makruh bagi orang yang berpuasa.

Kasus-kasus yang Wajib Qadha dan Kafarah Sengaja

Masalah 879) Ketika pada bulan suci Ramadhan seseorang melakukan perbuatan yang membatalkan puasa* dengan sengaja, atas kehendak sendiri dan tanpa uzur syar'i, maka selain puasanya batal dan ada qadhanya, ia juga wajib untuk membayar kafarah sengaja, baik ia mengetahui ada kafarah atau tidak.

* Selain mimpi junub tanpa melakukan mandi dimana hal-hal itu telah dijelaskan sebelumnya.

Masalah 880) Jika seseorang melakukan sesuatu yang membatalkan puasa karena ketidaktahuannya tentang hukum syari, seperti ia tidak tahu bahwa minum obat juga membatalkan puasa seperti memakan makanan lainnya, dan ia mengkonsumsi obat pada bulan Ramadhan, maka puasanya batal dan ia harus mengqadhanya, tetapi ia tidak wajib membayar kafarah.

Masalah 881) Jika seseorang melakukan sesuatu dimana ia tahu bahwa itu haram tetapi tidak tahu bahwa itu membatalkan puasa, maka selain ia harus mengqadha puasanya, berdasarkan ihtiyat wajib ia juga harus membayar kafarah.

Masalah 882) Jika dari seorang yang tengah berpuasa ada sesuatu dari dalam perut yang keluar ke mulut, maka ia tidak boleh menelannya, dan jika ia menelannya dengan sengaja, maka wajib mengqadha dan membayar kafarah.

Masalah 883) Jika seseorang bernazar untuk berpuasa pada hari tertentu, jika ia sengaja tidak berpuasa pada hari itu atau membatalkan puasanya, maka ia harus membayar kafarah.*

* Kafarah Nazar terdiri dari: memberi makan atau memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin dan jika tidak mampu maka berpuasa selama tiga hari.

Masalah 884) Jika seseorang berbuka puasa di bulan Ramadhan karena ucapan seseorang yang mengatakan bahwa sudah masuk waktu Maghrib sedangkan ia tidak percaya pada ucapannya, setelah itu ia menyadari ternyata belum Maghrib, maka qadha dan kafarah menjadi wajib baginya.

Masalah 885) Seseorang yang dengan sengaja membatalkan puasanya, jika ia melakukan perjalanan pada hari itu, maka kafarahnya tidak akan gugur.

Masalah 886) Dalam hubungan seksual, puasa keduanya menjadi batal dan keduanya wajib mengqadha dan membayar kafarah.

Kafarah Berbuka Puasa dengan Sengaja

Masalah 887) Kafarah sengaja berbuka puasa pada bulan suci Ramadhan, dalam syariat Suci Islam adalah melakukan salah satu dari tiga hal berikut:

1. Membebaskan seorang budak;
2. Berpuasa dua bulan;
3. Memberi makan enam puluh orang miskin.

Karena di era ini tidak ada budak yang bisa dibebaskan, maka mukalaf hanya wajib melakukan salah satu dari dua hal lainnya.

Masalah 888) Seseorang yang ingin menebus dan membayar kafarah puasa Ramadhan dengan dua bulan berpuasa, maka ia harus berpuasa satu bulan penuh dan setidaknya satu hari di bulan kedua secara berturut-turut, dan jika sisa bulan kedua tidak dilakukan secara berturut-turut, maka tidak ada masalah.

Masalah 889) Seseorang yang mempunyai kewajiban untuk berpuasa secara berturut-turut, jika di pertengahannya ia tidak berpuasa satu hari tanpa ada uzur, atau ia memulai berpuasa tetapi di tengah-tengahnya berpapasan dengan hari yang haram berpuasa, seperti hari raya Idul Adha atau hari yang diwajibkan berpuasa, misalnya berpapasan dengan hari dimana ia mempunyai kewajiban puasa nazar pada hari itu, maka hari-hari dimana ia telah berpuasa tidak dihitung dan ia harus berpuasa lagi dari awal.

Masalah 890) Seseorang yang ingin berpuasa enam puluh hari, jika ada uzur di pertengahannya; seperti ia tidak bisa berpuasa karena sakit atau haid, setelah uzur hilang, ia bisa melanjutkan puasa yang tersisa dan tidak perlu memulai dari awal.

Masalah 891) Pemberian makan kepada enam puluh orang miskin dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Mengenyangkan mereka dengan makanan siap saji.
2. Memberikan kepada masing-masing dengan 750 gram (satu mud) gandum, tepung, roti, beras atau bahan makanan lainnya.

Masalah 892) Yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak memiliki biaya tahunan untuk dirinya dan keluarganya dan juga tidak dapat memperolehnya.

Masalah 893) Jika seseorang tidak mampu melakukan salah satu dari tiga hal yang menjadi pilihan untuk membayar kafarah sengaja, maka ia harus memberi makan orang miskin sejumlah yang ia bisa, dan ihtiyat untuk memohon pengampunan juga dan jika ia tidak mampu memberi makan orang-orang fakir dengan cara apa pun, maka cukup baginya memohon ampunan dan beristighfar, yaitu mengucapkan “Astaghfirullah” (aku mohon ampunan Allah) dengan hati dan lisannya.

Masalah 894) Seseorang yang karena tidak mampu berpuasa dan memberi makan fakir miskin memiliki kewajiban memohon ampunan atau beristighfar, jika di kemudian hari ia mampu berpuasa atau memberi makan fakir miskin, maka ihtiyat mustahab untuk melakukannya.

Masalah 895) Seseorang yang untuk kafarah sengaja ingin memberi makan 60 orang fakir (seperti yang dijelaskan pada masalah sebelumnya), jika ia memiliki akses ke 60 orang fakir, maka ia tidak dapat memberikan bagian dua orang atau lebih kepada satu orang, melainkan harus diberikan kepada semua 60 orang sesuai bagiannya masing-masing. Tentu saja, saham dari anggota keluarga fakir bisa diserahkan kepadanya untuk dikonsumsi oleh mereka, dan dalam masalah fakir ini tidak ada perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa, atau antara laki-laki dan perempuan.

Masalah 896) Jika orang yang berpuasa melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya lebih dari satu kali dalam satu hari, maka baginya hanya satu kafarah saja, tentu saja jika ia membatalkan puasa dengan bersenggama atau masturbasi, maka ihtiyat wajibnya untuk membayar kafarah sebanyak berapa kali ia melakukan hubungan seks atau masturbasi.

Masalah 897) Jika seseorang membatalkan puasanya di bulan Ramadhan dengan melakukan hubungan seks yang diharamkan atau mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan, maka ia cukup melakukan salah satu dari tiga kafarah, meskipun ihtiyat mustahab untuk melakukan tiga kafarah (membebaskan budak, puasa enam puluh hari, memberi makan enam puluh orang fakir).

Masalah 898) Seseorang yang wajib membayar kafarah, tidak harus segera melakukannya, tetapi ia tidak boleh menundanya

hingga dianggap abai dalam memenuhi kewajiban.

Masalah 899) Jika beberapa tahun berlalu dan seseorang tidak membayar kafarah wajib, maka tidak ada yang ditambahkan padanya.

Masalah 900) Tidak ada urutan dalam melakukan qadha puasa dan kafarah, dan masing-masing dapat didahulukan atas yang lain.

Hal-hal yang Hanya Wajib Qadha Puasa

Masalah 901) Seseorang yang tidak berniat puasa pada hari bulan Ramadhan, atau berpuasa karena riya, atau berniat untuk tidak berpuasa, tetapi ia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka qadha puasa untuk hari itu menjadi wajib baginya, tetapi tidak wajib membayar kafarah.

Masalah 902) Jika seseorang junub pada malam bulan Ramadhan dan tidak bangun dari tidur kedua hingga adzan Subuh, sebagaimana dijelaskan dalam masalah 844, maka hanya puasa qadha yang wajib baginya, tentu saja, ia harus menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa hingga Maghrib.

Masalah 903) Seseorang yang lupa mandi junub di bulan Ramadhan dan berpuasa selama beberapa hari dalam keadaan junub, maka hanya qadha dari puasa-puasa tersebut yang wajib baginya.

Masalah 904) Pada waktu sahur bulan Ramadhan, selama seseorang tidak yakin dengan terbitnya fajar, maka ia boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa.

Masalah 905) Jika seseorang melakukan sesuatu yang membatalkan puasa di waktu sahur bulan Ramadhan tanpa menyelidiki apakah sudah terbit fajar atau belum, lalu ternyata sudah terbit fajar (Subuh), maka ia harus mengqadha puasa hari itu. Namun, jika ia melakukannya dengan menyelidiki dan dengan pengetahuan bahwa belum terbit fajar, lalu ternyata sudah terbit fajar, maka qadha puasa untuk hari itu tidak wajib baginya.

Masalah 906) Seseorang tidak bisa berbuka puasa pada hari bulan Ramadhan sampai ia yakin sudah masuk waktu Maghrib.

Masalah 907) Jika pada hari bulan Ramadhan, karena cuaca gelap telah menjadikan seseorang yakin bahwa waktu Maghrib telah tiba, atau orang-orang yang beritanya merupakan hujjah secara syari mengatakan bahwa waktu Maghrib telah tiba, lalu ia membatalkan puasanya karena hal ini, namun kemudian diketahui ternyata belum masuk waktu Maghrib, maka ia harus mengqadha puasa untuk hari itu.

Masalah 908) Jika karena langit mendung lalu seseorang mengira sudah masuk waktu Maghrib dan membatalkan puasanya, tetapi kemudian diketahui ternyata belum masuk waktu Maghrib, maka qadha puasa untuk hari itu tidak wajib.

Masalah 909) Jika karena suatu alasan sehingga seseorang diperbolehkan atau wajib membatalkan puasa, seperti ia dipaksa melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, atau ia menceburkan diri ke dalam air untuk menyelamatkan nyawa orang yang tenggelam, dalam hal ini ia tidak wajib membayar kafarah, tetapi tetap harus mengqadha puasanya hari itu.

Masalah 910) Jika orang yang berpuasa saat berwudhu (dimana mustahab untuk memasukkan air ke dalam mulut dan berkumur-kumur) yakin bahwa air tidak akan tertelan dengan berkumur-kumur namun air tertelan tanpa sengaja, jika ia melakukan hal ini untuk wudhu shalat wajib, maka puasanya sah, tetapi jika untuk wudhu selain shalat wajib atau ia melakukan untuk selain wudhu seperti untuk supaya terasa dingin dan sejenisnya, lalu air tertelan tanpa sengaja, maka berdasarkan ihtiyat ia harus mengqadha puasanya hari itu.

Masalah 911) Jika orang yang berpuasa mengetahui bahwa dengan berkumur-kumur, air akan tertelan tanpa sengaja atau karena lupa, maka ia tidak boleh berkumur-kumur.

Hukum-hukum Qadha Puasa

Masalah 912) Seseorang yang tidak sadarkan diri dan koma selama satu hari atau lebih dan ia telah kehilangan puasa wajib, maka ia tidak perlu mengqadha atau mengganti puasa untuk hari-hari itu.

Masalah 913) Seseorang yang kehilangan puasa karena mabuk, identik dengan tidak melakukan niat puasa, meskipun ia berimsak (menahan diri dari hal yang membatalkan puasa) seharian, puasanya tetap tidak sah dan ia wajib mengqadhanya.

Masalah 914) Seseorang yang telah berniat puasa kemudian mabuk dan menghabiskan seluruh atau sebagian hari dalam keadaan mabuk, maka berdasarkan ihtiyat wajib ia harus mengqadha puasa hari itu, terutama dalam keadaan mabuk berat yang menyebabkan hilangnya akal.

Masalah 915) Pada dua masalah sebelumnya, tidak ada perbedaan apakah memakan sesuatu yang memabukkan itu haram baginya ataukah tidak haram baginya karena sakit atau tidak tahu tentang hal itu.*

*Artinya ia tidak tahu bahwa cairan yang diminumnya adalah minuman keras.

Masalah 916) Hari-hari dimana seorang perempuan tidak berpuasa karena haid atau melahirkan, maka ia harus mengqadha atau mengganti puasa setelah bulan Ramadhan.

Masalah 917) Jika seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadhan karena sakit, haid, atau nifas, dan meninggal dunia sebelum akhir bulan Ramadhan, maka (oleh orang lain) tidak wajib mengqadhakan puasa yang tidak dikerjakannya itu.

Masalah 918) Seseorang yang tidak berpuasa beberapa hari di bulan Ramadhan karena uzur dan tidak mengetahui jumlahnya, jika ia tidak mengetahui awal uzur; misalnya tidak mengetahui apakah ia safar pada tanggal dua puluh lima Ramadhan, sehingga puasa yang ia tinggalkan adalah enam hari, ataukah ia pergi pada tanggal dua puluh enam sehingga puasa yang ditinggalkan adalah lima hari, maka ia dapat mengqadha untuk jumlah yang lebih kecil, tetapi jika ia tahu waktu awal uzur, misalnya tahu bahwa ia safar pada hari kelima bulan Ramadhan, tetapi tidak tahu apakah ia kembali pada malam kesepuluh sehingga meninggalkan puasa sebanyak lima hari atau ia kembali pada malam ke sebelas sehingga meninggalkan puasa sebanyak enam hari, maka pada kondisi ini, berdasarkan ihtiyat wajib, ia harus mengqadha puasanya dengan jumlah yang lebih banyak.

Masalah 919) Jika seseorang memiliki kewajiban qadha puasa untuk beberapa Ramadhan, maka mendahulukan qadha puasa yang manapun dianggap sah, tetapi jika waktu qadha puasa Ramadhan terakhir sangat sempit, seperti seseorang memiliki kewajiban puasa qadha selama lima hari di bulan Ramadhan terakhir dan sisa untuk masuk ke Ramadhan berikutnya juga tinggal lima hari, maka dalam hal ini ihtiyat wajibnya untuk menunaikan qadha puasa Ramadhan terakhir.

Masalah 920) Seseorang yang ingin melakukan qadha puasa bulan Ramadhan, jika waktu qadhanya tidak sempit, maka ia dapat membatalkan puasanya sebelum Dzuhur, dan jika waktunya sempit; yaitu ia hanya memiliki waktu hingga Ramadhan berikutnya seukuran jumlah puasa qadha, maka ihtiyat untuk tidak membatalkan puasanya sebelum Dzuhur.

Masalah 921) Seseorang yang sedang berpuasa qadha Ramadhan, jika ia sengaja membatalkan puasanya setelah Dzuhur, maka ia harus memberi makan sepuluh orang fakir, dan jika tidak mampu, ia harus berpuasa selama tiga hari.

Masalah 922) Jika seseorang memiliki wajib qadha puasa untuk beberapa bulan Ramadhan dan dalam niatnya ia tidak menentukan qadha mana yang akan ia ambil, maka akan dihitung sebagai qadha tahun pertama.

Masalah 923) Jika seseorang tidak berpuasa karena uzur (seperti sakit atau bepergian), maka jika uzurnya telah hilang sebelum Ramadhan tahun berikutnya, ia wajib mengqadhanya.

Masalah 924) Seseorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan karena sakit, jika sakitnya berlanjut sampai bulan Ramadhan berikutnya, maka qadha puasanya menjadi gugur dan ia harus memberikan satu mud makanan kepada orang fakir untuk setiap harinya.

Masalah 925) Jika seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadhan karena sakit, dan setelah bulan Ramadhan, penyakitnya sembuh, tetapi segera muncul uzur lain dan ia tidak mampu mengqadha puasa sampai Ramadhan berikutnya, maka ia tetap wajib

mengqadha puasa-puasa tersebut pada tahun-tahun berikutnya. Demikian juga, jika ia memiliki uzur selain sakit pada bulan Ramadhan, dan setelah Ramadhan uzurnya hilang, tetapi tidak dapat berpuasa sampai Ramadhan berikutnya karena sakit, maka ia harus melakukan qadha puasa untuk hari-hari tersebut.

Masalah 926) Seseorang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan karena bepergian, jika ia tetap dalam keadaan bepergian hingga Ramadhan tahun berikutnya, maka qadha puasa Ramadhan sebelumnya tidak akan gugur darinya, ia harus mengqadhanya nanti dan ihtiyat mustahab untuk membayar kafarah ta'khir (penundaan).

Masalah 927) Jika seseorang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadhan karena kelemahan fisik dan juga tidak mengqadhanya hingga Ramadhan berikutnya, maka qadha tidak akan gugur, ia harus mengqadha kapan saja ia bisa, demikian juga seseorang yang tidak berpuasa selama beberapa tahun dan telah bertaubat dan memutuskan untuk menggantinya, maka ia wajib mengqadha semua puasa yang ditinggalkannya dan jika ia tidak mampu, kewajiban qadha puasa ini pun tidak akan gugur darinya, melainkan tetap menjadi tanggungan dan kewajibannya.

Kafarah Menunda*

*Yaitu, kafarah yang menjadi wajib karena menunda dalam mengqadha puasa Ramadhan hingga datangnya Ramadhan berikutnya.

Masalah 928) Jika seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadhan karena uzur, dan setelah Ramadhan uzurnya hilang, namun dengan kondisi ini ia tidak mengqadha puasanya sampai datang bulan Ramadhan berikutnya, maka selain ia wajib mengqadha puasa, juga harus memberikan satu mud makanan kepada fakir untuk setiap harinya.

Masalah 929) Jika seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadhan dengan sengaja dan tidak mengqadha sampai Ramadhan berikutnya tanpa alasan, maka selain harus mengqadha dan membayar kafarah berbuka dengan sengaja, ia juga harus membayar kafarah untuk penundaan (yang disebutkan dalam masalah sebelumnya) untuk setiap hari kepada fakir.

Masalah 930) Kafarah karena menunda qadha puasa adalah satu mud makanan; yaitu 750 gram gandum, tepung terigu, roti, beras atau bahan makanan lainnya yang harus diberikan kepada fakir miskin.

Masalah 931) Jika seseorang menunda qadha puasa bulan Ramadhan selama beberapa tahun, maka selain harus mengqadha puasa, ia juga harus memberi makanan satu mud untuk setiap harinya, dan penundaan pada tahun-tahun berikutnya tidak akan menimbulkan kewajiban apapun baginya.

Masalah 932) Seseorang yang harus memberikan satu mud makanan untuk setiap harinya, ia bisa memberikan kafarah beberapa hari kepada satu orang fakir.

Masalah 933) Kafarah menunda qadha puasa tidak akan gugur dengan adanya asumsi ketidaktahuan dan jahil terhadap kewajiban qadha sebelum bulan Ramadhan berikutnya.

Hukum-hukum Puasa Qadha Ayah dan Ibu

Masalah 934) Jika ayah dan (berdasarkan ihtiyat wajib) ibu tidak berpuasa karena alasan selain bepergian, dan mereka tidak mengqadhanya meskipun ada kesempatan untuk itu, maka setelah keduanya wafat, wajib bagi anak laki-laki tertua untuk mengqadhakan puasa-puasa mereka, baik secara sendiri atau dengan menyewa orang lain, tetapi puasa yang tidak dilakukan oleh orangtua karena alasan bepergian, meskipun pada masa hidup keduanya tidak memiliki kemungkinan dan kesempatan untuk mengqadhanya, tetap wajib bagi anak laki-laki tertua untuk mengqadhanya.

Masalah 935) Puasa yang tidak dilakukan oleh ayah atau ibu dengan sengaja, berdasarkan ihtiyat wajib, wajib bagi anak laki-laki tertua untuk mengqadhanya.

Beberapa Hukum Puasa Musafir

Masalah 936) Bepergian dan melakukan perjalanan di bulan Ramadhan meskipun untuk menghindari puasa, tetap diperbolehkan, akan tetapi lebih baik untuk tidak bepergian; kecuali jika perjalanan tersebut untuk kebaikan atau harus dilakukan.

Masalah 937) Seseorang yang melakukan perjalanan pada bulan Ramadhan tidak dapat berpuasa, dan tidak wajib pula baginya untuk berniat tinggal di suatu tempat selama sepuluh hari supaya bisa berpuasa.

Masalah 938) Seseorang yang bepergian di bulan suci Ramadhan, jika shalatnya qashar, maka ia tidak boleh berpuasa selama perjalanan, dan jika shalatnya selama perjalanan adalah empat rakaat (seperti musafir yang berniat tinggal di suatu tempat selama sepuluh hari, atau bepergian adalah pekerjaannya), maka ia wajib berpuasa.

Masalah 939) Ketika orang yang berpuasa bepergian setelah Dzuhur, maka ia harus tetap berpuasa, tetapi jika ia bepergian sebelum Dzuhur, maka puasanya batal jika ia telah berniat untuk bepergian pada malam sebelumnya. Tetapi jika ia berniat untuk bepergian di siang hari, maka berdasarkan ihtiyat wajib ia harus berpuasa dan mengqadhanya setelah bulan Ramadhan.

Masalah 940) Seorang musafir yang berniat bepergian pada malam sebelumnya dan berangkat sebelum Dzuhur, ia tidak dapat membatalkan puasanya sebelum mencapai batas syar'i (had tarakhkhush), dan jika ia membatalkan puasanya sebelum itu, maka berdasarkan ihtiyat, wajib baginya membayar kafarah berbuka dengan sengaja di bulan Ramadhan. Tentu saja, jika ia tidak mengetahui hukum masalah ini, maka ia tidak memiliki kewajiban untuk membayar kafarah.

Masalah 941) Ketika sebelum Dzuhur seorang musafir memasuki wathan (tanah kelahiran) atau sampai di suatu tempat yang ia ingin tinggal selama sepuluh hari, jika ia belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka ia harus berpuasa, dan jika ia telah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka ia harus mengqadhanya, tetapi jika ia masuk setelah Dzuhur, maka ia tidak bisa berpuasa.

Masalah 942) Jika seseorang bernazar pada hari tertentu; misalnya akan berpuasa pada hari pertama bulan Rajab meskipun dalam perjalanan, jika pada hari itu ia bepergian, maka ia tetap harus berpuasa tanpa perlu berniat untuk tinggal selama sepuluh hari.

Masalah 943) Jika seseorang bernadzar akan berpuasa mustahab pada hari tertentu tetapi ia tidak mensyaratkan "meskipun sedang dalam perjalanan", maka dalam hal ini, jika ia melakukan perjalanan, ia tidak bisa berpuasa pada hari itu, dan ia juga tidak musti berniat tinggal di suatu tempat selama sepuluh hari, tetapi ia harus mengqadhanya nanti.

Masalah 944) Hukum takhyir (memilih) pada empat tempat (Mekkah, Madinah, seputar Haram Husaini dan Masjid Kufah) tidak termasuk dalam masalah puasa. Oleh karena itu, di tempat-tempat tersebut, meskipun para musafir bisa menyempurnakan atau mengqashar shalatnya, tetapi tidak bisa berpuasa pada bulan suci Ramadhan.

Masalah 945) Tidak diperbolehkan berpuasa sunnah saat bepergian.

Masalah 946) Saat berada di Madinah, seorang musafir bisa melakukan puasa mustahab selama tiga hari untuk terkabulnya hajat tanpa harus berniat tinggal sepuluh hari.

Masalah 947) Pada perjalanan maksiat, shalat dilakukan secara sempurna dan puasanya sah; baik puasa wajib seperti Ramadhan ataupun puasa mustahab.

Masalah 948) Jika dalam perjalanan maksiat, seseorang membatalkan niat maksiatnya sebelum Dzuhur kemudian melanjutkan perjalanan dengan tujuan dan niat melakukan sesuatu yang diperbolehkan (mubah), ketika sisa perjalanan tersebut seukuran jarak syari meski merupakan gabungan, maka shalatnya qashar dan tidak boleh berpuasa.

Masalah 949) Jika dalam perjalanan maksiat, seseorang membatalkan niat maksiat setelah Dzuhur, maka puasanya sah, meskipun ihtiyat mustahabnya adalah menyempurnakan puasanya dan mengqadhanya di kemudian hari.

Musafir yang Berpuasa Bertentangan dengan Kewajibannya

Masalah 950) Musafir yang tidak boleh berpuasa, jika ia berpuasa secara sadar dan sengaja, maka puasanya ini bertentangan dengan kewajibannya dan itu batal, dan jika terjadi di bulan Ramadhan, maka ia wajib untuk mengqadha. Namun jika ia berpuasa karena tidak tahu akan hukum*, maka puasanya sah.

*Artinya ia tidak mengetahui bahwa puasa dalam perjalanan itu batal.

Masalah 951) Pada asumsi masalah sebelumnya, seseorang yang berpuasa karena tidak mengetahui ciri-ciri hukumnya, maka puasanya batal. Misalnya, seseorang tahu bahwa ketika berada dalam perjalanan tidak ada kebolehan untuk berpuasa, tetapi ia tidak tahu bahwa orang yang berniat tinggal selama sepuluh hari, ketika ia membatalkan niatnya sebelum melakukan shalat empat rakaat, maka itu tidak berstatus tinggal dan tidak boleh berpuasa.

Masalah 952) Jika seorang musafir berpuasa karena tidak mengetahui masalahnya; misalnya ia berniat pergi ke suatu tempat yang sejatinya jaraknya sama dengan jarak syar'i, namun ia berpuasa karena tidak mengetahui ukuran jaraknya, maka dalam hal ini puasanya batal.

Masalah 953) Jika seseorang lupa bahwa ia adalah seorang musafir atau lupa bahwa puasa musafir itu batal dan ia berpuasa di perjalanan, maka puasanya batal.

Mereka yang Tidak Wajib Berpuasa

Masalah 954) Perempuan hamil yang akan melahirkan dalam waktu dekat; jika ia khawatir puasa akan membahayakan janin atau dirinya, maka puasa menjadi tidak wajib baginya, dan pada kasus pertama (membahayakan janin), ia harus memberi satu mud bahan makanan untuk setiap harinya; yaitu berupa gandum dan sejenisnya (sebagai fidyah) kepada fakir, dan setelah bulan Ramadhan, ia harus mengqadha puasanya, sementara pada kasus kedua yaitu membahayakan dirinya sendiri, maka ia harus mengqadha puasa hari-hari yang ia tinggalkan dan berdasarkan ihtiyat juga harus membayar fidyah; dan mengenai perempuan hamil yang waktu melahirkannya tidak dekat, ihtiyat wajib untuk membayar fidyah.

Masalah 955) Jika seorang perempuan menyusui (baik ibu dari anak atau pengasuh, dibayar atau tidak dibayar) dikarenakan takut ASI akan berkurang atau kering, merasa khawatir berpuasa akan membahayakan anak, maka puasa tidak wajib baginya dan ia harus membayar fidyah untuk setiap harinya, dan juga mengqadha puasanya nanti, tetapi jika puasa itu sendiri yang membahayakan baginya, maka berdasarkan ihtiyat, ia wajib untuk membayar fidyah.

Masalah 956) Pada dua masalah di atas, jika ia tidak berpuasa sampai bulan Ramadhan tahun berikutnya, karena ia abai dan melewatkannya begitu saja, maka selain ada kewajiban qadha, ia juga wajib untuk membayar kafarah penundaan, tetapi jika ia tidak mengqadha puasanya karena uzur, maka tidak ada kafarah penundaan, dan bila uzur ini adalah rasa khawatir dan cemas atas keselamatan anaknya, maka ia harus mengqadha puasa kapan saja ia bisa, dan jika uzurnya adalah rasa takut kalau itu akan membahayakan dirinya, maka qadha menjadi gugur dan ia harus membayar satu fidyah untuk setiap harinya.

Masalah 957) Membayar fidyah atau kafarah istri menjadi tanggung jawabnya sendiri dan tidak wajib bagi suaminya, meskipun ia tidak berpuasa karena hamil atau menyusui. Demikian juga, kafarah atau fidyah anak bukanlah tanggung jawab ayah. Tentu saja suami atau ayah boleh membayar fidyah atas nama istri atau anaknya.

Masalah 958) Laki-laki dan perempuan tua yang merasa sulit untuk berpuasa, mereka tidak wajib berpuasa, dan mereka harus memberikan satu mud bahan makanan (seperti gandum, beras) untuk setiap harinya kepada fakir sebagai fidyah dan jika mereka sama sekali tidak bisa berpuasa, maka berdasarkan ihtiyat harus membayar fidyah dan pada dua bentuk itu, jika mereka dapat berpuasa setelah bulan Ramadhan, maka berdasarkan ihtiyat mustahab, ia harus mengqadha puasa-puasanya.

Masalah 959) Seseorang yang memiliki suatu penyakit yang membuatnya sangat haus dan tidak tahan haus atau sulit baginya untuk mentolerir rasa hausnya, maka puasa menjadi tidak wajib baginya. Tentu saja, pada kasus kedua (kesulitan), ia harus memberi satu mud bahan makanan kepada fakir untuk setiap harinya, dan berdasarkan ihtiyat wajib, ia juga harus memberikan fidyah ini pada kasus pertama, dan jika ia mampu berpuasa setelah bulan Ramadhan, maka berdasarkan ihtiyat mustahab ia harus mengqadha puasa-puasanya.

Masalah 960) Besarnya fidyah sama dengan besarnya kafarah ta'khir (penundaan) yaitu 750 gram gandum, tepung terigu, roti, beras atau bahan makanan lainnya yang harus diberikan kepada fakir miskin.

Cara Menetapkan Awal Bulan

Masalah 961) Awal bulan bisa dikonfirmasi melalui lima cara:

1. Mukalaf melihat sendiri bulan itu;
2. Kesaksian dua orang adil, ketika sejumlah besar orang tidak mengingkari penampakan bulan sabit dan dugaan salah pada kedua orang adil itu tidak kuat;
3. Reputasi yang menimbulkan rasa yakin atau rasa mantap;
4. Tiga puluh hari telah berlalu dari sejak tanggal satu bulan sebelumnya;
5. Penetapan dan hukum dari Hakim Syar'i;

Masalah 962) Terlihatnya bulan sabit di sore hari membuktikan kedatangan bulan Qamariah, dan malam setelah bulan sabit terlihat dianggap sebagai malam pertama bulan itu.

Masalah 963) Untuk melihat bulan sabit, tidak ada perbedaan antara menggunakan alat ataukah tidak. Jadi, sebagaimana halnya jika bulan bisa dilihat dengan mata biasa akan bisa ditetapkan sebagai awal bulan, maka demikian juga jika bisa dilihat dengan kacamata, kamera dan teleskop, awal bulan juga telah bisa ditetapkan, akan tetapi membuktikan awal bulan dengan melihat bayangan bulan sabit melalui pantulan bulan di komputer yang tidak diketahui apakah itu termasuk kategori rukyat atau bukan, adalah bermasalah.

Masalah 964) Sekedar bulan terlihat kecil dan rendah, besar dan tinggi, lebar atau sempit, dan semisalnya, tidak bisa soal ini ia harus bertindak sesuai dengan keyakinannya.

Masalah 965) Awal bulan tidak bisa ditentukan dengan penanggalan dan perhitungan ilmiah astronom; kecuali ketika yakin dengan perkataan mereka.

Masalah 966) Jika di sebuah kota ditetapkan awal bulan, maka itu sudah cukup untuk kota lain yang seufuk dengannya. Yang dimaksud dengan kesatuan ufuk adalah tempat-tempat yang sama dalam hal mungkin atau tidak mungkin melihat hilal.

Masalah 967) Sekedar terbuktinya hilal oleh hakim syar'i selama ia belum mengeluarkan hukum rukyat hilal, maka tidak cukup bagi orang lain untuk mengikutinya, kecuali jika muncul kemantapan (itmi'nan) atas terbuktinya hilal.

Masalah 968) Jika hakim syar'i memutuskan bahwa besok adalah awal bulan dan keputusan ini mencakup seluruh negeri, maka keputusannya secara syar'i sah untuk semua kota di negara itu.

Masalah 969) Jika pengumuman rukyat hilal oleh pemerintah non-Islami, zalim, dan penindas memberikan kepastian dan rasa yakin bagi mukalaf bahwa itu adalah awal bulan, maka itu sudah cukup.

Masalah 970) Jika hilal tidak terlihat di suatu kota, tetapi radio dan televisi mengumumkan tentang masuknya bulan, jika beritanya memberi kepastian atau keyakinan terhadap terbuktinya hilal, maka itu sudah cukup dan tidak perlu menyelidikinya.

Masalah 971) Jika awal bulan Ramadhan tidak terbukti, maka puasa tidak wajib. Namun jika kemudian terbukti bahwa sudah masuk awal bulan, maka wajib mengqadha puasa untuk hari itu.

Masalah 972) Jika awal bulan Syawal tidak terbukti dengan melihat bulan sabit bahkan di ufuk kota-kota tetangga dan yang seufuk, atau dengan kesaksian dua orang yang adil, atau dengan keputusan hakim syar'i, maka wajib menunaikan puasa pada hari itu.

Masalah 973) Seseorang harus berpuasa pada hari dimana ia ragu apakah itu akhir Ramadhan atau awal Syawal, tetapi jika pada siang hari dikonfirmasi sebagai awal Syawal, maka ia harus membatalkan puasa, meskipun itu sudah dekat dengan waktu Maghrib.

Jenis-jenis Puasa

Masalah 974) Ada empat jenis puasa: Wajib, Haram, Mustahab dan Makruh.

Masalah 975) Puasa-puasa wajib meliputi:

1. Puasa di bulan suci Ramadhan;
2. Puasa Qadha;
3. Puasa kafarah;
4. Puasa hari ketiga Itikaf;
5. Puasa pengganti kurban pada haji tamattu;*

* Jika seorang haji tidak memiliki kemampuan untuk berkorban dan tidak dapat meminjam, maka ia harus berpuasa selama sepuluh hari, tiga hari dilakukan dalam perjalanan haji dan tujuh hari di negara asalnya.

6. Puasa mustahab yang telah menjadi wajib melalui nazar, janji, dan sumpah;*

*Pada dasarnya, yang wajib itu adalah pelaksanaan nazar dan...; bukan berarti puasa mustahab yang berubah menjadi puasa wajib.

7. Puasa qadha ayah dan ibu (ihtiyat wajib), yang wajib bagi anak laki-laki tertua.

Masalah 976) Beberapa puasa yang diharamkan adalah:

1. Puasa pada hari raya Idul Fitri;
2. Puasa pada hari raya Idul Adha;
3. Puasa dengan niat puasa Ramadhan pada hari yang tidak diketahui apakah akhir Sya'ban atau awal Ramadhan;
4. Puasa mustahab istri jika hak suami hilang karenanya;
5. Ketika puasa berbahaya baginya;
6. Puasa musafir, kecuali hal-hal yang dikecualikan.

Masalah 977) Puasa pada semua hari dalam setahun (kecuali puasa yang haram dan makruh) adalah mustahab; Tetapi berpuasa pada sebagian hari sangat mustahab; di antaranya:

1. Hari Kamis pertama dan terakhir setiap bulan dan hari Rabu pertama dari sepuluh hari kedua setiap bulan.
2. Tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Qamariah (Ayyamul Bidh).
3. Bulan Rajab dan bulan Sya'ban (semua atau sebagian, bahkan satu hari).
4. Hari kelahiran Nabi saw (17 Rabi'ul-Awwal).
5. Hari raya Mab'ats (27 Rajab)
6. Idul Ghadir (18 Dzulhijjah)
7. Hari Dahwul-Ardh (25 Dzulqa'idah)

Masalah 978) Puasa yang makruh antara lain adalah:

1. Puasa mustahab seorang tamu tanpa izin tuan rumah atau dengan larangannya;
2. Puasa pada hari Arafah jika menyebabkan kelemahan yang mencegah dari melakukan amalan-amalan hari Arafah.

Penutup: Adab-adab Puasa dan Adab-adab Bulan Suci Ramadhan

Masalah 979) Ketika seseorang menjalankan puasa mustahab, maka tidak wajib untuk menyelesaikannya dan ia dapat berbuka kapan saja ia mau, bahkan jika seorang Mukmin mengundangnya untuk makan, maka menurut syariat sangat baik dan diperbolehkan baginya untuk menerima undangan itu dan membatalkan puasa.

Masalah 980) Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk menunaikan shalat Maghrib sebelum berbuka puasa. Namun, jika seseorang sedang menunggunya atau dirinya sudah sangat lapar sehingga tidak bisa melaksanakan shalat dengan kehadiran hati, maka lebih baik berbuka puasa terlebih dahulu, tetapi jika memungkinkan, hendaknya shalat dikerjakan di waktu utamanya.

Masalah 981) Untuk menjaga adab dan menghormati bulan suci Ramadhan, disunnahkan bagi orang-orang ini untuk menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, meskipun mereka tidak berpuasa:

1. Seorang musafir yang dalam perjalanan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dan sampai di wathan atau tempat yang ia ingin tinggal selama sepuluh hari sebelum Dzuhur;
2. Seorang musafir yang tiba di wathan atau tempat yang hendak disinggahi selama sepuluh hari setelah Dzuhur;
3. Orang sakit yang melakukan hal yang membatalkan puasa dan sembuh sebelum Dzuhur;
4. Orang sakit yang sembuh setelah Dzuhur;
5. Perempuan yang suci dari haid atau nifas di siang hari;
6. Seorang kafir yang masuk Islam pada hari bulan Ramadhan;
7. Seorang anak yang baligh pada hari bulan Ramadhan.

Itikaf

Kehidupan sehari-hari dan banyaknya kesibukan materi, terkadang membuat orang lupa akan diri sendiri dan Allah. Di tengah-tengah ini kesempatan dan peluang yang memberikan kesempatan untuk “penemuan diri” dan “refleksi diri” sangatlah berharga. Itikaf adalah salah satu kesempatan yang menyebabkan seseorang mensucikan dan menjernihkan jiwanya dengan melakukan ibadah dan Shalat serta menyendiri dan memutuskan ikatan duniawi dalam beberapa hari berturut-turut.

Masalah 982) Itikaf adalah seseorang tinggal dan tidak keluar dari masjid dengan niat ibadah dan penghambaan kepada Allah.

Masalah 983) Pada dasarnya Itikaf itu mustahab, tetapi terkadang menjadi wajib* karena nazar, janji, sumpah, atau sewa.

* Sesungguhnya yang wajib adalah menunaikan nazar, janji, sumpah, dan sewa, bukan Itikaf yang tadinya mustahab kemudian berubah menjadi wajib.

Masalah 984) Kapan saja puasa dianggap sah, maka Itikaf juga sah; Tapi waktu terbaik untuk itikaf adalah bulan Ramadhan, terutama sepuluh hari terakhirnya.

Syarat-syarat I'tikaf

Masalah 985) Ada tujuh syarat sahnya i'tikaf:

1. Akal;
2. Niat;
3. Puasa;
4. Hadir di satu masjid;
5. Setidaknya tiga hari berturut-turut;
6. Tetap hadir di masjid;
7. Memiliki izin untuk melakukan i'tikaf.

Masalah 986) Usia baligh tidak menjadi syarat sahnya i'tikaf, oleh karena itu anak yang telah memenuhi syarat pun dapat melakukan Itikaf.

1. Akal

Masalah 987) Orang yang Itikaf harus berakal. Oleh karena itu, Itikaf yang dilakukan oleh orang gila, mabuk dan sejenisnya tidak sah.

2. Niat

Masalah 988) Itikaf seperti halnya semua ibadah, harus dilakukan dengan niat kedekatan, yaitu seseorang tinggal di masjid hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan jauh dari riya dan pamer.

Masalah 989) Karena dimulainya Itikaf adalah dari terbit fajar hari pertama, maka niat tidak boleh ditunda dari saat itu, tetapi diperbolehkan untuk memulai Itikaf dari awal malam pertama atau pertengahannya dan berniat sejak saat itu dan melanjutkan hingga waktu maghrib hari ketiga.

Masalah 990) Dibolehkan bagi orang yang Itikaf untuk membuat syarat saat berniat bahwa jika terjadi uzur padanya ketika sedang Itikaf, maka ia dapat membatalkan Itikaf dan meninggalkan masjid, meskipun itu adalah hari ketiga Itikaf.

3. Puasa

Masalah 991) Itikaf tanpa puasa hukumnya tidak sah; namun puasanya tidak harus untuk i'tikaf bahkan puasa selain i'tikaf pun (wajib atau mustahab, untuk orang yang i'tikaf itu sendiri atau atas nama orang lain) sudah cukup.

Masalah 992) Itikaf bagi orang yang tidak bisa berpuasa, seperti orang sakit dan musafir, hukumnya tidak sah.

Masalah 993) Seorang musafir yang memutuskan untuk i'tikaf; jika dia berniat untuk tinggal sepuluh hari atau bernazar puasa selama perjalanan, maka diperbolehkan melakukan itikaf dalam safar, akan tetapi jika ia tidak berniat tinggal atau nazar puasa dalam perjalanan, maka puasanya dalam perjalanan menjadi tidak sah, dan ketika puasanya tidak sah, maka itikafnya pun tidak sah.

4. Hadir di Satu Masjid

Masalah 994) Melakukan i'tikaf di salah satu dari empat masjid (Masjid al-Haram, Masjid al-Nabi saw, Masjid Kufah dan Masjid Basrah) memiliki keutamaan lebih, namun demikian i'tikaf bisa dilakukan di semua masjid jami'. Bahkan di masjid yang bukan jami' pun yang di dalamnya diadakan shalat berjamaah dan ada imam yang adil, maka i'tikaf dengan niat raja'an (mengharap pahala) dihukumi sah.

5. Setidaknya tiga hari berturut-turut

Masalah 995) Itikaf tidak boleh kurang dari tiga hari berturut-turut, dan diperbolehkan meninggalkannya sebelum akhir hari kedua, tetapi jika tetap tinggal selama dua hari, maka menjadi wajib untuk tinggal pada hari ketiga, dan tinggal lebih dari tiga hari (satu hari atau satu malam) tidak ada masalah dan tidak terbatas pada batas tertentu, tetapi setelah setiap dua hari, Itikaf pada hari ketiga menjadi wajib.

Masalah 996) Perhitungan tiga hari i'tikaf adalah dari terbit fajar pada hari pertama sampai waktu Maghrib hari ketiga, dengan demikian malam kedua dan ketiga adalah bagian dari Itikaf dan tidak boleh keluar dari masjid, tetapi malam pertama dan malam keempat bukan bagian dari Itikaf.

6. Terus Menerus Hadir di Masjid

Masalah 997) Jika meninggalkan masjid dengan sengaja dan sukarela (kecuali dalam hal-hal mendesak), maka Itikafnya batal, meskipun karena ketidaktahuan tentang masalah tersebut.

Masalah 998) Jika ia keluar dari masjid karena lupa atau terpaksa atau karena persoalan darurat yang masuk akal, atau darurat secara 'urf (tradisi) atau darurat menurut syar'i; baik itu wajib atau mustahab; baik itu dunia atau akhirat, maka Itikaf tidak batal.

Masalah 999) Jika terpaksa meninggalkan masjid karena persoalan darurat dan mendesak, maka ia harus menghindari keterlambatan yang tidak perlu; seperti duduk atau beristirahat di bawah tempat berteduh dan tidak berada di luar masjid lebih dari yang diperlukan.

Masalah 1000) Dalam hal-hal darurat atau mendesak, jika berada di luar masjid terlalu lama sehingga merusak bentuk Itikaf, maka Itikaf menjadi batal.

7. Memiliki izin untuk Itikaf

Masalah 1001) Jika Itikaf seorang anak menyebabkan orang tuanya terganggu dan menderita, maka ia harus meminta izin kepada mereka, bahkan jika itu tidak membuat mereka terganggu, tetap ihtiyat mustahab mereka untuk meminta izin.

Masalah 1002) Jika Itikaf seorang istri menyebabkan hilangnya hak suami, maka berdasarkan ihtiyat wajib ia harus meminta izin dari suami.

Hal-hal yang Diharamkan, Qadha dan Kafarah Itikaf

Masalah 1003) Orang yang Itikaf dilarang dan diharamkan melakukan hal-hal berikut:

1. Mencium zat aromatik dan tanaman harum untuk kesenangan;
2. Hubungan seksual dan berdasarkan ihtiyat, menyentuh dan mencium istri dengan nafsu, dimana selain selain hal itu dilarang, juga dapat membatalkan Itikaf.
3. Pemuasan diri (masturbasi) berdasarkan ihtiyat wajib;
4. Jual beli dan berdasarkan ihtiyat wajib, semua jenis transaksi seperti sewa-menyewa;
5. Berdebat dan konflik dalam urusan agama dan duniawi (jika dalam rangka mengalahkan pihak lain dan untuk memperlihatkan ilmu dan keunggulan), tetapi jika perselisihan untuk menegaskan hak dan menjauhkan pihak lain dari kesalahan, maka itu tidak ada masalah.

Masalah 1004) Larangan-larangan yang berlaku pada Itikaf tidak terbatas pada siang hari, melainkan juga harus dihindari pada malam hari.

Masalah 1005) Jika orang yang itikaf terpaksa melakukan jual beli untuk bisa makan dan minum dan tidak bisa mendapatkan wakil atau tidak dapat menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan tanpa jual beli, maka tidak ada masalah melakukan jual beli.

Masalah 1006) Ketika Itikaf wajib menjadi batal, jika wajibnya adalah wajib mu'ayyan, maka ia harus menunaikan qadhanya, dan jika wajibnya bukan wajib mu'ayyan, maka ia harus melakukannya lagi.

Masalah 1007) Ketika membatalkan itikaf mustahab setelah hari kedua, maka ia harus menunaikan qadanya; Namun jika membatalkannya pada hari pertama dan kedua, maka tidak wajib mengqadhanya.

Masalah 1008) Qadha Itikaf atau mengulanginya (yang telah disebutkan dalam dua masalah sebelumnya) menjadi wajib ketika saat memulai Itikaf, tidak disyaratkan meninggalkannya jika ada uzur.

Masalah 1009) Kafarah batalnya Itikaf sama dengan kafarah buka puasa dengan sengaja di bulan Ramadhan, yaitu membebaskan seorang budak atau puasa dua bulan dengan 31 hari berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang fakir miskin.